



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@minerba.esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 528/07.08/SDB/2019

Yang terhormat : Direktur Jenderal Minerba
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Laporan
Hal : Penyampaian LAKIP Ditjen Minerba TA 2018

25 April 2019

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses penyusunan dan rewiu APIP terhadap dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2018, kami mohon perkenan Bapak Dirjen untuk menandatangani dokumen tersebut.

LAKIP 2018 merupakan laporan pertanggungjawaban atas capaian realisasi terhadap 10 indikator kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Atas perhatian Bapak Dirjen, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,

Heri Nurzaman
NIP 196201151988031017

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018



**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL**

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kami keluarga besar Ditjen Minerba secara bersama-sama dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2018 yang merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 2015-2019.

Laporan Kinerja Ditjen Minerba disusun sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dan anggaran pada tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar, seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Minerba sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Minerba dan Menteri ESDM sudah tercapai dengan baik. Keberhasilan ini dapat terwujud berkat kerja keras semua pejabat dan pegawai di Lingkungan Ditjen Minerba.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2018 ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami harap laporan ini dapat memberi manfaat dan menjadi sarana refleksi untuk memicu perbaikan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



Bambang Gatot Ariyono

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kami keluarga besar Ditjen Minerba secara bersama-sama dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2018 yang merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 2015-2019.

Laporan Kinerja Ditjen Minerba disusun sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dan anggaran pada tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar, seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Minerba sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Minerba dan Menteri ESDM sudah tercapai dengan baik. Keberhasilan ini dapat terwujud berkat kerja keras semua pejabat dan pegawai di Lingkungan Ditjen Minerba.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2018 ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami harap laporan ini dapat memberi manfaat dan menjadi sarana refleksi untuk memicu perbaikan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2019
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



Bambang Gatot Ariyono

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2018 disusun dalam rangka pelaksanaan amanat dari UU Nomor 28 Tahun 1999 (asas akuntabilitas), Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Ditjen Minerba yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Minerba 2015-2019. Tujuan dan Sasaran Strategis yang terdapat dalam RENSTRA Ditjen Minerba 2015-2019 antara lain:

1. Terjaminnya pasokan batubara dan mineral untuk kebutuhan domestik, dengan 2 sasaran strategis yaitu Meningkatkan pasokan batubara domestic dan meningkatkan pasokan mineral domestik.
2. Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sub Sektor Mineral dan Batubara, dengan 1 sasaran strategis yaitu "Mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sub Sektor Mineral dan Batubara".
3. Terwujudnya Peningkatan Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara, dengan 1 sasaran strategis yaitu "Meningkatkan Investasi dari Sub Sektor Mineral dan Batubara".
4. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara, dengan 1 sasaran strategis yaitu "Meningkatkan Jumlah Smelter".
5. Terwujudnya Pengendalian dan Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan 3 sasaran strategis yaitu:
 - a) Meningkatkan perolehan (*recovery*) mineral.
 - b) Meningkatkan perolehan (*recovery*) batubara.
 - c) Meningkatkan luas lahan reklamasi tambang.
6. Terwujudnya Peran Pertambangan Mineral dan Batubara bagi Pembangunan Daerah dengan 2 sasaran strategis yaitu:

a) Meningkatkan Dana Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Pemerintah Daerah.

b) Meningkatkan Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Capaian kinerja Ditjen Minerba Tahun 2018 dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018, antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah penerimaan dari perusahaan Mineral dan Batubara terealisasi sebesar Rp 50 Triliun (155% dari target sebesar Rp 32,09 Triliun).
2. Jumlah investasi sub sektor Mineral dan Batubara terealisasi sebesar Rp 104,05 Triliun (118% dari target sebesar Rp 88 Triliun).
3. Jumlah produksi Batubara terealisasi sebesar 548,58 Juta Ton (113% dari target sebesar 485 Juta Ton).
4. Jumlah pasokan Batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO) terealisasi sebesar 23% (92% dari target sebesar 25%).
5. Jumlah produksi mineral antara lain
 - a) Tembaga terealisasi sebesar 230.924 Ton (74% dari target 310.000 ton).
 - b) Produksi emas terealisasi sebesar 134 Ton (179% dari target 75 ton).
 - c) Produksi perak terealisasi sebesar 302 Ton (131% dari target 231 ton).
 - d) Produksi timah terealisasi sebesar 83.015 Ton (166% dari target 50.000 ton).
 - e) Produk olahan nikel terealisasi sebesar 857.166 Ton (100% dari target 860.000 ton).
 - f) Nikel matte terealisasi sebesar 76.708 Ton (95% dari target 80.000 ton).
6. Jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri terealisasi sebesar 2 Unit (100% dari target sebesar 2 Unit).
7. Jumlah usulan Dana Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp 30,29 Triliun (213% dari target sebesar Rp 14,2 Triliun).
8. Jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan mineral dan batubara terealisasi sebesar Rp 2.113 Miliar (112% dari target sebesar Rp 1.878 Miliar).
9. Luas reklamasi lahan bekas pertambangan mineral dan batubara terealisasi seluas 6.950 Hektar (100% dari target seluas 6.900 hektar).
10. Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara terealisasi dengan frekuensi 0,14 (361% dari target frekuensi 0,47).

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	xi
Daftar Grafik	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi	2
1.3. Tugas dan Fungsi	6
1.4. Sumber Daya Manusia	7
1.5. Isu Strategis Ditjen Minerba Tahun 2018	9
1.5.1. Amandemen KK dan PKP2B	9
1.5.2. Perkembangan Pembangunan Smelter	15
1.5.3. Aplikasi MOMS	19
1.5.4. Aplikasi e-PNBP	27
1.5.5. Lelang Wilayah Tahap I	33
1.5.6. Pegawai yang telah dialihkan statusnya ke DJMB, harus ditingkatkan kompetensi sebagai IT	33
1.5.7. Peraturan mengenai penerapan kaidah Teknik Pertambangan yang baik belum ada, dan peraturan mengenai aspek Teknik dan Lingkungan pertambangan tidak lagi sesuai	34
1.5.8. Pelaksanaan audit internal SMKP Minerba belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terutama pada perusahaan pertambangan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian serta IUP PMA	34

1.5.9. Belum terdapat basis data terkait kepatuhan penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang pemegang IUP PMDN di masing-masing provinsi	35
1.5.10. Standar kompetensi kerja untuk estimasi cadangan dan sumber daya belum tersedia	35
1.5.11. Belum ada tata cara pemasangan tanda batas WIUP di wilayah kehutanan, perairan dan project area	36
1.5.12. Pemahaman terkait aspek konservasi minerba belum sama dan kriteria penentuan objek konservasi minerba belum ada ...	36
1.6. Sistematika Penyajian Laporan	37

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis dan IKU Ditjen Minerba 2015-2019	38
2.1.1. Umum	38
2.1.2. Visi dan Misi	39
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	39
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	48
2.3. Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2018	49

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja	60
3.1.1. Sasaran I – Optimalnya Realisasi Penerimaan Minerba	60
3.1.2. Sasaran II – Meningkatnya Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba	64
3.1.3. Sasaran III – Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara	67
3.1.4. Sasaran IV – Meningkatnya Kemampuan Pasokan Batubara Domestik	70
3.1.5. Sasaran V – Terpenuhinya Jumlah Produksi Mineral	76
3.1.6. Sasaran VI – Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	80

3.1.7. Sasaran VII – Meningkatnya Jumlah Dana Bagi Hasil Sub Sektor Minerba	86
3.1.8. Sasaran VII – Meningkatnya Jumlah Dana PPM Sekitar Pertambangan Minerba	88
3.1.9. Sasaran IX – Meningkatnya Luas Lahan Reklamasi Tambang.	102
3.1.10. Sasaran X – Meningkatnya Keselamatan Pertambangan Minerba	106
3.2. Kinerja Lain-Lain	111
3.2.1. Capaian Regulasi Sub Sektor Minerba 2018	111
3.2.2. Berhasilnya Divestasi Saham PTFI	119
3.2.3. Perizinan Online Minerba	121
3.3. Akuntabilitas Keuangan	125
3.3.1. Realisasi Keuangan	125
3.3.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja	130
BAB IV PENUTUP	139
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA	141
LAMPIRAN 2 IKHTISAR CAPAIAN KINERJA	144
LAMPIRAN 3 PRODUKSI BATUBARA PER PERUSAHAAN 2018	146
LAMPIRAN 4 PRODUKSI MINERAL PER PERUSAHAAN 2018	151
LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI KEGIATAN	155

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penempatan IT Per Provinsi 7	7
Tabel 2	Tingkat Pendidikan Pegawai Ditjen Minerba	8
Tabel 3	Daftar Perusahaan KK yang Telah Amandemen	10
Tabel 4	Potensi Penerimaan Negara PKP2B setelah Penandatanganan Amandemen	12
Tabel 5	Amandemen PKP2B Tahun 2015	13
Tabel 6	Amandemen PKP2B Tahun 2017	14
Tabel 7	Amandemen PKP2B Tahun 2018	15
Tabel 8	Registrasi e-PNBP Minerba	29
Tabel 9	Perusahaan KK yang telah melakukan pembayaran melalui e-PNBP Minerba	30
Tabel 10	Perusahaan PKP2B yang telah melakukan pembayaran melalui e-PNBP Minerba	30
Tabel 11	Perusahaan IUP PMA yang telah melakukan pembayaran melalui e-PNBP Minerba	31
Tabel 12	Perusahaan IUP BUMN yang telah melakukan pembayaran melalui e-PNBP Minerba	31
Tabel 13	Peminat yang Lulus Evaluasi Dokumen	33
Tabel 14	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DJMB 2015-2019	40
Tabel 15	Sasaran Strategis 1	42
Tabel 16	Sasaran Strategis 2	42
Tabel 17	Sasaran Strategis 3	43
Tabel 18	Sasaran Strategis 4	44
Tabel 19	Sasaran Strategis 5	45

Tabel 20	Sasaran Strategis 6	45
Tabel 21	Sasaran Strategis 7	46
Tabel 22	Sasaran Strategis 8	46
Tabel 23	Realisasi Recovery Minerba Tahun 2015-2016	46
Tabel 24	Sasaran Strategis 9	47
Tabel 25	Sasaran Strategis 10	47
Tabel 26	IKU Ditjen Minerba Tahun 2015-2019	48
Tabel 27	Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2018	50
Tabel 28	Rencana Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2016-2020	53
Tabel 29	Perkiraan Kebutuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri	54
Tabel 30	Pengukuran Kinerja Sasaran 1	60
Tabel 31	Rincian Rencana dan Realisasi PNBPN per Jenis Penerimaan .	60
Tabel 32	Perkembangan Realisasi PNBPN Tahun 2013-2017	61
Tabel 33	Rumusan Perhitungan PNBPN Minerba	63
Tabel 34	Pengukuran Kinerja Sasaran 2	64
Tabel 35	Rincian Rencana dan Realisasi Investasi Minerba	64
Tabel 36	Rincian Investasi TA 2018 per Triwulan	65
Tabel 37	Perkembangan Investasi Minerba Tahun 2015-2018	66
Tabel 38	Pengukuran Kinerja Sasaran 3	68
Tabel 39	Rincian Realisasi Produksi Batubara 2018	68
Tabel 40	Pengukuran Kinerja Sasaran 4	70
Tabel 41	Rincian Realisasi Konsumsi Batubara DMO End User 2018	71
Tabel 42	Pengukuran Kinerja Sasaran 5	76

Tabel 43	Pengukuran Kinerja Sasaran 6	80
Tabel 44	Perkembangan Smelter Tahun 2015-2018	80
Tabel 45	Realisasi Konstruksi PT VDNI Tahun 2018	81
Tabel 46	Pengukuran Kinerja Sasaran 7	86
Tabel 47	Perkembangan IKU Usulan DBH 2015-2018	86
Tabel 48	Pengukuran Kinerja Sasaran 8.....	88
Tabel 49	Rincian Realisasi PPM Minerba Tahun 2018	88
Tabel 50	Realisasi biaya PPM subsektor pertambangan Mineral 2018 ..	92
Tabel 51	Realisasi biaya PPM subsektor pertambangan Batubara 2018	95
Tabel 52	Pengukuran Kinerja Sasaran 9	102
Tabel 53	Realisasi Triwulanan IKU Reklamasi Tambang 2018	102
Tabel 54	Pengukuran Kinerja Sasaran 10	106
Tabel 55	Realisasi Triwulanan IKU Kecepatan Kecekaan 2018	106
Tabel 56	Data Statistik Kecelakaan Tambang Tahun 2018	108
Tabel 57	Pagu TA 2018 Ditjen Minerba per Jenis Belanja	125
Tabel 58	Kegiatan yang mendukung IKU jumlah penerimaan dari pengusahaan Minerba	130
Tabel 59	Kegiatan yang mendukung IKU jumlah investasi Minerba	131
Tabel 60	Kegiatan yang mendukung IKU jumlah produksi batubara	132
Tabel 61	Kegiatan yang mendukung IKU jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO)	133
Tabel 62	Kegiatan yang mendukung IKU jumlah produksi mineral	134
Tabel 63	Kegiatan yang mendukung IKU jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri	135
Tabel 64	Kegiatan yang mendukung IKU jumlah usulan DBH	136

Tabel 65	Kegiatan yang mendukung IKU jumlah dana PPM Minerba	136
Tabel 66	Kegiatan yang mendukung IKU luas reklamasi lahan bekas pertambangan Minerba	137
Tabel 67	Kegiatan yang mendukung IKU tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan Minerba	137
Tabel 68	Kegiatan untuk dukungan manajemen teknis Ditjen Minerba ...	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2018	2
Gambar 2	Struktur Organisasi Setditjen Minerba	3
Gambar 3	Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Program Minerba ...	3
Gambar 4	Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral.....	4
Gambar 5	Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara	4
Gambar 6	Struktur Organisasi Direktorat Penerimaan Minerba	5
Gambar 7	Struktur Organisasi Direktorat Teknik dan Lingkungan	5
Gambar 8	Ketentuan yang Direnegosiasikan	9
Gambar 9	Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT BSI	17
Gambar 10	Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT Virtue Dragon	18
Gambar 11	Dokumentasi <i>Launching</i> Aplikasi MOMS	20
Gambar 12	Tampilan Aplikasi MOMS (1)	25
Gambar 13	Tampilan Aplikasi MOMS (2)	26
Gambar 14	Tampilan Muka Website e-PNBP Minerba	31

Gambar 15	Tampilan Dashboard e-PNBP Minerba	32
Gambar 16	Tampilan Data Iuran Tetap e-PNBP Minerba	32
Gambar 17	Tampilan Data Royalti Final e-PNBP Minerba	32
Gambar 18	Alur Rencana Strategis	38
Gambar 19	Kegiatan Rapat Koordinasi	74
Gambar 20	Kegiatan Rekonsiliasi Bersama PT PLN BB dan Mitra Pemasok	75
Gambar 21	Pengawasan ke Jetty dan ke Dome PLTU Celukan Bawang ...	75
Gambar 22	PT Virtue Dragon	82
Gambar 23	PT Virtue Dragon (1)	83
Gambar 24	Hasil Produk Akhir Nickel Pig Iron (NPI) PT Virtue Dragon	83
Gambar 25	Foto Lapangan Produk NPI Hasil Uji Coba Blast Furnace Line 1 (Timur)	84
Gambar 26	PT Bintang Smelter (1)	84
Gambar 27	Hasil Produk Olahan Nickel Pig Iron PT BSI	85
Gambar 28	Penyediaan Rumah Terampil PPM dan Sarana Menjahit oleh PT Minemex Indonesia	96
Gambar 29	Rangkaian Kegiatan Sinkronisasi Penyusunan Program PPM Tahun 2018	97
Gambar 30	Rangkaian Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi (1)	99
Gambar 31	Rangkaian Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi (2)	99
Gambar 32	Rangkaian Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi (3)	100
Gambar 33	Rangkaian Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi (4)	100
Gambar 34	Kegiatan pengawasan terpadu aspek teknik & lingkungan (1) .	109
Gambar 35	Kegiatan pengawasan terpadu aspek teknik & lingkungan (2) .	109

Gambar 36	Kegiatan pengawasan terpadu aspek teknik & lingkungan (3)..	110
Gambar 37	Kegiatan pengawasan terpadu aspek teknik & lingkungan (4) .	110
Gambar 38	Proses Penandatanganan Divestasi Saham antara PT Freeport Indonesia, PT Inalum Persero dan PT Rio Tinto Indonesia	120
Gambar 39	Proses Penandatanganan Divestasi Saham PTFI disaksikan oleh Menteri BUMN, Menkeu dan MESDM	120
Gambar 40	Screen Capture Aplikasi Perizinan Online Minerba	123
Gambar 41	Screen Capture Aplikasi Perizinan Online Minerba (Pengisian Data Profile Perusahaan)	124
Gambar 42	Screen Capture Aplikasi Perizinan Online Minerba (Pengajuan Permohonan Perizinan)	124

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Komposisi Jumlah Pegawai Ditjen Minerba	7
Grafik 2	Jumlah IT di Ditjen Minerba Tahun 2018	34
Grafik 3	Realisasi PNBP TA 2018 per Triwulan	61
Grafik 4	Data Poduksi Batubara Tahun 2014-2018	68
Grafik 5	Data Produksi dan Pemasaran Batubara Tahun 2014-2018	72
Grafik 6	Perkembangan Produksi Tembaga 2014-2017	78
Grafik 7	Perkembangan Produksi Emas Tahun 2014-2017	78
Grafik 8	Perkembangan Produksi Perak 2014-2017	79
Grafik 9	Perkembangan Produksi Timah 2014-2017	79
Grafik 10	Perkembangan Produk Olahan Nikel 2014-2017	79
Grafik 11	Perkembangan Produksi Nikel Matte 2014-2017	80

Grafik 12	Perkembangan PPM Mineral 2014-2018	90
Grafik 13	Perkembangan PPM Batubara 2014-2018	94
Grafik 14	Perkembangan Biaya PPM Batubara 2014-2018	101
Grafik 15	Capaian Luas Lahan Reklamasi 2014-2018	102
Grafik 16	Realisasi Pencapaian Tingkat Kekerapan Kecelakaan Tambang Tahun 2014-2018	106

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) bahwa KESDM terdiri dari beberapa eselon I, salah satunya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Ditjen Minerba mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara. Ditjen Minerba sebagai salah satu penyelenggara negara, harus menaati beberapa asas umum terkait penyelenggaraan Negara sesuai UU No 28 Tahun 1999 yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesional dan asas **akuntabilitas**. Dalam UU No 28 Tahun 1999 tersebut juga menyebutkan bahwa asas akuntabilitas menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas dari Penyelenggara Negara (Ditjen Minerba) adalah penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2018.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2018 yang dipercayakan kepada Ditjen Minerba atas penggunaan anggaran. Adapun format pembuatan laporan kinerja instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan salah satu unit eselon I di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Ditjen Minerba dibantu oleh 6 (enam) unit eselon II, 27 (dua puluh tujuh) unit eselon III dan 58 (lima puluh delapan) unit eselon IV. Adapun rincian unit eselon II yaitu:


- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba;
- 2) Direktorat Pembinaan Program Minerba;
- 3) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral;
- 4) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara;
- 5) Direktorat Penerimaan Minerba; dan
- 6) Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba.

Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2018

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II, III DAN IV
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**




Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Minerba Tahun 2018

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II, III DAN IV
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**




Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Program Minerba Tahun 2018

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II, III DAN IV
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**




Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral 2018

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II, III DAN IV
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**




Gambar 5. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara 2018

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II, III DAN IV
DIREKTORAT PENERIMAAN MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**



Gambar 6. Struktur Organisasi Direktorat Penerimaan Minerba 2018

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II, III DAN IV
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**



Gambar 7. Struktur Organisasi Direktorat Teknik dan Lingkungan 2018


1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Minerba menyelenggarakan fungsi antara lain:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang penting dalam suatu organisasi karena SDM merupakan inisiator dan pencetus gagasan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Jumlah sumber daya manusia pada Ditjen Minerba status Desember 2018 sebanyak 1.197 pegawai.



Grafik 1. Komposisi Jumlah Pegawai Ditjen Minerba

68% dari total pegawai Ditjen Minerba merupakan pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba yang sebagian besar merupakan Inspektur Tambang yang ditempatkan di pusat maupun di daerah. Adapun Inspektur Tambang yang ditempatkan di beberapa daerah dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1. Penempatan Inspektur Tambang per Provinsi (Orang)

Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah
Aceh	31	Banten	4	Sulawesi Utara	8
Sumatera Utara	20	Jawa Tengah	33	Sulawesi Barat	14
Sumatera Barat	26	DI Yogyakarta	12	Sulawesi Tengah	18
Riau	14	Jawa Timur	12	Sulawesi Tenggara	53
Kepulauan Riau	6	Nusa Tenggara Barat	10	Sulawesi Selatan	48
Jambi	25	Nusa Tenggara Timur	20	Gorontalo	6

Sumatera Selatan	32	Kalimantan Barat	20	Maluku	15
Bangka Belitung	21	Kalimantan Tengah	26	Maluku Utara	43
Bengkulu	16	Kalimantan Selatan	22	Papua Barat	15
Lampung	21	Kalimantan Timur	39	Papua	19
Jawa Barat	17	Kalimantan Utara	6	TOTAL	672

Mengingat peran strategis sub sektor Minerba, maka kualitas dan kuantitas dari sumberdaya manusia yang dimiliki perlu diperhatikan. Oleh karena itu, Ditjen Minerba senantiasa berupaya melakukan peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas sesuai dengan kebutuhan organisasi Ditjen Minerba antara lain:

- Pada sisi kuantitas: Dapat melalui perekrutan CPNS dengan pola yang lebih baik dan sesuai formasi yang dibutuhkan.
- Pada sisi kualitas: Dapat melalui inventarisasi dan pemutakhiran data pegawai, pemantauan disiplin pegawai, penyusunan uraian jabatan bukan struktural umum dan pengembangan kelembagaan dan tata laksana.
- Pada sisi kapasitas: Dapat melalui peningkatan kompetensi pendidikan ke jenjang S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri melalui tugas belajar serta penugasan pegawai dalam kegiatan atau pelatihan di forum internasional serta penugasan pegawai sebagai delegasi Republik Indonesia.

Untuk komposisi tingkat pendidikan, hingga akhir Desember 2018 jenjang pendidikan di Ditjen Minerba dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Ditjen Minerba


NO	UNIT	SEKOLAH			DIPLOMA				STRATA				NULL	JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S-I	S-II	S-III	SPELIALIS		
1	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	1	4	38	0	0	7	1	50	18	0	0	0	119
3	Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara	0	0	9	0	0	3	0	28	19	2	0	0	61
4	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral	0	0	6	0	0	0	0	53	15	0	0	0	74
5	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara	1	0	11	0	0	2	0	46	9	1	0	0	70
6	Direktorat Penerimaan Mineral Dan Batubara	0	0	6	0	0	5	0	35	9	1	0	0	56
7	Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	0	0	17	2	0	10	34	661	89	3	0	0	816
JUMLAH TOTAL		2	4	87	2	0	27	35	873	160	7	0	0	1197

1.5. ISU STRATEGIS DITJEN MINERBA TAHUN 2018

Sub sektor pertambangan merupakan sektor yang memiliki kompleksitas tinggi, sehingga peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sub sektor Minerba. Terdapat beberapa isu strategis yang dapat menjadi permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan sub sektor Mineral dan Batubara di Tahun 2018 sebagai berikut:

1.5.1. Amandemen KK dan PKP2B

Pengelolaan mineral dan batubara ditujukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 169 mengamankan ketentuan pada KK dan PKP2B harus disesuaikan dengan Undang-Undang dan turunan peraturan (melalui negosiasi antara Pemerintah dan pihak terkait). Negosiasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait sejak tahun 2009 dan telah dilakukan pembahasan dan proses yang panjang untuk mendapatkan rumusan amandemen dengan melibatkan Kementerian, Instansi terkait, pakar hukum dan masukan dari perusahaan. Secara garis besar ketentuan-ketentuan utama yang direnegosiasikan adalah sebagai berikut:



Gambar 8. Ketentuan yang Direnegosiasikan

Adapun manfaat dengan dilakukannya amandemen yaitu:

1. Penciutan Wilayah PKP2B merupakan Wilayah Pencadangan Negara sebagai cadangan strategis nasional.
2. Meningkatkan penerimaan negara.
3. Terdapat optimalisasi peningkatan nilai tambah dengan adanya perubahan paradigma dari komparatif benefit menjadi kompetitif benefit.
4. Pengutamaan tenaga kerja, barang dan jasa nasional yang akan meningkatkan kapasitas dan penguasaan teknologi.
5. Meningkatkan kepemilikan saham peserta nasional melalui kewajiban divestasi.

AMANDEMEN KONTRAK KARYA

Pada tahun 2018, pemegang Kontrak Karya yang menandatangani Amandemen sebanyak 8 Perusahaan sehingga jumlah total pemegang Kontrak Karya yang menandatangani Amandemen sampai dengan tahun 2018 sebanyak 29 Kontrak Karya dan masih tersisa 2 pemegang Kontrak Karya yang belum melakukan penandatanganan Amandemen, yaitu PT Sumbawa Timur Mining dan PT Kumamba Mining.

Tabel 3. Daftar Perusahaan KK yang Telah Amandemen

No	Nama Perusahaan	Lokasi KK	Tahap Kegiatan	Tahun penandatanganan Amandemen
1	PT Vale Indonesia	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara	Operasi Produksi	2014
2	PT Gorontalo Sejahtera Mining	Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara	Operasi Produksi	2015
3	PT Iriana Muriara Idenburg	Papua	Eksplorasi	
4	PT Iriana Mutiara Mining	Papua	Eksplorasi	
5	PT Tambang Tondano Nusajaya	Sulawesi Utara	Operasi Produksi	
6	PT Meares Sopotan Mining	Sulawesi Utara	Operasi Produksi	
7	PT Paragon Perdana Mining	Lampung	Operasi Produksi	
8	PT Tambang Mas Sangihe	Sulawesi Utara	Eksplorasi	
9	PT Karimun Granite (sudah	Kepulauan Riau	Operasi Produksi	

	berakhir)			
10	PT Dairi Prima Mineral	Sumut	Operasi Produksi	2017
11	PT Galuh Cempaka	Kalsel	Operasi Produksi	
12	PT Kasongan Bumi Kencana	Kalteng	Operasi Produksi	
13	PT Ensbury Kalteng Mining	Kalteng	Operasi Produksi	
14	PT Pasifik Masao Mineral	Kalteng	Eksplorasi	
15	PT Gorontalo Minerals	Gorontalo	Eksplorasi	
16	PT Citra Palu Mineral	Sulteng	Operasi Produksi	
17	PT Pelsart Tambang Kencana	Kalsel	Eksplorasi	
18	PT Woyla Aceh Mineral	Aceh	Eksplorasi	
19	PT Sorikmas Mining	Sumut	Operasi Produksi	
20	PT Gag Nikel	Papua Barat	Operasi Produksi	
21	PT J Resources Bolaang Mongondow	Sulut	Operasi Produksi	2018
22	PT Indo Muro Kencana	Kalteng	Operasi Produksi	
23	PT Kalimantan Surya Kencana	Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat	Eksplorasi	
24	PT Weda Bay Nickel	Maluku Utara	Operasi Produksi	
25	PT Agincourt Resources	Sumatera Utara	Operasi Produksi	
26	PT Natarang Mining	Lampung	Operasi Produksi	
27	PT Mindoro Tiris Emas	Sumatera Selatan	Eksplorasi	
28	PT Masmindo Dwi Area	Sulawesi Selatan	Operasi Produksi	
29	PT Nusa Halmahera Minerals	Maluku Utara	Operasi Produksi	

Adapun penyebab PT Sumbawa Timur Mining dan PT Kumamba Mining belum menandatangani Amandemen Kontrak Karya pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk PT Sumbawa Timur Mining, kendala yang dihadapi adalah belum adanya persetujuan dari pemegang saham PT Sumbawa Timur Mining untuk penandatanganan Amandemen Kontrak Karya dan adanya permasalahan pada proses pergantian Direksi dan Komisaris PT Sumbawa Timur Mining yang sampai akhir tahun 2018 sehingga penandatanganan amandemen Kontrak Karya belum

dapat dilakukan meskipun PT Sumbawa Timur Mining telah melakukan pamarafan draft amandemen Kontrak Karya.

- 2) Untuk PT Kumamba Mining, kendala yang dihadapi adalah belum adanya kesepakatan dari kedua belah pihak terkait ketentuan keuangan (iuran tetap, iuran produksi, bea keluar, pajak dan retribusi daerah) dan ketentuan divestasi.

AMANDEMEN PKP2B

Dari keseluruhan 68 Perusahaan PKP2B terdapat 10 PKP2B yang terdiri dari 1 PKP2B Generasi I++ dan 9 PKP2B Generasi II yang telah melakukan penandatanganan Amandemen PKP2B pada tanggal 5 Agustus 2015, 12 PKP2B Generasi III yang melakukan penandatanganan Amandemen pada tanggal 23 Desember 2015, 15 PKP2B yang terdiri dari 2 PKP2B Generasi I dan 13 PKP2B Generasi III melakukan penandatanganan Amandemen pada tanggal 12 April 2017, 13 PKP2B yang terdiri dari 1 PKP2B Generasi I dan 12 PKP2B Generasi III yang melakukan penandatanganan Amandemen pada tanggal 14 November 2017, dan 17 PKP2B yang terdiri dari 1 PKP2B Generasi I dan 16 PKP2B Generasi III. Selain itu terdapat 1 PKP2B Generasi III yang tidak diamandemen kontraknya karena telah mengajukan penutupan tambang yaitu PT Dharma Puspita Mining.

Tabel 4. Potensi Penerimaan Negara PKP2B setelah Penandatanganan Amandemen

PKP2B	Iuran Tetap	DHPB	PPN	PBB	Lumpsum Payment	Total
Generasi I	987,807.51	74,896,719.52	-	-	31,325,996.25	107,210,523.28
Generasi I+ dan II	-	5,861,714.68	-	-	-	5,861,714.68
Generasi III	1,138,367.85	-	22,551,598.57	16,477,144.68	-	40,167,111.09
Total	2,126,175.36	80,758,434.20	22,551,598.57	16,477,144.68	31,325,996.25	153,239,349.05

Note:

- Peningkatan pada PKP2B Gen I dari iuran tetap dan DHPB sesuai MoU dengan kenaikan pada besaran lumpsum payment sesuai besaran PBB tubuh bumi produktif.
- Peningkatan pada PKP2B Gen II dari penerapan DHPB secara incash
- Peningkatan pada PKP2B Gen III dari iuran tetap. PPN secara prevailing untuk PKP2B Gen III yang memilih alternative 2 (batubara sebagai BKP-Bukan Kena Pajak) dan PBB secara prevailing.

- Selain peningkatan PN di atas, ada tambahan penerimaan dari iuran tetap dan PBB Tahun 2015 dan Tahun 2016 untuk PKP2B Gen III yang memilih alternative 1 (tetap menggunakan Lumpsum Payment dengan tarif yang disesuaikan atas deflasi dan tingkat produksi) sekitar USD 23,12 juta.

Tabel 5. Amandemen PKP2B Tahun 2015

No.	PKP2B	GEN	TAHAPAN	PEMBERLAKUAN KEWAJIBAN	
				Iuran Tetap	Royalti
5 Agustus 2015					
1	PT Indominco Mandiri	I	Operasi Produksi	sejak ttd	sejak ttd
2	PT Jorong Barutama Greston	II	Operasi Produksi	sejak ttd	sejak ttd
3	PT Trubaindo Coal Mining	II	Operasi Produksi	sejak ttd	sejak ttd
4	PT Borneo Indobara	II	Operasi Produksi	sejak ttd	sejak ttd
5	PT Gunung Bayan Pratama Coal	II	Operasi Produksi	sejak ttd	sejak ttd
6	PT Mandiri Intiperkasa	II	Operasi Produksi	sejak ttd	sejak ttd
7	PT Bahari Cakrawala Sebuku	II	Operasi Produksi	sejak ttd	sejak ttd
8	PT Kartika Selabumi Mining	II	Operasi Produksi	sejak ttd	sejak ttd
9	PT Indexim Coalindo	II	Operasi Produksi	sejak ttd	sejak ttd
10	PT Antang Gunung Meratus	II	Operasi Produksi	sejak ttd	sejak ttd
23 Desember 2015					
1	PT Batualam Selaras	III	Produksi	iuran tetap thn 2015 sesuai ketentuan dan dibayarkan 90 hari sejak ttd	sejak ttd
2	PT Sumber Kurnia Buana	III	Produksi		sejak ttd
3	PD Baramarta	III	Produksi		sejak ttd
4	PT Tanjung Alam Jaya	III	Produksi		sejak ttd
5	PT Selo Argokencono Sakti	III	Operasi Produksi (Konstruksi)		sejak ttd
6	PT Ekasatya Yanatama	III	Produksi		sejak ttd
7	PT Banjar Intan Mandiri	III	Produksi		sejak ttd
8	PT Selo Argodedali	III	Operasi Produksi (Konstruksi)		sejak ttd
9	PT Bara Pramulya Abadi	III	Operasi Produksi (Konstruksi)		sejak ttd
10	PT Karya Bumi Baratama	III	Produksi		sejak ttd
11	PT Astaka Dodol	III	Produksi		sejak ttd
12	PT Baturona Adimulya	III	Produksi		sejak ttd

Tabel 6. Amandemen PKP2B Tahun 2017

No.	PKP2B	GEN	TAHAPAN	PEMBERLAKUAN KEWAJIBAN	
12 April 2017				Iuran Tetap	Royalti
1	PT Multi Harapan Utama	I	Operasi Produksi	iuran tetap thn 2017 sesuai ketentuan dan dibayarkan 90 hari sejak ttd	sejak ttd
2	PT Tanito Harum	I	Operasi Produksi		sejak ttd
3	PT Marunda Graha Mineral	II	Operasi Produksi		sejak ttd
4	PT Asmin Bara Bronang	III	Operasi Produksi		sejak ttd
5	PT Asmin Bara Jaan	III	Operasi Produksi		sejak ttd
6	PT Bangun Banua Persada Kalimantan	III	Operasi Produksi		sejak ttd
7	PT Batubara Selaras Sapta	III	Eksporasi		sejak ttd
8	PT Baramutiara Prima	III	Operasi Produksi		sejak ttd
9	PT Bharinto Ekatama	III	Operasi Produksi		sejak ttd
10	PT Bumi Laksana Perkasa	III	Studi Kelayakan		sejak ttd
11	PT Delma Mining Corporation	III	Operasi Produksi (Konstruksi)		sejak ttd
12	PT Kadya Caraka Mulia	III	Operasi Produksi		sejak ttd
13	PT Pesona Khatulistiwa Nusantara	III	Operasi Produksi		sejak ttd
14	PT Suprabari Mapanindo Mineral	III	Operasi Produksi		sejak ttd
15	PT Mahakam Sumber Jaya	III	Operasi Produksi		sejak ttd
14 November 2017					
1	PT Arutmin Indonesia	I	Operasi Produksi	sejak 2018	sejak ttd
2	PT Berau Coal	III	Operasi Produksi	sejak 2018	sejak ttd
3	PT Kideco Jaya Agung	III	Operasi Produksi	sejak 2018	sejak ttd
4	PT Kaltim Prima Coal	III	Operasi Produksi	sejak 2018	sejak ttd
5	PT Barasentosa Lestari	III	Operasi Produksi	iuran tetap thn 2017 sesuai ketentuan dan dibayarkan 90 hari sejak ttd	sejak ttd
6	PT Intitirta Primasakti	III	Operasi Produksi		sejak ttd
7	PT Lahai Coal	III	Operasi Produksi		sejak ttd
8	PT Maruwai Coal	III	Operasi Produksi (Konstruksi)		sejak ttd
9	PT Juloi Coal	III	Studi Kelayakan		sejak ttd
10	PT Kalteng Coal	III	Studi Kelayakan		sejak ttd
11	PT Sumber Barito Coal	III	Studi Kelayakan		sejak ttd
12	PT Pari Coal	III	Eksplorasi		sejak ttd
13	PT Ratah Coal	III	Eksplorasi		sejak ttd

Tabel 7. Amandemen PKP2B Tahun 2018

No.	PKP2B	GEN	TAHAPAN	PEMBERLAKUAN KEWAJIBAN	
				Iuran Tetap	Royalti
18 Januari 2018					
1	PT Adaro Indonesia	I	Operasi Produksi	sejak 2018	sejak ttd
2	PT Kalimantan Energi Lestari	III	Operasi Produksi	sejak 2018	sejak ttd
3	PT Pendopo Energi Batubara	III	Operasi Produksi	sejak 2018	sejak ttd
4	PT Batubara Duaribu Abadi	III	Operasi Produksi (Konstruksi)	sejak 2018	sejak ttd
5	PT Firman Ketaun Perkasa	III	Operasi Produksi	sejak 2018	sejak ttd
6	PT Insani Bara Perkasa	III	Operasi Produksi	sejak 2018	sejak ttd
7	PT Interex Sacra Raya	III	Operasi Produksi	sejak 2018	sejak ttd
8	PT Lanna Harita Indonesia	III	Operasi Produksi	sejak 2018	sejak ttd
9	PT Mantimin Coal Mining	III	Studi Kelayakan	sejak 2018	sejak ttd
10	PT Multi Tambang Jaya Utama	III	Operasi Produksi	sejak 2018	sejak ttd
11	PT Perkasa Inakakerta	III	Operasi Produksi	sejak 2018	sejak ttd
12	PT Santan Batubara	III	Operasi Produksi	sejak 2018	sejak ttd
13	PT Sarwa Sembada Karya Bumi	III	Operasi Produksi (Konstruksi)	sejak 2018	sejak ttd
14	PT Singlurus Pratama	III	Operasi Produksi	sejak 2018	sejak ttd
15	PT Tambang Damai	III	Operasi Produksi	sejak 2018	sejak ttd
16	PT Teguh Sinar Abadi	III	Operasi Produksi	sejak 2018	sejak ttd
17	PT Wahana Baratama Mining	III	Operasi Produksi	sejak 2018	sejak ttd

1.5.2. Perkembangan Pembangunan Smelter

Peningkatan Nilai Tambah Mineral yaitu dengan melakukan pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian merupakan bentuk nyata agar pemanfaatan sumberdaya mineral dapat dilaksanakan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berikut beberapa turunan kebijakan terkait peningkatan nilai tambah:

1. UU Nomor 4 Tahun 2009

- Pasal 103 : Kewajiban bagi Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri

- Pasal 170 : Kewajiban pemegang KK untuk melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diundangkan
2. PP Nomor 23 Tahun 2010
 - Pasal 93 : Kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan secara langsung maupun melalui kerja sama
 - Pasal 95 : PNT mineral logam dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan logam atau pemurnian logam
 - Pasal 112 : Kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
 3. PP Nomor 1 Tahun 2014 : Sejak 12 Januari 2014, ekspor mineral dapat dilakukan untuk produk hasil pengolahan mineral logam (konsentrat)
 4. Permen Nomor 1 Tahun 2014 : Pengaturan batasan minimum pengolahan dan pemurnian
 5. PP Nomor 1 Tahun 2017
 - Produk pengolahan dapat ekspor dalam jumlah tertentu
 - Divestasi s.d. 51%
 - Permohonan Perpanjangan KK, 5 tahun sebelum berakhir
 - Harga Patokan Mineral
 6. Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 :
 - Batasan minimum produk pengolahan dan pemurnian mineral
 - Rekomendasi ekspor diberikan dengan pengawasan yang ketat
 - Ketentuan kemajuan fisik pembangunan smelter dalam pengajuan permohonan rekom
 - Sanksi administratif bagi kemajuan fisik smelter yang tidak memenuhi 90% dari target kumulatif ketika verifikasi 6 bulan
 7. Kepmen ESDM No. 1826 K Tahun 2018 : (Pedoman Pemberian Rekomendasi)
 - Persyaratan permohonan rekomendasi
 - Pertimbangan penentuan jumlah ekspor berdasarkan cadangan, kapasitas input, dan RKAB

Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri dilaksanakan sebagai upaya untuk melaksanakan amanat Undang-Undang untuk melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Dengan adanya

pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian maka produk hasil kegiatan penambangan berupa bijih mineral dapat diolah menjadi produk dengan value yang lebih tinggi dan dapat menunjang perkembangan sektor industri hilir lainnya di dalam negeri. Kebijakan ini juga kemudian diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara, baik di sektor pajak maupun juga sektor non-pajak, serta memberikan *multiplier effect* di beragam aspek bagi masyarakat di sekitar lokasi fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian pada khususnya dan bagi seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya.

Proses pengawasan pembangunan smelter meliputi:

- 1) Kegiatan monitoring terhadap dokumen laporan kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian.
- 2) Kegiatan peninjauan pelaksanaan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian ke lapangan bersama para pakar terkait seperti Verifikator Independen, Puslitbang Tekmira, LIPI, BPPT, ITJEN dan pihak terkait lainnya.
- 3) Mendukung smelter untuk mendapat dukungan fiskal berupa *tax allowance*.

Pada tahun 2018, telah terbangun 2 unit fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian:

- 1) PT Bintang Smelter Indonesia – Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (NPI)
- 2) PT Virtue Dragon Nickel Industry – Konawe, Sulawesi Tenggara (FeNi)



Gambar 9. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian
PT Bintang Smelter Indonesia



Gambar 10. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian PT Virtue Dragon

Sampai dengan akhir tahun 2018, fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian yang sudah terbangun adalah sebanyak 25 pabrik dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah	Komoditas	Nama Perusahaan
2	Tembaga	PT Batutua dan PT Smelting
15	Nikel	ANTAM, Vale, Fajar Bhakti, Sulawesi Mining Investment, Gebe, Cahaya Modern, Indoferro, Century, Guang Ching, Titan, Bintang Timur, Megah Surya Pertiwi, PT COR Industry Indonesia, PT Surya Saga Utama, PT Bintang Smelter Indonesia, (Tahap I), PT Virtue Dragon (Tahap I)
2	Bauksit	PT ICA dan PT WHW
4	Besi	PT Delta Prima Steel, PT Meratus Jaya, PT Sebuku Iron Lateritic Ores, dan PT Sumber Baja Prima
2	Mangan	PT Indotama Ferro Alloy dan PT Premier

Tantangan dalam pengembangan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian mineral:

Hingga saat ini pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian masih didasarkan pada ketahanan cadangan yang dimiliki perusahaan. Namun perlu juga dibatasi dengan industri hilir dalam negeri yang telah terbangun didalam negeri, sehingga hasil produksi fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian tidak hanya di ekspor namun bisa langsung dimanfaatkan di dalam negeri.

Pada awalnya peningkatan nilai tambah memang diawali dengan mengurangi hingga menghentikan penjualan bahan mentah (raw material) ke luar negeri,

sehingga perusahaan harus membangun fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral nya terlebih dahulu.

Namun seiring berjalannya waktu, peningkatan nilai tambah mineral harus di dukung juga dengan peningkatan industri di dalam negeri. Sehingga pemanfaatan mineral akan maksimal hingga tahap penggunaan komersial (langsung digunakan oleh konsumen seperti baterai, rangka pesawat, engine, perhiasan, dan lain sebagainya).

1.5.3. Aplikasi MOMS

Minerba Online Monitoring System (MOMS) merupakan sistem yang dibangun dalam rangka melakukan monitoring kegiatan produksi dan penjualan komoditas mineral dan batubara.

Pengembangan sistem MOMS diawali dengan kebutuhan data yang akurat dan *update*. Kondisi saat ini baik untuk pelaporan, rekapitulasi dan evaluasi pencapaian produksi dan penjualan mineral dan batubara masih dilakukan secara manual dengan periode bulanan, serta belum adanya data neraca produksi tambang, pengolahan, pemurnian dan penjualan mineral dan batubara yang terintegrasi dengan cadangan.

Sistem MOMS dapat menerima data dan menganalisis data atas pelaporan produksi dan penjualan yang disampaikan pelaku usaha kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang kemudian disajikan menjadi data yang akurat dan *real time* yang mudah diakses internal dan eksternal. Dengan adanya penyampaian data yang cepat, akurat dan *up to date* akan memberikan kemudahan kepada Pemerintah dalam menyusun kebijakan nasional sub sektor minerba.

Infrastruktur sistem monitoring produksi dan penjualan mineral dan batubara mampu melakukan pemantauan dan menampilkan informasi dalam bentuk perangkat *mobile*, antara lain:

- a. Data Profil Perusahaan;
- b. Data Cadangan Mineral dan Batubara;
- c. Data Produksi Tambang Mineral dan Batubara;
- d. Data Pengolahan Mineral dan Batubara;
- e. Data Pemurnian Mineral dan Batubara;

- f. Data Inventori Mineral dan Batubara; dan
- g. Data Penjualan dan Harga produk Mineral dan Batubara.

Aplikasi MOMS terdiri dari hasil integrasi 3 sistem yaitu:

1. *Front-End* : merupakan *web-basis system* yang akan digunakan perusahaan pertambangan mineral dan batubara untuk menginput data produksi dan penjualan;
2. *MineMarket* : merupakan sistem yang digunakan untuk merekap seluruh data perusahaan yang telah disampaikan melalui *Front-End*. Di sistem ini data dapat dikemas sesuai kebutuhan evaluasi, seperti per komoditas, per wilayah produksi, ataupun per negara tujuan penjualan produk mineral dan batubara.
3. *Dashboard* : merupakan sistem yang akan menampilkan data yang telah diinput perusahaan melalui *Front-End*, yaitu data cadangan, produksi, penjualan dan neraca pertambangan mineral dan batubara.

Implementasi Aplikasi MOMS

Aplikasi MOMS telah di *launching* pada tanggal 2 November 2018 dan mulai digunakan oleh perusahaan pertambangan mineral dan batubara dengan kondisi 11 Februari 2018 sebagai berikut:



Gambar 11. Dokumentas Launching Aplikasi MOMS

Mineral:

Berikut beberapa tampilan dari aplikasi MOMS:

Dashboard Perusahaan Mineral



Rencana Sumber Daya dan Cadangan Mineral

No. RENCANA	Bahan	Produk	Sumberdaya & Cadangan	Kelebihan
112224	Asam 7 12443/ugp/R237	Bgh Baku/le	Sumberdaya Teroris	0
112324	Asam 7 12443/ugp/R232	Bgh Baku/le	Cadangan Teroris	0
112524	Asam 1 12443/ugp/R232	Bgh Baku/le	Cadangan Teroris	0
112324	Asam 7 12443/ugp/R232	Bgh Baku/le	Sumberdaya Teroris	0
112324	Asam 7 12443/ugp/R232	Bgh Baku/le	Sumberdaya Teroris	0
345/Pemasaran/PT Parali 2018	Asam 7 12443/ugp/R232	Bgh Terah	Cadangan Teroris	0
345/Pemasaran/PT Parali 2018	Asam 7 12443/ugp/R232	Bgh Terah	Cadangan Teroris	0

Rencana dan Realisasi Produksi Mineral

No.1	Status	Aksi	Perusahaan	Jenis Produk	Nomor Referensi	Blok	Jenis Pemasaran	Tanggal Realisasi
1	Terkirim	[A]	PT Seeder Mineral	Panambangan ke Stok Bgh	21/01/2018	Blok Perusahaan/MN	Truck/Timbangan	15-03-2018
2	Approved Bgh	[A]	PT Seeder Mineral	Panambangan ke Stok Bgh	01-01-2018	Jawa	Truck/Timbangan	15-02-0000
3	[A]	[A]	PT Seeder Mineral	Panambangan ke Stok Bgh	11	Blok Sampel	Truck/Timbangan	15-02-0000
4	Terkirim	[A]	PT Seeder Mineral	Panambangan ke Stok Bgh	22/1/2018	Asam	Conveyor	13-02-11:30
5	Terkirim	[A]	PT Seeder Mineral	Panambangan ke Stok Produk Manis	1/04/14/02/18	Conveyor		15-02-00:00

Rencana dan Realisasi Penjualan Mineral

No.1	Status	Aksi	Jenis Laporan	Tanggal Laporan	Merek/ Referensi	Volume	Negara Tujuan
1	Terkirim	[A]	TRK	10-10-2018 00:00:00	283 11	0.00	INDONESIA
2	Approved Bgh	[A]	TRK	10-10-2018 00:00:00	0-1403	0.00	INDONESIA
3	[A]	[A]	TRK	20-10-2018 00:00:00	283 13	0.00	INDONESIA
4	[A]	[A]	TRK	20-10-2018 00:00:00	634 101	0.00	INDONESIA
5	[A]	[A]	TRK	15-10-2018 00:00:00	634 101	0.00	INDONESIA
6	[A]	[A]	TRK	15-10-2018 00:00:00	283 00	0.00	INDONESIA
7	[A]	[A]	TRK	20-10-2018 00:00:00	283 08	0.00	INDONESIA

Jenis Izin	Target	Realisasi	Input Data		Belum Registrasi	Persentase Kepatuhan Registrasi
			RKAB	Realisasi		
KK	21	21	21	21	0	100%
IUPK	2	2	2	2	0	
IUP BUMN	8	8	8	7	0	
IUP Pusat / PMA	85	85	56	51	0	
IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian Pusat	31	31	25	22	0	
Total Kewenangan Pusat	147	147	112	104	0	
IUP Daerah	27	27	3	2	0	100%
IUI (PT Smelting - Gresik)	1	1	1	1	0	100%
TOTAL	175	175	116	107	0	

Target registrasi aplikasi MOMS perusahaan komoditas mineral telah tercapai untuk 147 Perusahaan komoditas Mineral kewenangan pusat. Selain itu sebanyak 27 perusahaan IUP daerah telah teregistrasi pada aplikasi MOMS. Satu perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) yaitu PT Smelting diwajibkan untuk mengisi Aplikasi MOMS terkait pemegang rekomendasi ekspor yang dikeluarkan oleh Ditjen Minerba. Sehingga, total perusahaan komoditas mineral yang telah registrasi di MOMS tahun 2018 adalah sebanyak 175 Perusahaan

Batubara:

Sesuai dengan kontrak antara Pemerintah dengan Perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), IUP BUMN, IUP PMA dan IUP OP bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan triwulan dan tahunan kepada Pemerintah selambat-lambatnya 30 hari. Laporan yang disampaikan oleh PKP2B selanjutnya dientry dan dievaluasi oleh evaluator, sehingga perkembangan sumberdaya dan cadangan, produksi serta pemasaran batubara setiap triwulannya dapat dipantau 40 dan sesuai dengan RKAB PKP2B, IUP BUMN, IUP PMA dan IUP OP Kewenangan daerah yang telah disetujui oleh Pemerintah. Seiring dengan perkembangan perusahaan tambang, maka jumlah laporan yang disampaikan makin banyak sehingga dalam melakukan *entry* data tidak semua data sumberdaya dan

cadangan, produksi serta pemasaran batubara PKP2B, IUP BUMN, IUP PMA dan IUP OP dapat semua diinput.

Oleh karena itu, agar *entry* data sumberdaya dan cadangan, produksi serta pemasaran batubara dapat sesuai dengan kegiatan penambangan yang telah dilakukan perusahaan PKP2B, IUP BUMN, IUP PMA dan IUP OP maka diperlukan suatu aplikasi sistem laporan sumberdaya dan cadangan, produksi serta pemasaran perusahaan secara online, sehingga perusahaan PKP2B, IUP BUMN, IUP PMA dan IUP OP dapat melakukan *entry* data secara masing-masing kemudian diupload untuk disampaikan ke Pemerintah melalui aplikasi MOMS.

Kegiatan pembuatan Aplikasi Sistem Pelaporan Perusahaan Pertambangan Batubara Berbasis Online ini pada dasarnya agar tersedianya data sumberdaya dan cadangan, produksi serta pemasaran batubara perusahaan yang *update* dan *valid*.

Untuk meningkatkan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara membangun suatu aplikasi yang meliputi:

- a) Monitoring pemasaran batubara untuk perusahaan pada perusahaan PKP2B, IUP BUMN, IUP PMA dan IUP OP; dan
- b) Dashboard monitoring produksi untuk perusahaan pada perusahaan PKP2B, IUP BUMN, IUP PMA dan IUP OP.

Kedua aplikasi diatas digabung menjadi 1 yaitu Minerba Online Monitoring System (MOMS). Kegiatannya yaitu pembangunan aplikasi sebagai *interface* perusahaan pertambangan batubara, dimana provinsi sebagai admin DESDM Provinsi dan administrator (admin Minerba) serta *dashboard*. Pembangunan aplikasi *interface* telah selesai dilakukan dengan alamat url <https://moms.esdm.go.id>.

Setelah pembangunan aplikasi langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara adalah mensosialisaikan aplikasi MOMS. Kegiatan sosialisasi disertai dengan pelatihan penggunaan sistem Monitoring Produksi dan Penjualan Batubara Terintegrasi yang dilaksanakan di Bali dan Yogyakarta dengan mengundang peserta dari Dinas ESDM provinsi dan perusahaan IUP OP serta beberapa perusahaan IUP PMA. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada Dinas ESDM Provinsi dan perusahaan IUP OP serta IUP PMA terkait sistem

MOMS, serta menyampaikan informasi terkait manfaat dari penggunaan sistem aplikasi MOMS.

Tantangan dalam pengembangan aplikasi MOMS

Dalam implementasi penggunaan aplikasi MOMS oleh user, perlu dilakukan *improvement* atau pengembangan aplikasi untuk kedepannya dengan ditambahkan *tools* baru hingga lebih efisien dan efektif. Rencana pengembangan aplikasi berupa rencana integrasi antara aplikasi MOMS dengan aplikasi lainnya yang ada di Minerba. Salah satunya, rencana integrasi antara aplikasi MOMS dan aplikasi seperti e-PNBP, dimana akan ada sinkronisasi data produksi, penjualan dengan data tonase penjualan batubara sebagai dasar jumlah royalti dimuka dan royalti final yang harus dibayarkan PKP2B/IUP OP ke pemerintah. Serta akan dibangunnya aplikasi MVP (Modul Verifikasi Penjualan) sebagai aplikasi verifikasi penjualan oleh surveyor dan IUP OPK untuk pengangkutan dan penjualan sebagai Usernya yang direncanakan juga akan diintegrasikan dengan aplikasi MOMS.



Semakin berkembangnya aplikasi MOMS dapat mempermudah pemerintah dalam pengawasan terhadap kegiatan penambangan dari hulu hingga ke hilir secara efektif dan efisien.

Adapun kendala dalam rencana pengintegrasian aplikasi antara lain:

1. Perlu mempersiapkan proses integrasi antara aplikasi MOMS dan aplikasi e-PNBP karena saat ini e-PNBP sudah digunakan dan sebagai satu-satunya aplikasi untuk pembayaran royalti dan iuran tetap (simponi kemenkeu sudah ditutup).
2. MODI harus menyiapkan data perusahaan-perusahaan IUP OPK untuk Pengangkutan dan Penjualan
3. Surveyor harus teregister dan terintegrasi di MVP
4. Perlu adanya update data terkait IUP OP provinsi pada MODI untuk perusahaan-perusahaan IUP OP yang telah teregister atau CnC



Gambar 12. Tampilan Aplikasi MOMS (1)



Gambar 13. Tampilan Aplikasi MOMS (2)

1.5.4. Aplikasi e-PNBP

Sub Sektor Mineral dan Batubara (Minerba) memiliki peran dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan Minerba sebesar-besarnya bagi Kemakmuran Rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Peran Sub Sektor Minerba dalam mendukung pembangunan nasional diimplementasikan melalui penggunaan batubara secara optimal sebagai sumber energi listrik, mineral sebagai bahan baku industri dalam negeri, peningkatan investasi, sumber penerimaan negara, usaha jasa penunjang pertambangan, neraca perdagangan, penyerapan tenaga kerja, penggunaan kandungan lokal, dana pengembangan masyarakat, dan dana bagi hasil pertambangan bagi Pemerintah Daerah.

Pembuatan sistem informasi Elektronik PNBP mineral dan batubara bertujuan untuk menghasilkan sistem informasi yang memuat informasi wajib bayar PNBP, jumlah perhitungan kewajiban pembayaran PNBP yang akurat, dan waktu jatuh tempo pembayaran PNBP Minerba Online sehingga pengawasan dan monitoring atas pembayaran kewajiban PNBP terhadap perusahaan wajib bayar PNBP minerba dilakukan dengan mudah, cepat, dan akurat.

Pembuatan Sistem Informasi Elektronik PNBP Minerba memberikan manfaat bagi para perusahaan wajib bayar PNBP memiliki kewajiban pembayaran PNBP minerba dengan menghitung sendiri (self assessment) secara tepat dan mencegah kesalahan interpretasi perhitungan kewajiban PNBP minerba. Manfaat bagi organisasi Ditjen Minerba mengelola PNBP minerba semakin mudah, cepat, dan jelas. Sementara manfaat bagi masyarakat terutama perusahaan pertambangan wajib bayar PNBP minerba akan semakin mudah, cepat, dan jelas membayar PNBP, mengurangi biaya operasional dan mencegah potensi kolusi dan korupsi antara perusahaan dan evaluator Direktorat Penerimaan Minerba.

Manfaat pembuatan Sistem Informasi Elektronik PNBP Minerba adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan Wajib bayar PNBP mengetahui kewajiban PNBP akurat
- b. Perusahaan Wajib Bayar mengetahui alur pembayaran yang benar
- c. Peningkatan nilai PNBP yang diperoleh untuk pembangunan
- d. Memudahkan bagi lembaga audit kewajiban PNBP

- e. Lebih mudah dan cepat mengetahui informasi PNBP Minerba
- f. Mengurangi bukti setoran kewajiban PNBP Minerba yang tidak tercatat
- g. Menghindari adanya perbedaan perhitungan kewajiban PNBP
- h. Mengurangi waktu verifikasi kewajiban PNBP ke daerah
- i. mengurangi dan penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;
- j. meningkatkan kepercayaan publik dalam memberikan pelayanan

Dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian dan keuangan Negara serta untuk memberikan kepastian peranan dan wewenang pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan PNBP dipandang perlu melakukan penyempurnaan pengaturan PNBP melalui Pembuatan Sistem Informasi Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (E-PNBP).

Untuk memfasilitasi pelayanan publik sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 yaitu pemenuhan informasi merupakan hak setiap orang, dan keterbukaan informasi untuk publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, maka Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengakses database wilayah pertambangan masing-masing yang dikelola pemerintah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bahwa pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan, pengaturan dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat memwujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengelolaan PNBP yang tertuang dalam peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi keuangan negara.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian dan keuangan negara serta untuk memberikan kepastian peranan dan wewenang pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan PNBP dipandang perlu

melakukan penyempurnaan pengaturan Sistem Informasi E-PNBP melalui Pengembangan Sistem Informasi E-PNBP Integrasi dengan Sistem Informasi PNBPO Online (SIMPONI), Aplikasi MODI dan Sistem Inaportnet. Agar data pengapalan komoditi mineral dan batubara dapat dipantau secara akurat dan real-time, maka sistem internal dan eksternal terutama integrasi dengan Sistem Pemantauan Pengapalan Komoditi Mineral dan Batubara (InaPortnet), sehingga tidak ada lagi keterlambatan informasi terkait informasi pengapalan komoditi mineral dan batubara dan dapat dipantau secara langsung melalui Sistem Informasi E-PNBP Minerba. Di samping itu sistem tersebut dilengkapi dengan sistem pembayaran online dan juga Wajib Bayar dapat melakukan transaksi dengan melalui gadget, ini merupakan terobosan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Direktorat Penerimaan Minerba, dalam rangka melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pengelolaan PNBPO untuk mewujudkan *Good Governance*. Dengan adanya Sistem E-PNBP Mineral dan Batubara, diharapkan dapat terkoneksi dengan InaPortNet guna data pengapalan komoditi mineral dan batubara dapat terintegrasi secara real-time dan akurat.

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Realisasi Triwulan III	Realisasi Triwulan IV
Tersusunnya Data dan Informasi Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara	Jumlah Sistem Informasi elektronik PNBPO Minerba yang Dikembangkan	1 Sistem	10% (persiapan)	30% (proses pengembangan sistem e-pnbp)	20% (proses pengembangan sistem e-pnbp)	40% (proses pengembangan sistem e-pnbp)

Berdasarkan perkembangan e-PNBPO hingga 31 Desember 2018, terdapat 899 perusahaan yang sudah registrasi dengan jumlah transaksi sebanyak 2.099 transaksi (2.048 royalti, 51 iuran tetap) dengan nilai mencapai 1,27 Triliun Rupiah.

Tabel 8. Registrasi e-PNBPO Minerba

NO	IZIN	JUMLAH	SUDAH REGISTRASI	BELUM REGISTRASI	%
1	PKP2B	68	67	1	99%
2	KK	32	31	1	97%
3	IUP BUMN	3	3	0	100%
4	IUP PMA	115	65	50	57%
5	IUP DAERAH	2548	733	1815	28,76%
TOTAL		2766	899	1867	32,5%

Tabel 9. Perusahaan KK yang telah melakukan pembayaran melalui e-PNBP Minerba

No	Nama Perusahaan	Jenis Izin
1	Agincourt Resources	Kontrak Karya
2	Gag Nikel	Kontrak Karya
3	Indo Muro Kencana	Kontrak Karya
4	J Resources Bolaang Mongondow	Kontrak Karya
5	Kasongan Bumi Kencana	Kontrak Karya
6	Meares Sopotan Mining	Kontrak Karya
7	Nusa Halmahera Minerals	Kontrak Karya
8	Tambang Tondano Nusajaya	Kontrak Karya
9	Vale Indonesia Tbk	Kontrak Karya

Tabel 10. Perusahaan PKP2B yang telah melakukan pembayaran melalui e-PNBP Minerba


No	Nama Perusahaan	Jenis Izin
1	Adaro Indonesia	PKP2B
2	Antang Gunung Meratus	PKP2B
3	Arutmin Indonesia	PKP2B
4	Asmin Bara Bronang	PKP2B
5	Baramarta	PKP2B
6	Baramutiara Prima	PKP2B
7	Berau Coal	PKP2B
8	Indexim Coalindo	PKP2B
9	Indominco Mandiri	PKP2B
10	Insani Baraperkasa	PKP2B
11	Kadya Caraka Mulia	PKP2B
12	Kalimantan Energi Lestari	PKP2B
13	Kaltim Prima Coal	PKP2B
14	Karya Bumi Baratama	PKP2B
15	Kendilo Coal Indonesia	PKP2B
16	Lanna Harita Indonesia	PKP2B
17	Mandiri Inti Perkasa	PKP2B
18	Mandiri Intiperkasa	PKP2B
19	Marunda Graha Mineral	PKP2B
20	Multi Harapan Utama	PKP2B
21	Pesona Khatulistiwa Nusantara	PKP2B
22	Singlurus Pratama	PKP2B
23	Sumber Kurnia Buana	PKP2B
24	Suprabari Mapanindo Mineral	PKP2B

Tabel 11. Perusahaan IUP PMA yang telah melakukan pembayaran melalui e-PNBP Minerba

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin
1	Adi Daya Tangguh	IUP PMA
2	Bara Alam Utama	IUP PMA
3	Bina Insan Sukses Mandiri	IUP PMA
4	Duta Alam Sumatera	IUP PMA
5	Ganda Alam Makmur	IUP PMA
6	Garda Tujuh Buana	IUP PMA
7	Gerbang Daya Mandiri	IUP PMA
8	Karya Putra Borneo	IUP PMA
9	Konutara Sejati	IUP PMA
10	Krida Makmur Bersama	IUP PMA
11	Manambang Muara Enim	IUP PMA
12	Marlin Serantau Alam	IUP PMA
13	Mega Prima Persada	IUP PMA
14	Minemex Indonesia	IUP PMA
15	Sumber Bara Abadi	IUP PMA

Tabel 12. Perusahaan IUP BUMN yang telah melakukan pembayaran melalui e-PNBP Minerba

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin
1	Aneka Tambang (Persero) Tbk	IUP BUMN
2	Bukit Asam (Persero) Tbk	IUP BUMN



Gambar 14. Tampilan Muka Website e-PNBP Minerba

1.5.5. Lelang Wilayah Tahap I

Ditjen Minerba telah melaksanakan evaluasi penawaran WIUPK secara prioritas kepada BUMN dan BUMD untuk WIUP K yang mencakup 6 (enam) blok yaitu Blok Latao, Blok Suasua, Blok Matarape, Blok Kolonodale, Blok Bahadopi Utara, dan Blok Rantau Pandan. Tim melakukan evaluasi administrasi, finansial dan teknis atas dokumen penawaran yang disampaikan oleh peminat dari BUMN dan BUMD. Proses penawaran WIUPK secara prioritas ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1798.K/30/MEM/2018 yang menghasilkan pemenang pada blok Matarape dan Blok Bahadopi Utara.


Tabel 13. Peminat yang Lulus Evaluasi Dokumen

No	Blok WIUPK	Peminat yang Lulus
1	Bahodopi Utara	PT Aneka Tambang, Tbk
2	Matarape	PT Aneka Tambang, Tbk

Terhadap 4 (empat) blok WIUPK yang belum ada peminatnya, maka Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara akan melakukan lelang terbuka kepada Badan Usaha di tahun anggaran berikutnya.

1.5.6. Pegawai yang telah dialihkan statusnya ke DJMB, harus ditingkatkan kompetensi sebagai IT

Pada tahun 2018, di antaranya 954 orang pegawai yang telah dialihkan status kepegawaiannya ke DJMB, berkurang karena pensiun dan tutup usia, terdapat 282 orang pegawai melakukan mutasi ke unit kerja lain dan luar KESDM serta pensiun. Saat ini dari jumlah pegawai tersebut, jumlah pegawai yang telah menjadi Inspektur Tambang adalah 244 orang pegawai sedangkan sisanya masih berstatus CalT. Dalam hal ini, khususnya di DTLMB sebaran jumlah IT berdasarkan jenjang jabatannya yang ditempatkan di DTLMB, masih perlu adanya peningkatan kompetensi untuk pemenuhan kualifikasi sesuai jenjang jabatannya.



Grafik 2. Jumlah IT di Ditjen Minerba Tahun 2018

1.5.7. Peraturan mengenai penerapan kaidah Teknik pertambangan yang baik belum ada, dan peraturan mengenai aspek teknik dan lingkungan pertambangan tidak lagi sesuai

Sebelum tahun 2018, tidak ada peraturan mengenai penerapan kaidah teknik yang baik. Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri yang berlaku adalah Permen ESDM 38 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara, Permen ESDM 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, Permen ESDM 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Kepmen ESDM 555.K/MEM/30/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum dan Kepmen ESDM 1211.K/MEM/30/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum. Peraturan tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi pertambangan di Indonesia terkini. Sedangkan peraturan terkait aspek teknis pertambangan dan aspek konservasi minerba belum ada. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan mengenai penerapan kaidah pertambangan yang baik.

1.5.8. Pelaksanaan Audit Internal SMKP Mineral dan Batubara belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terutama pada perusahaan pertambangan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian serta IUP PMA

Perusahaan dalam hal ini perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan

Mineral dan Batubara (SMKP Minerba) berdasarkan Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 Pasal 18 (pengganti Permen ESDM No. 38 Tahun 2014). Dalam usaha untuk mendorong perusahaan menerapkan SMKP Minerba, maka pada tahun 2017 dan 2018 sudah dilakukan bimbingan dan konsultasi terpadu pada masing-masing perusahaan tentang tata cara dan metode audit SMKP Minerba. Namun, berdasarkan kesesuaian dengan Kepmen ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran IV dalam mengaudit penerapan SMKP Minerba perlu menjadi perhatian, sehingga validitas dalam hasil analisa gap SMKP Minerba yang disampaikan masih dianggap kurang memadai. Tantangan dalam audit internal SMKP Minerba adalah sejumlah perusahaan yang kegiatan dan izin usaha terbit di dua tahun terakhir. Hasil evaluasi laporan audit internal SMKP Minerba menunjukkan bahwa IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian dan IUP Penanam Modal Asing belum paham dalam melakukan audit internal

1.5.9. Belum terdapat basis data terkait kepatuhan penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang pemegang IUP PMDN di masing-masing Provinsi

Dalam hal penempatan jaminan reklamasi maupun jaminan pascatambang perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Pemodalan Dalam Negeri (IUP PMDN) di masing – masing provinsi, masih perlu dilakukan pendataan terkait penempatan jaminan tersebut, dan perlu dilakukan pemantauan oleh dinas ESDM terkait di masing – masing provinsi terkait kepatuhan perusahaan dalam penempatan jaminan reklamasi dan/atau pascatambang. Dalam mendukung pendataan terkait jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang ditempatkan oleh IUP PMDN sudah terdapat *whitelist* basis data jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dan dilakukan pendataan melalui dinas terkait dalam kegiatan Supervisi Tata Kelola Reklamasi dan PAscatambang pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2018.

1.5.10. Standar Kompetensi Kerja untuk Estimasi Cadangan dan Sumberdaya belum tersedia

Data Sumberdaya dan Cadangan Mineral dan Batubara hingga saat ini masih berupa data hipotetik saja maka daripada itu ketika perusahaan pertambangan yang

akan melakukan penambangan diperlukannya pelaksanaan eksplorasi yang menghasilkan data estimasi dan cadangan

Hingga saat ini belum adanya Standar Kompetensi untuk orang yang melakukan estimasi sumberdaya dan cadangan sehingga tidak adanya kepastian data yang disampaikan oleh perusahaan.

1.5.11. Belum ada tata cara pemasangan tanda batas WIUP di wilayah kehutanan, perairan dan project area

Pemasangan tanda batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan di wilayah kehutanan, perairan dan project area masih merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan pertambangan, dikarenakan hal ini melibatkan beberapa instansi terkait seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Dinas ESDM provinsi.

Selain itu untuk pemasangan tanda batas di wilayah perairan diperlukan metode dan peralatan yang berbeda dengan pemasangan tanda batas di darat.

1.5.12. Pemahaman terkait aspek konservasi minerba belum sama dan kriteria penentuan objek konservasi Minerba belum ada

Dalam hal penerapan aspek konservasi mineral dan batubara, perlu dilakukan pembahasan secara detil dan disepakatinya kriteria-kriteria untuk menentukan objek konservasi minerba yang meliputi *recovery* penambangan, *recovery* pengolahan, batubara kualitas rendah/mineral kadar rendah, sisa hasil pengolahan dan cadangan marginal dan cadangan tidak tertambang sehingga kita memiliki persepsi yang sama dalam menetapkan objek konservasi tersebut sehingga pada akhirnya dapat mengimplementasikan upaya-upaya konservasi mineral dan batubara untuk mencapai pemanfaatan yang optimal.

Hal ini disebabkan oleh belum adanya ketentuan yang mengatur dan belum adanya kriteria-kriteria yang menjadi rambu dalam menentukan objek konservasi mineral dan batubara tersebut. Selain itu juga karena adanya perbedaan kondisi antara pemegang IUP yang satu dengan yang lain dalam hal kualitas, metode penambangan, teknologi yang digunakan, dll.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIP) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, agar Laporan Kinerja (LAKIP) ini dapat lebih menjelaskan kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, maka sistematika penyajiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, isu strategis Ditjen Minerba dan sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hubungan antara indikator kinerja utama (IKU), tujuan dan sasaran strategis kinerja serta perjanjian kinerja (PK) Ditjen Minerba Tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Merupakan bagian terpenting dari LAKIP yang menjelaskan analisis pencapaian kinerja Ditjen Minerba meliputi realisasi capaian, evaluasi capaian kinerja, dan gambaran kinerja yang mendukung pencapaian tiap sasaran dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis serta diakhiri dengan penyampaian akuntabilitas keuangan untuk Tahun 2018.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LAKIP) Ditjen Minerba Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DAN IKU DITJEN MINERBA 2015-2019

2.1.1. Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Tema RPJMN Tahun 2015-2019 adalah *“Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, serta kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)”*. RPJMN 2015-2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL). Adapun alur perencanaan strategis turunannya dapat dilihat pada gambar dibawah.

Pada beberapa dokumen perencanaan, khususnya pada Renstra Kementerian ESDM 2015-2019 dan Renstra Ditjen Minerba 2015-2019, masih terdapat perbedaan data. Perbedaan data tersebut terjadi dimungkinkan karena proses penyusunan Renstra di tingkat KESDM masih menggunakan data indikatif dari unit-unit Ditjen Minerba, sedangkan ketika penetapan Renstra DJMB sudah menggunakan data yang sudah diperbaharui dan definitif.



Gambar 18. Alur Rencana Strategis

2.1.2. Visi dan Misi

Visi Ditjen Minerba merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pada tahun 2019. Adapun visi Ditjen Minerba yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Misi Ditjen Minerba merupakan penjabaran dari visi Ditjen Minerba. Misi tersebut berisikan tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga apa yang ingin dicapai dalam visi tersebut dapat tercapai. Misi Ditjen Minerba adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Setiap tujuan strategis memiliki sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai melalui strategi yang tepat, serta juga harus dapat menjawab tantangan yang ada. Adapun penjabaran lebih rinci yang mencakup tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 14. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DJMB 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Terjaminnya pasokan batubara dan mineral untuk kebutuhan domestik	Meningkatkan pasokan batubara domestik	Produksi Batubara Pasokan Batubara untuk kebutuhan domestik
	Meningkatkan pasokan mineral domestik	Produksi Mineral
Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sub sektor mineral dan batubara	Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor mineral dan batubara	Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sub Sektor Mineral dan Batubara
Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor mineral dan batubara	Meningkatkan investasi dari sub sektor mineral dan batubara	Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara
Terwujudnya peningkatan nilai tambah mineral dan batubara	Meningkatkan jumlah smelter	Jumlah smelter baru yang dibangun
Terwujudnya pengendalian dan konservasi pertambangan mineral dan batubara	Meningkatkan perolehan (<i>recovery</i>) mineral	Perolehan (<i>recovery</i>) mineral
	Meningkatkan perolehan (<i>recovery</i>) batubara	Perolehan (<i>recovery</i>) batubara
	Meningkatkan luas lahan reklamasi tambang	Luas Lahan Reklamasi Tambang
Terwujudnya peran pertambangan mineral dan batubara bagi pembangunan daerah	Meningkatkan dana bagi hasil pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Daerah	Dana Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara
	Meningkatkan dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Adapun penjelasan masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1) Tujuan -1 : Terjaminnya Pasokan Batubara dan Mineral untuk Kebutuhan Domestik

Menjamin penyediaan mineral dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri merupakan suatu keharusan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kebutuhan batubara dalam negeri terutama digunakan untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), pabrik semen dan keperluan industri mikro kecil dan menengah. Dengan mengetahui kebutuhan dalam negeri setiap tahun maka dapat ditentukan kebutuhan pasokan dalam negeri sehingga pemerintah dapat membagi kewajiban pasokan batubara dari perusahaan pertambangan batubara. Pemerintah telah menerapkan kebijakan pengutamaan pasokan batubara untuk dalam negeri yang terbukti telah mengamankan batubara dalam negeri dan memastikan kebutuhan dalam negeri dahulu. Setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi baru selanjutnya batubara tersebut dapat diekspor.

Sama halnya dengan pengutamaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, pasokan mineral untuk kebutuhan dalam negeri juga harus dijamin melalui kewajiban pengutamaan mineral untuk pengolahan dan pemurnian. Selain itu, amanat UU Minerba untuk peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri juga harus didukung dengan jaminan pasokan mineral bijih untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian. Kewajiban pendirian fasilitas pengolahan dan pemurnian kepada para Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya (KK) harus didukung kebijakan pengutamaan pasokan mineral kepada fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri. Dengan keberadaan industri pengolahan dan pemurnian akan mendorong peningkatan jumlah industri pengolahan bahan baku komoditas pertambangan. Dengan bertumbuhnya fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral akan mendorong bertumbuhnya sektor industri hilir pengguna logam hasil pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri yang akan meningkatkan kegiatan perekonomian Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan -1 “terwujudnya pasokan batubara dan mineral untuk kebutuhan domestik” yaitu melalui penetapan 2 sasaran strategis.

Tabel 15. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja	Target 2018
Meningkatkan pasokan batubara domestik	Produksi Batubara	406 Juta Ton
	Pasokan batubara untuk kebutuhan domestik	131 Juta Ton

Tabel 16. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja	Target 2018
Meningkatkan pasokan mineral domestik	Produksi Mineral:	
	a. Tembaga	a. 710.000 Ton
	b. Emas	b. 75 Ton
	c. Perak	c. 231 Ton
	d. Timah	d. 50.000 Ton
	e. Produk Olahan Nikel	e. 1.231.000 Ton
	f. Nikel Matte	f. 81.000 Ton

DMO Mineral

Sehubungan dengan kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Mineral yang diamanahkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009, perumusan mekanisme dan kebijakan pengutamaan kebutuhan dalam negeri (DMO) menjadi tugas Pemerintah selanjutnya. Seiring dengan terus tumbuhnya industri hilir pertambangan di Indonesia, mekanisme DMO Raw Material (sektor hulu) mulai terbentuk, dimana seluruh raw material (ore/bijih) wajib diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Lain halnya dengan mekanisme DMO Produk Murni (sektor hilir), yang masih belum menemukan bentuknya. Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Mineral mengizinkan produk yang telah memenuhi batasan minimum pemurnian untuk dapat dijual ke luar negeri, sebagai salah satu insentif yang disiapkan Pemerintah dalam mendorong pembangunan fasilitas pemurnian mineral di dalam negeri. Selain dari itu, Perusahaan yang membangun fasilitas pemurnian mineral pada umumnya menggandeng investor asing, dimana di dalam kerjasamanya juga menyertakan ketentuan dimana seluruh produk pemurnian yang dihasilkan akan dijual kepada

Perusahaan yang menjadi investor dalam proyek tersebut. Namun, terlepas dari itu, visi untuk mengatur mekanisme DMO hilir merupakan kebijakan prioritas yang akan disusun oleh Pemerintah, begitu perkembangan struktur industri hilir pertambangan mulai stabil dan sudah dapat berjalan dengan baik, sehingga konektivitas antar sektor industri dapat saling bersinergi untuk memberikan dampak yang optimal bagi perekonomian Indonesia.

2) Tujuan -2 : Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sub Sektor Mineral dan Batubara

Kegiatan pertambangan mineral dan batubara masih menjadi salah satu kontribusi penerimaan negara yang potensial untuk mendukung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Meski belum sebesar kontribusi penerimaan negara dari minyak dan gas bumi, sumbangan sub sektor minerba memberikan jumlah yang tidak sedikit.

Dalam rangka pengoptimalan penerimaan negara dari sub sektor minerba, dilakukan inventarisasi dan verifikasi kewajiban keuangan khususnya dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui inventarisasi dan verifikasi ini dapat memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sub sektor minerba untuk mendukung pembangunan nasional. Selain melalui inventarisasi dan penagihan kewajiban keuangan IUP, Pemerintah melakukan upaya-upaya dalam peningkatan penerimaan negara antara lain pengawasan dan penetapan harga jual sesuai dengan harga pasar, penyuluhan mengenai kewajiban PNBPN dan pajak bagi pengelola kegiatan pertambangan, dan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan penjualan minerba.

Untuk mewujudkan tujuan -2 “terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sub sektor mineral dan batubara” yaitu melalui penetapan 1 sasaran strategis.

Tabel 17. Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3	Indikator Kinerja	Target 2018
Mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sub Sektor Mineral dan Batubara	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sub Sektor Mineral dan Batubara	Rp 45,6 Triliun

3) Tujuan-3 : Terwujudnya Peningkatan Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara

Investasi di sub sektor minerba berperan penting dalam mendorong kegiatan perekonomian khususnya bagi masyarakat sekitar tambang. Kegiatan investasi pertambangan skala besar dapat dipantau terutama kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemegang Kontrak Karya, PKP2B, BUMN dan jasa pertambangan. Peran pelaku usaha jasa pertambangan nasional harus didukung sehingga kegiatan pertambangan semakin berdampak mendukung ekonomi dan kesejahteraan nasional secara umum dan secara khusus bagi ekonomi daerah dan masyarakat sekitar tambang.

Untuk mewujudkan tujuan -3 “terwujudnya peningkatan investasi sub sektor mineral dan batubara” yaitu melalui penetapan 1 sasaran strategis.

Tabel 18. Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4	Indikator Kinerja	Target 2018
Meningkatkan investasi dari sub sektor mineral dan batubara	Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara: a. Kontrak Karya b. PKP2B c. IUP BUMN d. IUJP e. Smelter	7.313 Juta USD a. 1.938 b. 1.371 c. 310 d. 1.389 e. 2.305

4) Tujuan-4 : Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara

Sebagai salah satu amanat UU Minerba untuk melakukan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, manfaat mineral dan batubara dari kegiatan pertambangan diharapkan akan semakin besar. Peningkatan nilai tambah mineral dan batubara dalam arti umum dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat pertambangan mineral dan batubara bagi negara dan masyarakat yang antara lain dilakukan melalui: peningkatan penerimaan negara pajak dan bukan pajak, peningkatan pemanfaatan mineral dan batubara, serta peningkatan kegiatan hilirisasi. Peningkatan nilai tambah dalam arti khusus adalah pelaksanaan kegiatan hilirisasi melalui pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri akan mendorong peningkatan harga jual mineral dalam bentuk logam, mendorong kegiatan usaha pendukung, penyerapan

lapangan kerja, peningkatan penerimaan pajak, mendorong tumbuhnya industri pengguna pengolahan dan pemurnian.

Untuk mewujudkan tujuan -4 “terwujudnya peningkatan nilai tambah mineral dan batubara” yaitu melalui penetapan 1 sasaran strategis.

Tabel 19. Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis 5	Indikator Kinerja	Target 2018
Meningkatkan Jumlah Smelter	Jumlah smelter baru yang dibangun	2 Unit

5) Tujuan -5 : Terwujudnya Pengendalian dan Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara

Kegiatan pertambangan memiliki peran dalam perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu sub sektor yang diharapkan memacu kegiatan ekonomi lainnya. Karena pertambangan mineral dan batubara yang memberikan peran dalam perekonomian menjadikan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang cenderung hanya melihat dari sisi eksploitatif. Diperlukan upaya untuk mengendalikan dan mengoptimalkan kegiatan pertambangan sehingga tidak mengakibatkan eksploitasi yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan lingkungan. Upaya pengendalian kegiatan pertambangan dilakukan terutama dengan pengendalian produksi mineral dan batubara, meningkatkan manfaat pertambangan mineral dan batubara dan memaksimalkan perolehan pemanfaatan (*recovery*) mineral dan batubara seluruhnya dengan mengurangi mineral dan batubara yang terbuang.

Untuk mewujudkan tujuan -5 “terwujudnya pengendalian dan konservasi pertambangan mineral dan batubara” yaitu melalui penetapan 3 sasaran strategis.

Tabel 20. Sasaran Strategis 6

Sasaran Strategis 6	Indikator Kinerja	Target 2018
Meningkatkan perolehan (<i>recovery</i>) mineral	Perolehan (<i>recovery</i>) mineral	93%

Tabel 21. Sasaran Strategis 7

Sasaran Strategis 7	Indikator Kinerja	Target 2018
Meningkatkan perolehan (<i>recovery</i>) batubara	Perolehan (<i>recovery</i>) batubara	97%

Tabel 22. Sasaran Strategis 8

Sasaran Strategis 8	Indikator Kinerja	Target 2018
Meningkatkan luas lahan reklamasi tambang	Luas lahan reklamasi tambang	6.900 Ha

Untuk sasaran serta indikator *recovery* Minerba tidak pernah masuk dalam PK Ditjen Minerba, namun masuk dalam PK Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba tahun 2015-2016.

Pada tahun 2015 dan 2016, *recovery* atau perolehan mineral dan batubara menjadi indikator dalam PK Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 23. Realisasi *Recovery* / Perolehan Minerba Tahun 2015-2016

Uraian <i>Recovery</i> Penambangan	Target 2015 (%)	Realisasi 2015 (%)	Target 2016 (%)	Realisasi 2016 (%)
Mineral	85	92,7	87	92,1
Batubara	96	96,63	96	96,2

Kegiatan pendataan *recovery* penambangan dan *recovery* pengolahan tidak lagi dimasukkan dalam PK Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba dikarenakan kegiatan *recovery* penambangan dan *recovery* pengolahan menjadi objek pengawasan aspek konservasi minerba sehingga termasuk dalam output kegiatan pembinaan dan pengawasan Teknik dan lingkungan pertambangan mineral dan batubara dalam rangka memenuhi persyaratan *Good Mining Practice* yang terdapat pada indikator kinerja Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba.

6) Tujuan-6 : Terwujudnya Peran Pertambangan Mineral dan Batubara Bagi Pembangunan Daerah

Peran sub sektor minerba dalam mendukung pembangunan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Pengembangan Masyarakat (DPM). DBH digunakan Pemerintah Daerah sebagai dana untuk pembangunan daerah. Program pengembangan masyarakat pada masyarakat sekitar tambang antara lain pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan hubungan komunitas. Pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan antara lain: pengembangan hubungan komunitas (keagamaan, sosial budaya, olahraga, dan kepemudaan), pengembangan pemberdayaan masyarakat (ekonomi, pertanian, peternakan dan perikanan), serta pengembangan infrastruktur (sarana pendidikan, kesehatan, dan pertanian).

Untuk mewujudkan tujuan -6 “terwujudnya peran pertambangan mineral dan batubara bagi pembangunan daerah” yaitu melalui penetapan 2 sasaran strategis.

Tabel 24. Sasaran Strategis 9

Sasaran Strategis 9	Indikator Kinerja	Target 2018
Meningkatkan Dana Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Pemerintah Daerah	Dana Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara	Rp 21,5 Triliun

Tabel 25. Sasaran Strategis 10

Sasaran Strategis 10	Indikator Kinerja	Target 2018
Meningkatkan Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 2.258 Miliar

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, serta dapat dikuantifikasi dan diukur. Adapun indikator kinerja utama Ditjen Minerba Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 26. Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Minerba Tahun 2015-2019

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Produksi Batubara	Juta Ton	425	419	413	406	400
Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri	Juta Ton	102	111	121	131	240
Produksi Mineral						
a. Tembaga	a. Ton	a. 310.000	a. 310.000	a. 710.000	a. 710.000	a. 710.000
b. Emas	b. Ton	b. 75	b. 75	b. 75	b. 75	b. 75
c. Perak	c. Ton	c. 231	c. 231	c. 231	c. 231	c. 231
d. Timah	d. Ton	d. 50.000	d. 50.000	d. 50.000	d. 50.000	d. 50.000
e. Produk Olahan Nikel	e. Ton	e. 413.000	e. 651.000	e. 651.000	e. 1.231.000	e. 1.231.000
f. Nikel Matte	f. Ton	f. 80.000	f. 80.000	f. 80.000	f. 80.000	f. 80.000
Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian	Unit	12	9	6	2	1
Penerimaan Negara Bukan Pajak Sub Sektor Minerba	Rp Triliun	52,2	44,7	45,2	45,6	46,1
Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba	Rp Triliun	24,6	21,0	21,2	21,5	21,7
Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp Miliar	2.067	2.129	2.192	2.258	2.326
Investasi Sub Sektor Minerba	Rp Triliun	74	78	82	88	93
Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang	Hektar	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
Tingkat Kekerapan	Frekuensi	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46

2.3. PERJANJIAN KINERJA DITJEN MINERBA TAHUN 2018

Dengan telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP). Bahan utama dalam penyusunan LAKIP adalah Perjanjian Kinerja (PK).

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Komponen perjanjian kinerja meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, dan satuan target. Sasaran strategis adalah sesuatu *outcome* yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu lima tahun rencana strategis sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis. Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Adapun tujuan khusus penetapan indikator kinerja antara lain adalah:

- 1) Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 3) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- 4) Sebagai dasar pemberian *reward/punishment*.

Tabel 27. Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Optimalnya Realisasi Penerimaan Negara Mineral dan Batubara	Jumlah Penerimaan dari Perusahaan Mineral dan Batubara	Rp 32,09 Triliun
2	Meningkatnya Jumlah Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara	Jumlah Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara	Rp 88 Triliun
3	Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara	Jumlah Produksi Batubara	485 Juta Ton
4	Meningkatnya Kemampuan Pasokan Batubara Domestik	Jumlah Pasokan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri (DMO)	32%
5	Terpenuhinya Jumlah Produksi Mineral	Jumlah Produksi Mineral: a. Tembaga b. Emas c. Perak d. Timah e. Produk Olahan Nikel f. Nikel Matte	a. 310.000 Ton b. 75 Ton c. 231 Ton d. 50.000 Ton e. 860.000 Ton f. 80.000 Ton
6	Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	2 Unit
7	Meningkatnya Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba	Jumlah Usulan Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba	Rp 14,2 Triliun
8	Meningkatnya Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pertambangan Mineral dan Batubara	Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pertambangan Mineral dan Batubara	Rp 1.878 Miliar
9	Meningkatnya Luas Lahan Reklamasi Tambang	Luas Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan Mineral dan Batubara	6.900 Hektar
10	Meningkatnya Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara	Tingkat Kekerapan Kecelakaan pada Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Frekuensi 0,47

1) Perjanjian Kinerja IKU-1

Target jumlah penerimaan dari perusahaan Mineral dan Batubara pada tahun 2018 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2018 sebesar Rp 32,09 Triliun. Hal ini berbeda dengan target yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Ditjen Minerba 2015-2019 yaitu sebesar Rp 45,6 Triliun.

Hal ini disebabkan karena target yang tercatat dalam renstra sudah tidak relevan lagi, sedangkan target yang terdapat dalam PK ditetapkan secara tahunan melalui rapat pembahasan bersama Badan Anggaran – DPR RI dan dituangkan dalam UU No 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2) Perjanjian Kinerja IKU-2

Target jumlah investasi sub sektor Mineral dan Batubara pada tahun 2018 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2018 sebesar Rp 88 Triliun. Target tersebut sudah sesuai dengan target yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Ditjen Minerba 2015-2019 yaitu sebesar 7.313 Juta USD atau ekuivalen dengan Rp 88 Triliun (konversi menggunakan kurs yang berlaku).

Penentuan target investasi pada tahun 2018 didasarkan pada:

- a. Hasil evaluasi kinerja renstra tahun sebelumnya; dan
- b. Forecast perencanaan (RKAB) dari perusahaan-perusahaan pertambangan Minerba.

3) Perjanjian Kinerja IKU-3

Target jumlah produksi Batubara pada tahun 2018 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2018 sebesar 485 juta ton. Hal ini berbeda dengan target yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Ditjen Minerba 2015-2019 yaitu sebesar 406 juta ton. Hal ini disebabkan:

- a. Mempertimbangkan investasi yang telah ditanamkan oleh perusahaan;
- b. Demand Market batubara yang meningkat, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- c. Sentimen Harga Batubara Global yang meningkat

Produksi batubara yang ditargetkan sebesar 485 juta ton pada tahun 2018 didasarkan pada:

- a. Berdasarkan realisasi produksi pada tahun sebelumnya untuk PKP2B, IUP PMA, IUP BUMN dan produksi per provinsi
- b. Berdasarkan rencana produksi pada rencana RKAB tahun berikutnya untuk PKP2B, IUP PMA, IUP BUMN dan produksi per provinsi
- c. Berdasarkan rencana penerimaan Negara
- d. Berdasarkan data RUEN dan RUPLT

4) Perjanjian Kinerja IKU-4

Target jumlah pasokan Batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO) pada tahun 2018 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2018 sebesar 32%. Target tersebut sudah selaras dengan target yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Ditjen Minerba 2015-2019 yaitu sebesar 131 juta ton atau 32% terhadap angka produksi 406 juta ton.

INDIKATOR	RENSTRA	PK	KETERANGAN
Pasokan batubara untuk kebutuhan domestik	131 juta ton	32%	Berdasarkan data iku renstra target DMO 131 ton sedangkan pada indikator PK 32%, perbedaan antara volume dan persentasi untuk target DMO dapat disebabkan dari perbedaan kewajiban DMO dari setiap aturan Kepmen DMO setiap tahunnya. Sebagai contoh untuk kewajiban DMO pada tahun 2016-2017, pada kepmen DMO kewajiban DMO diatur dalam persentase minimum dan tonase kebutuhan batubara DMO untuk setiap perusahaan, sehingga satuan % dapat di ubah dalam bentuk volume. Sedangkan pada aturan DMO/Kepmen tahun 2018, kewajiban DMO hanya dalam bentuk persentase minimum untuk setiap perusahaan

Namun berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 23.K/30/MEM/2018, pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri ditetapkan sebesar 25% yang ekuivalen dengan tonase sebanyak 121 juta ton dari tingkat produksi batubara nasional sebesar 485 juta ton. Adapun latar belakang yang mendasari Kepmen tersebut sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi negara belum maksimal sehingga pertumbuhan industri pengguna batubara existing jg belum meningkat pesat dan berimplikasi dg penggunaan energi berbasis batubara
- Kesesuaian kualitas batubara nasional dengan spesifikasi batubara utk kebutuhan industri pengguna batubara. Beragamnya kualitas batubara nasional
- Kendala teknis dan non teknis dalam pembangunan proyek PLTU sebagai konsumen utama pengguna batubara dalam negeri,
- Pertumbuhan Hilirisasi batubara (gasifikasi, pencairan dan *upgrading*) yang masih banyak yang belum beroperasi secara komersial.

Adapun analisa standar kebutuhan batubara pada tahun 2018 didasarkan pada rencana pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri Tahun 2018 seperti pada tabel berikut:

Tabel 28. Rencana Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2016-2020

No	End User	Tahun				Kualitas (Kkal/Kg)
		2017	2018	2019	2020	
1	PLTU	90.251.159	104.121.967	147.867.867	179.449.629	
	A. PLTU Sudah Operasi Milik PLN	44.692.082	44.692.082	44.692.082	44.692.082	
	B. PLTU Sudah Operasi IPP	16.435.224	16.435.224	16.435.224	16.435.224	
	C. Program PLTU 35 GW	16.825.463	23.847.961	58.792.149	62.371.331	
	D. PLTU FTP	6.006.887	12.610.000	21.362.072	29.365.602	
	E. PLTU Sewa	4.338.057	4.466.172	4.515.447	4.515.447	
	F. PLTGB	73.584	73.584	73.584	73.584	
	G. PLTU Pomala (PT. Antam)	380.184	380.184	380.184	380.184	4.100
	H. PT. Freeport Indonesia	819.000	819.000	819.000	819.000	5.800
	I. PT. Newmont Nusa Tenggara	545.678	547.160	548.125	541.175	4502-4756
	H. PT. Kalimantan Prima Coal	135.000	250.000	250.000	250.000	5893 - 6727
2	METALURGI	820.990	868.960	1.205.296	1.238.304	
	A. Meratus Jaya Iron & Steel	-	-	240.000	-	
	B. PT. Antam	220.000	220.000	192.000	220.000	6.600
	C. PT. Vale	600.990	648.960	779.296	1.018.304	5.700
3	PUPUK	1.577.200	1.617.200	1.617.200	1.756.720	
	A. PT Pupuk Sriwijaya	500.000	540.000	540.000	560.000	
	a.1 Bahan Bakar Boiler	500.000	540.000	540.000	560.000	5.500
	B. PT Pupuk Iskandar Muda	-	450.000	560.000	560.000	
	b.1 Power Plant	-	450.000	560.000	560.000	4350 (ar)
	C. PT Pupuk Kujang Cikampek	-	450.000	560.000	560.000	
	c.1 Power Plant	-	450.000	560.000	560.000	4350 (ar)
	D. PT Petrokimia Gresik	475.200	475.200	475.200	594.720	
	d.1 Power Plant	475.200	475.200	475.200	594.720	4910 (ar)
	E. PT Pupuk Kalimantan Timur	602.000	602.000	602.000	602.000	
	e.1 Bahan Bakar Boiler	602.000	602.000	602.000	602.000	5.400
	-	-	890.000	1.980.000	-	
4	SEMEN	16.447.820	18.324.796	18.660.247	19.759.471	
	A. PT. Semen Holcim	1.850.000	1.850.000	1.850.000	-	4.100
	B. PT. Semen Indonesia	6.769.820	7.353.796	7.564.247	4.947.471	
	b.1 Semen Padang	1.644.000	1.644.000	1.644.000	1.644.000	≥ 5600
	b.2 Semen Tonasa	2.072.560	2.096.183	2.108.863	2.703.471	5300 - 6500
	b.4 Lokasi Lain (Pen@mbangan@n Pabrik Semen)	3.053.260	3.152.146	3.251.032	-	> 5700
	c. PT. Indocement Tunggul Prakarsa	2.553.000	461.467	560.353	-	
	D. PT. Semen Baturaja	216.000	2.770.000	2.850.000	2.920.000	6.200
	-	59.000	198.000	198.000	216.000	6300 (adb)
	e. Semen Lainnya	5.000.000	353.000	198.000	270.000	5500 (adb)
5	TEKSTIL	2.590.000	2.790.000	3.020.000	6.000.000	
6	KERTAS	903.100	10.000	10.000	10.000	
	PT. Pura Barutama	293.100	-	-	-	5.300-6.200
	C. PT. Graha Cemerlang Paper Utama	10.000	10.000	10.000	10.000	6.400
7	BRIKET	26.000	27.000	28.000	29.000	
	Total	112.016.269	127.759.323	172.408.550	196.231.124	> 3500
	RP/IMN	121.000.000	131.000.000	240.000.000	-	
	Sellath	(8.993.731)	(3.240.677)	(67.591.450)	-	

Sumber : Update Data sumber dari End User tahun 2016

Sedangkan untuk perkiraan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri oleh pemakai batubara tahun 2018 sendiri, ditetapkan sebesar 114.509.614 (seratus empat belas juta lima ratus sembilan ribu enam ratus empat belas) ton yang didasarkan atas rencana pengutamakan pemasokan kebutuhan batubara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29. Perkiraan Kebutuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri

No	PERUSAHAAN/INDUSTRI	JUMLAH (TON)	%	KKAL/KG
1.	PLTU	89.753.187	78,38	3.800 – 7.000
	a. PLTU yang sudah beroperasi milik PLN	69.346.000	60,56	3.800 – 7.000
	b. PLTU yang sudah beroperasi IPP	17.143.000	14,97	3.800 – 5.900
	c. Program PLTU 35 GW	2.003.000	1,75	3.200 – 5.900
	d. PLTU Sewa	508.000	0,44	4.000 – 4.500
	e. PLTU untuk operasional Badan Usaha Pertambangan Mineral/Batubara	753.187	0,66	4.100 – 4.755
2.	METALURGI	1.783.960	1,52	5.700 – 6.600
	a. PT. MEGAH SURYA PERTIWI	840.000	0,73	>3.800
	b. PT. ANTAM	250.000	0,22	6.600
	c. PT. VALE	648.960	0,57	5.700
3.	PUPUK	1.436.849	1,25	4.600 – 5.305
	a. PT Pupuk Sriwijaya	543.514	0,47	4.650
	b. PT Petrokimia Gresik	300.000	0,26	4.600
	c. PT Pupuk Kalimantan Timur	593.336	0,52	5.305
4.	SEMEN	15.600.000	13,62	4.200 – 4.500
5.	TEKSTIL	2.790.000	2,44	5.000 – 6.500
6.	KERTAS	3.180.618	2,78	3.500 – 6.400
	a. PT. Graha Cemerlang Paper Utama	10.000	0,01	6.400
	b. PT. Bukit Muria Jaya	32.400	0,03	5.200
	c. PT. Paper Tech Indonesia	30.000	0,03	> 6.100
	d. PT. Pindodeli	570.000	0,50	5.300 – 6.000
	e. PT. Riau Andalan Pulp and Paper	550.000	0,48	6.000
	f. PT. Kertas Padalarang	5.860	0,01	> 5.000
	g. PT. Fajar Surya Wisesa	476.719	0,42	4.700
	h. PT. Aspex Kumbong	270.000	0,24	4.200

No	PERUSAHAAN/INDUSTRI	JUMLAH (TON)	%	KKAL/KG
	i. PT. Ekamas Fortuna	70.000	0,06	5.500
	j. PT. Indah Kiat Tangerang	35.639	0,03	5.500 – 6.099
	k. PT. Tjiwikimia	1.130.000	0,99	5.800 – 6.000
7.	BRIKET	10.000	0,01	> 3.500
JUMLAH		114.509.614	100	

Sehingga rumusan penentuan target DMO didasarkan pada:

1. Kebutuhan end user
2. Rencana produksi nasional
3. Persentasi Kewajiban DMO didapatkan berdasarkan inventarisir kebutuhan PLN, data RUEN dan RUPTL

5) Perjanjian Kinerja IKU-5

Perusahaan tambang melakukan kegiatan produksi untuk tahun berjalan mengacu pada persetujuan RKAB yang sesuai dengan dokumen studi kelayakan dan juga dokumen lingkungan hidup. Namun aktualnya, produksi mineral akan mengalami fluktuasi akibat berbagai faktor terutama faktor cuaca, faktor fluktuasi harga komoditas, serta kendala teknis maupun non-teknis lainnya dalam melakukan kegiatan penambangan. Apabila produksi mengalami peningkatan, maka pendapatan negara terutama royalti akan meningkat pula namun harus diiringi dengan pengawasan terhadap dampak lingkungan akibat adanya peningkatan produksi tersebut. Apabila produksi mineral dari perusahaan mengalami penurunan maka otomatis target pendapatan negara tidak akan tercapai. Namun hingga saat ini penerimaan negara dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara telah melebihi target yang telah ditentukan.

Penjelasan perbedaan target antara Renstra Minerba 2015-2019 dan PK Ditjen Minerba Tahun 2018:

INDIKATOR	RENSTRA	PK	KETERANGAN
Produksi Mineral:			
Tembaga	710.000	310.000	Pada RENSTRA 2015-2019 target produksi tembaga di tahun 2018 ialah 710.000 ton, jumlah ini meningkat dari tahun 2016 karena saat disusunnya RENSTRA Fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian PT Freeport Indonesia (PTFI) ditargetkan selesai ditahun 2017, namun karena kesepakatan kerjasama Indonesia dan PTFI membutuhkan waktu yang lama sehingga target Fasilitas Pengolahan dan/atau pemurnian PTFI mundur hingga tahun 2022. Sehingga pada penyusunan PK 2018 target produksi disesuaikan dengan kondisi dimana produksi katoda tembaga maksimal bisa dihasilkan sebesar 310.000 ton.
Produk Olahan Nikel	1.231.000	860.000	Pada RENSTRA 2015-2019 target produksi tembaga di tahun 2018 ialah 1.231.000 ton, jumlah ini meningkat dari tahun 2015 karena saat disusunnya RENSTRA banyak perencanaan Fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian yang disampaikan perusahaan, hal ini terkait dengan pelarangan ekspor bijih nikel di tahun 2014. Namun realisasi pembangunan smelter tidak sesuai dengan ekspektasi pemerintah, karena dari seluruh perencanaan yang masuk, hanya beberapa perusahaan saja yang menyelesaikan pembangunannya. Maka dari itu pada penyusunan PK tahun 2018 ditargetkan produksi produk olahan nikel sebesar 860.000 ton sesuai dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2017.
Nikel Matte	81.000	80.000	Untuk penentuan target produksi nikel matte diperkirakan terjadi human error. Karena penghasil nikel matte di Indonesia hanya 1 (satu) perusahaan yaitu PT Vale Indonesia (PT Vale). Sedangkan kapasitas maksimal fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian PT Vale ialah 80.000 ton Nickel Matte (untuk recovery 100%). Sehingga tidak mungkin target produksi nikel matte akan mencapai 81.000 ton sesuai nilai pada RENSTRA 2015-2019.

6) Perjanjian Kinerja IKU-6

Target jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri pada tahun 2018 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2018 sebanyak 2 unit. Target tersebut sudah selaras dengan target yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Ditjen Minerba 2015-2019 yaitu sebanyak 2 unit.

7) Perjanjian Kinerja IKU-7

Target jumlah usulan Dana Bagi Hasil (DBH) sub sektor Minerba pada tahun 2018 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2018 sebesar Rp 14,2 Triliun. Hal ini berbeda dengan target yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Ditjen Minerba 2015-2019 yaitu sebesar Rp 21,5 Triliun.

Hal ini disebabkan karena target yang tercatat dalam renstra sudah tidak relevan lagi, sedangkan target yang terdapat dalam PK berdasarkan besaran PNBPN yang ditetapkan.

8) Perjanjian Kinerja IKU-8 PPM

Target jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan Mineral dan Batubara pada tahun 2018 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2018 sebesar Rp 1.878 Miliar. Hal ini berbeda dengan target yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Ditjen Minerba 2015-2019 yaitu sebesar Rp 2.258 Miliar.

Dana PPM	Target Renstra DJMB 2015-2019	Target PK DJMB 2018
PPM Mineral	Rp 1.503 Miliar	Rp 1.503 Miliar
PPM Batubara	-	Rp 375 Miliar
TOTAL	Rp 2.258 Miliar	Rp 1.878 Miliar

Adapun perbedaan tersebut pada target Dana PPM Batubara pada dokumen Renstra Ditjen Minerba 2015-2019 tidak tercantum.

Pada saat pengumpulan Data untuk Renstra Tahun 2015-2019 yang disusun di tahun 2014, Sub Direktorat Hubungan Komersial Batubara, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, tidak menyampaikan Data Biaya PPM. Yang disampaikan hanyalah Data Jumlah Tenaga Kerja Asing yang sesuai Standar Kompetensi. Selain itu, selisih biaya PPM Batubara yang tertera di Renstra (hasil dari pengurangan biaya PPM Mineral dan Batubara dikurangi biaya PPM Mineral) tidak sesuai dengan besaran biaya PPM yang ada di dalam RKAB tiap tahunnya karena terlalu besar, melihat realisasi biaya PPM setiap tahunnya tidak pernah mencapai nilai yang tertera di dalam Renstra Biaya PPM Mineral dan Batubara. Sedangkan, untuk Penentuan Biaya PPM pada Perjanjian Kinerja (PK), mulai Tahun 2015-2019, ditentukan berdasarkan Persentase Kenaikan Realisasi Biaya PPM tahun-tahun sebelumnya (kenaikan $\pm 4\%$ setiap tahunnya). Adapun data terkait perbedaan biaya PPM di Renstra dan PK dapat dilihat pada table berikut ini:

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Meningkatkan Dana PPM Mineral dan Batubara	Rp 2.067 Miliar	Rp 2.129 Miliar	Rp 2.192 Miliar	Rp 2.258 Miliar
2	Dana PPM Mineral	Rp 1.224 Miliar	Rp 1.242 Miliar	Rp 1.367 Miliar	Rp 1.503 Miliar
3	Dana PPM Batubara apabila berdasarkan Renstra (Tidak tercantum dalam Renstra DBB tetapi diambil dari pengurangan biaya PPM Mineral Batubara dikurangi dengan biaya PPM Mineral)	Rp 843 Miliar	Rp 887 Miliar	Rp 825 Miliar	Rp 755 Miliar
4	Dana PPM Berdasarkan RKAB	Rp 363,5 Miliar	Rp 341,8 Miliar	Rp 596,3 Miliar	Rp 611,8 Miliar
5	Dana PPM yang tertera di PK (Ditentukan berdasarkan Persentase Realisasi Biaya PPM Tahun-tahun sebelumnya, yaitu kenaikan $\pm 4\%$ setiap tahunnya)	Rp 380 Miliar	Rp 345 Miliar	Rp 360 Miliar	Rp 375 Miliar
6	Realisasi Biaya PPM Batubara	Rp 296,9 Miliar	Rp 284,5 Miliar	Rp 389,6 Miliar	Rp 503, 3 Miliar

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya akan terjadi perbedaan besaran biaya PPM Batubara antara PK dan Renstra setiap tahunnya.

Tidak ada formula/perumusan bagaimana cara menentukan besaran biaya PPM setiap perusahaan, biaya PPM setiap perusahaan di tentukan dari program yang di butuhkan oleh masyarakat sekitar tambang dan arah pembangunan masing – masing provinsi.

9) Perjanjian Kinerja IKU-9 REKLAMASI

Target luas reklamasi lahan bekas pertambangan Mineral dan Batubara pada tahun 2018 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2018 seluas 6.900 hektar. Target tersebut sudah selaras dengan target yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Ditjen Minerba 2015-2019 yaitu seluas 6.900 hektar. Adapun penentuan target reklamasi berdasarkan data history pencapaian tahun-tahun sebelumnya.

10) Perjanjian Kinerja IKU-10 FR

Keselamatan pertambangan dinilai menjadi indikator yang penting dalam pelaksanaan *good mining practice*. Di samping itu, kecelakaan menjadi faktor yang penting dalam pencapaian produksi suatu perusahaan pertambangan minerba. Keselamatan pertambangan juga menjadi salah satu strategi dan rencana aksi dari tercapainya Kebijakan 6 pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yakni Konservasi dan Pengawasan Pertambangan. Oleh karena hal tersebut, indikator kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan dimasukkan dalam target kinerja utama Ditjen Minerba.

Adapun target tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan Mineral dan Batubara pada tahun 2018 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2018 dengan frekuensi 0,47. Target tersebut sudah selaras dengan target yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Ditjen Minerba 2015-2019 yaitu dengan frekuensi 0,47.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada subbab akuntabilitas kinerja akan diuraikan mengenai capaian dan evaluasi atas indikator kinerja yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2018. Adapun uraian capaian serta evaluasinya sebagai berikut:

3.1.1. SASARAN I – OPTIMALNYA REALISASI PENERIMAAN MINERBA

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “Optimalnya Relisasi Penerimaan Minerba”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah penerimaan dari perusahaan mineral dan batubara.

Tabel 30. Pengukuran Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Jumlah penerimaan dari perusahaan mineral dan batubara	Rp 32,09 Triliun	Rp 50 Triliun	155


Tabel 31. Rincian Rencana dan Realisasi PNBPN per Jenis Penerimaan

(Satuan: Rp Triliun)

Uraian Penerimaan	Tahun 2018		
	Rencana	Realisasi	% terhadap rencana
Pendapatan luran Tetap	0,76	0,54	71%
Pendapatan Royalti	17,09	29,77	174%
Penjualan Hasil Tambang	14,24	19,31	136%
Pencadangan Wilayah *)	-	0,38	-
TOTAL	32,09	50,00	155

*) Pencadangan wilayah merupakan proses permohonan dan pelayanan untuk mendapatkan wilayah pertambangan dalam rangka permohonan izin usaha pertambangan.

Pada tahun 2018 pendapatan pencadangan wilayah yang berasal dari diterbitkannya IUP oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 377,56 Miliar, telah dicatat oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melalui Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara, berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



Grafik 3. Realisasi PNB TA 2018 per Triwulan

Tabel 32. Perkembangan Realisasi PNB Tahun 2013-2017

(Satuan: Rp Triliun)

Uraian Penerimaan	Realisasi				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan Iuran Tetap	0,59	0,81	0,95	0,41	0,51
Pendapatan Royalti	18,03	18,49	16,73	15,35	23,25
Penjualan Hasil Tambang	9,79	16,17	11,95	11,39	16,86
TOTAL	28,41	35,47	29,63	27,15	40,62

Evaluasi Capaian

Mineral dan batubara cenderung ditonjolkan sebagai sumber penerimaan negara melalui penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak dari Sub Sektor Minerba. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat dari tahun ke tahun kontribusi penerimaan negara dari mineral dan batubara terus meningkat secara signifikan dalam total penerimaan negara Sektor ESDM pada APBN. Tidak jarang ketika belanja negara membengkak maka sektor mineral dan batubara menjadi salah satu

penyeimbang, dengan melakukan peningkatan produksi dan ekspor, sehingga penerimaan negara dari mineral dan batubara meningkat.

Realisasi PNBP Sub Sektor Minerba mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar Rp 27,151 Triliun menjadi Rp 40,618 Triliun pada tahun 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 49,60 persen sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1, sementara pada tahun 2018 realisasi PNBP sebesar 155,8% dari target PNBP yang telah ditetapkan, yaitu dengan target sebesar Rp 32,09 Triliun sementara realisasinya sebesar Rp 50,002 Triliun.

Jika dibandingkan tahun 2017, realisasi PNBP meningkat sekitar Rp 9,38 Triliun. Hal ini disebabkan oleh nilai kurs rupiah yang melemah dan harga komoditas mineral batubara yang meningkat, selain itu tingkat produksi juga meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018, realisasi Penerimaan Negara sub sektor minerba mencapai Rp 50 Triliun atau sebesar 155% dari target APBN TA 2018. Tingginya realisasi PNBP Minerba disebabkan oleh penerimaan royalti dan penjualan hasil tambang realisasinya optimal, selain itu ada 1 komponen penambahan sumber jenis penerimaan yaitu dari jasa dan informasi.

Jasa penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara jenis PNBP berupa jasa penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara dikenakan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang memanfaatkan jasa penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara antara lain:

- a. Jasa dan pelayanan pencadangan dan penerbitan WIUP, yang meliputi:
 - 1) Penelusuran informasi wilayah pertambangan;
 - 2) Pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP mineral bukan logam;
dan
 - 3) Pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP batuan.
- b. Jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah pertambangan (lelang WIUP yang berada di 2 lokasi yaitu di blok Matarape dan Bahodopi).

Dari 3 jenis penerimaan diatas dapat dilihat bahwa pendapatan luran Tetap realisasinya belum optimal dikarenakan beberapa perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) masa berlaku IUP-nya telah habis dan tidak

diperpanjang. Selain masa berlaku izin yang telah habis, terdapat juga adanya pengurangan wilayah IUP sehingga pendapatan iuran tetap belum tercapai targetnya.

Adapun rumusan perhitungan PNBP sub sektor minerba sebagai berikut:

Tabel 33. Rumusan Perhitungan PNBP Minerba

Jenis PNBP SDA Minerba	Bentuk Usaha	Rumus Perhitungan
Iuran Tetap (Landrent / Deadrent)	IUP	Luas Wilayah x Tarif PP No 9/2012
	KK dan PKP2B	Luas Wilayah x Tarif sesuai Kontrak (USD 0,08 s.d. 4,00 sesuai tahapan)
Iuran Eksploitasi (Royalti)	IUP	Tonase x Harga Jual x Tarif PP No 9/2012
	KK	Tonase x Harga Jual x Tarif PP No 9/2012
	PKP2B	Tonase x Harga Jual x 13,5% (sesuai kontrak)

Upaya-upaya yang telah dilakukan Ditjen Minerba dalam rangka optimalisasi realisasi Penerimaan Negara antara lain:

- 1) Penetapan harga batubara acuan dan harga patokan mineral. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *transfer of pricing*;
 - 2) Kerjasama informasi data ekspor mineral dan batubara dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
 - 3) Pemberian sanksi berupa penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang masih mempunyai tunggakan kewajiban PNBP;
 - 4) Audit kewajiban PNBP SDA Pertambangan Umum (Tim OPN-BPKP, BPK, Inspektorat Jenderal KESDM);
 - 5) Rekonsiliasi produksi, penjualan dan PNBP IUP Minerba;
- Kegiatan rekonsiliasi PNBP sepanjang tahun 2018 telah dilaksanakan setiap triwulan, antara lain:
- Rekonsiliasi PNBP triwulan I dilaksanakan di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat;
 - Rekonsiliasi PNBP triwulan II dilaksanakan di Harris Hotel & Convention, Bekasi, Jawa Barat;
 - Rekonsiliasi PNBP triwulan III dilaksanakan di Hotel Horison, Bekasi, Jawa Barat;
 - Rekonsiliasi PNBP triwulan IV dilaksanakan di Eastparc Hotel Yogyakarta.

- 6) Pengendalian produksi dan pengaturan tata niaga Minerba;
- 7) Penerapan tata cara penyetoran kewajiban PNPB dibayar didepan sebelum melakukan pengapalan. Pembayaran yang dilakukan selama ini adalah 1 bulan setelah pengapalan. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Minerba Nomor SE. 04 E/84/DJB/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 8) Terintegrasinya Sistem Informasi Minerba secara nasional (Pemda Provinsi/Kabupaten/Walikota dan seluruh instansi terkait);
- 9) Penataan fungsi surveyor;
- 10) Penerapan aplikasi e-PNPB Minerba kepada wajib bayar.

3.1.2. SASARAN II – MENINGKATNYA JUMLAH INVESTASI SUB SEKTOR MINERBA

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah investasi sub sektor minerba.

Tabel 34. Pengukuran Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Jumlah investasi sub sektor minerba	Rp 88 Triliun	Rp 104,05 Triliun	118

Tabel 35. Rincian Rencana dan Realisasi Investasi Minerba

(satuan: Rp Triliun)

Uraian Investasi per Perusahaan	Tahun 2018		
	Rencana	Realisasi	% terhadap rencana
Kontrak Karya (KK)	23	4.46	19%
PKP2B	16	4.87	30%
IUP BUMN	4	2.460	62%
IUJP dan SKT	17	69.80	411%
Smelter (IUPK OPK Olah Murni)	28	3.14	11%
Lain-lain (IUP Pusat, IUPK, IUP Daerah, IUP OPK Angkut Jual)	0	19.311	∞
TOTAL	88	104.05	116%

Tabel 36. Rincian Investasi TA 2018 per Triwulan

Uraian Investasi per Perusahaan	REALISASI 2018				TOTAL	
	Triwulan I (Kurs Rp13.400)	Triwulan II (Kurs Rp13.400)	Triwulan III (Kurs Rp14.500)	Triwulan IV (Kurs Rp14.500)	USD (Juta)	Rp.Triliun
Kontrak Karya (KK)	24.82 Juta USD	32 Juta USD	204.02 Juta USD	51 Juta USD	311.84 Juta USD	Rp4.46T
	Rp0.33T	Rp0.43T	Rp2.96T	Rp0.74T		
PKP2B	28.13 Juta USD	70.75 Juta USD	127.71 Juta USD	116.66 Juta USD	343.25 Juta USD	Rp4.87T
	Rp0.38T	Rp0.95T	Rp1.85T	Rp1.69T		
IUP BUMN	-	-	0.17 Juta USD	169.49 Juta USD	169.66 Juta USD	Rp2.460T
	-	-	Rp0.002T	Rp2.46T		
IUJP dan SKT	286.77 Juta USD	4.54 Juta USD	724.85 Juta USD	3,819.90 Juta USD	4,836.06 Juta USD	Rp69.80T
	Rp3.84T	Rp0.06T	Rp10.51T	Rp55.39T		
Smelter (IUPK OPK Olah Murni)	-	-	-	216.88 Juta USD	216.88 Juta USD	Rp3.14T
	-	-	-	Rp3.14T		
IUP PUSAT	3.45 Juta USD	2.2 Juta USD	21.42 Juta USD	183.98 Juta USD	211.05 Juta USD	Rp3.05401 T
	Rp0.05T	Rp0.03T	Rp0.311T	Rp2.67T		
IUPK	227.63 Juta USD	17.3 Juta USD	563.6 Juta USD	210.74 Juta USD	1019.27 Juta USD	Rp14.51T
	Rp3.05T	Rp0.23T	Rp8.17T	Rp3.06T		
IUP Daerah	-	-	4.48 Juta USD	44.67 Juta USD	49.15 Juta USD	Rp0.71T
	-	-	Rp0.06T	Rp0.65T		
IUP OPK Angkut Jual	-	69.37 Juta USD	0.04 Juta USD	7.37 Juta USD	76.78 Juta USD	Rp1.03700 3T
	-	Rp0.93T	Rp0.0006T	Rp0.11T		
TOTAL	570.8 Juta USD	196.16 Juta USD	1646.29 Juta USD	4,820.69 Juta USD	7,233.94 Juta USD	Rp104.05T
	Rp7.65T	Rp2.63T	Rp23.87T	Rp69.90T		

Kurs rupiah yang digunakan pada triwulan kesatu dan triwulan kedua ialah kurs berdasarkan APBN, yaitu sebesar Rp13.400,- Adapun kurs yang digunakan pada

triwulan ketiga dan keempat ialah Kurs tengah BI sebesar Rp14.500,- Hal ini dikarenakan pada triwulan ketiga dan keempat terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar, sehingga terjadi penyesuaian nilai kurs yang diperhitungkan.

Tabel 37. Perkembangan IKU Investasi Minerba 2015-2018

Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
Rp Triliun	74	71,15	78,11	93,96	82	79,79	88	104,05

Evaluasi Capaian

Pada kurun waktu 4 tahun terakhir, terjadi peningkatan ataupun penurunan realisasi investasi sub sektor Minerba. Adapun penyebab dari naik/turunnya investasi disebabkan oleh harga komoditas mineral dan batubara.

Pada tahun 2018, realisasi investasi Minerba tercapai sebesar 118% dari target yang telah ditetapkan. Ada beberapa penyebab realisasi investasi sub sektor minerba melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2018, antara lain:

- a. Kebutuhan pasar batubara meningkat baik dalam negeri ataupun luar negeri;
- b. Sentimen harga global yang meningkat dikarenakan kebutuhan yang meningkat;
- c. Terjadi peningkatan produksi minerba;
- d. Adanya arahan MESDM untuk meningkatkan investasi sub sektor Minerba, sehingga terdapat beberapa pencatatan investasi baru yang bersumber dari beberapa pemegang IUP Pusat, IUPK, IUP Daerah, dan IUP OPK Angkut Jual.

Peningkatan Investasi dalam sub sektor mineral dan batubara mengindikasikan kinerja perusahaan yang baik dalam melaksanakan kegiatan pertambangan. Selain itu nilai investasi yang sedang berlangsung juga dijadikan sebagai tolak ukur dalam kemajuan suatu negara dan secara langsung meningkatkan penerimaan negara dari subsektor minerba

Ditjen Minerba telah melakukan serangkaian sosialisasi implementasi Sistem Aplikasi Data Investasi Mineral dan Batubara selama tahun 2018. Hal ini untuk meningkatkan pelaporan berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), termasuk di dalam adanya pelaporan investasi. Sistem ini baru diperkenalkan ke

publik pada tahun 2017, dimana awalnya Ditjen Minerba mensosialisasikannya kepada pemegang ijin yang menjadi kewenangan pusat. Di tahun 2018 ini, target sosialisasi sampai ke IUP Daerah sesuai dengan mandat Permen 11 Tahun 2018 tentang pelaporan. Investasi sebagai indikator kesehatan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan produksi. Selain itu nilai investasi yang sedang berlangsung juga dijadikan sebagai tolak ukur dalam kemajuan suatu Negara.

Adapun materi yang disampaikan di dalam acara sosialisasi ialah mengenai kewajiban para pemegang IUP yang diterbitkan oleh Gubernur untuk menyampaikan laporan secara berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri, yang jika tidak mematuhi akan dikenakan sanksi sesuai dengan Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 Ps. 94 ayat 1 dan ayat 2. Selanjutnya juga disampaikan bahwa Menteri dan Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP yaitu pengawasan keuangan yang salah satunya adalah realisasi investasi. Sehingga kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan capaian nilai investasi di bidang Mineral dan Batubara.

Acara sosialisasi dipaparkan juga tata cara pengisian data sistem informasi data investasi minerba meliputi : Login aplikasi dan penggantian password, Pengisian data rencana, realisasi, dan audit investasi, Pengisian profil perusahaan, Overview data perusahaan dan investasi, Layanan chat admin, serta status pengajuan data. Berikut dokumentasi sosialisasi yang berlangsung baik di Jakarta terhadap Pemegang Izin KK, PKP2B, IUP Pusat, IUP OPK OM pada bulan April, Agustus dan November 2018 dan pelaksanaan acara di beberapa daerah seperti Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sumatera Barat.

3.1.3. SASARAN III – TERPENUHINYA JUMLAH PRODUKSI BATUBARA

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah produksi batubara.


Tabel 38. Pengukuran Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Jumlah produksi batubara	485 Juta Ton	548,58 Juta Ton	113

Tabel 39. Rincian Realisasi Produksi Batubara 2018

(Satuan: Juta Ton)

Uraian Produksi	Realisasi 2018
PKP2B	295,66 Juta Ton
IUP BUMN	25,80 Juta Ton
IUP PMA	25,05 Juta Ton
IUP Daerah	202,08 Juta Ton
TOTAL	548,58 Juta Ton



Grafik 4. Data Produksi Batubara Tahun 2014-2018

Evaluasi Capaian

Berdasarkan grafik di atas, produksi nasional terus mengalami peningkatan namun pada tahun 2015 ketahun 2016 terjadi penurunan produksi yang disebabkan oleh penurunan harga batubara dunia mencapai posisi terendah sampai dengan triwulan 3 tahun 2016, serta dikarenakan China dan India memiliki stok batubara yang mencukupi dan membatasi impor batubara kalori rendah.

Realisasi peningkatan produksi juga terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 461,25 juta ton dan pada tahun 2018 yaitu sebesar 548,58 juta ton, dengan kata lain

persentasi peningkatan produksi pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 adalah sebesar 119%.

Pada tahun 2018, realisasi produksi batubara mencapai 548,58 juta ton atau 113% dari target, hal ini disebabkan oleh beberapa hal :

1. Dibukanya peluang untuk peningkatan produksi batubara nasional hingga mencapai 100 juta ton bagi perusahaan yang telah memenuhi kewajiban DMO untuk meningkatkan pendapatan devisa negara, sehingga pada Semester II tahun 2018 perusahaan pemegang PKP2B, IUP BUMN dan IUP PMA yang menjadi kewenangan pemerintah pusat mengajukan revisi tingkat produksi sebesar \pm 21 juta ton;
2. Realisasi produksi batubara daerah yang melebihi target;
3. Peningkatan harga batubara yang relatif tinggi dan stabil hingga mencapai USD 100 per ton pada tahun 2018, sehingga IUP yang sebelumnya tidak berproduksi kembali melakukan kegiatan penambangan.

Dari sisi pengusaha, jumlah produksi batubara nasional yang melebihi target sampai dengan batas tertentu masih merupakan hal yang positif. Hal ini dikarenakan kondisi pasar batubara dunia yang berfluktuasi, dimana saat ini pasar batubara kalori rendah-medium tingkat keekonomiannya sangat dipengaruhi pasar China-India.

Kompetitor energi fosil, yaitu energi baru terbarukan, secara perlahan berkembang menjadi sumber energi alternatif yang secara gradual telah terjadi penurunan biaya energi alternatif tersebut. Jika biaya ini di masa yang akan datang sudah dapat bersaing dengan energi fosil (batubara) maka keekonomian batubara terutama kalori rendah akan terkoreksi secara signifikan.

Realisasi produksi batubara Tahun 2018 melebihi target awal produksi Tahun 2018 sebesar 13% (target 485 juta ton). Namun dengan terbitnya Kepmen ESDM Nomor 1924.K/30/MEM/2018 tanggal 7 Agustus 2018 , target produksi batubara nasional ditetapkan ditambah paling banyak sebesar 100 juta ton, sehingga target produksi batubara Tahun 2018 menjadi sebesar 585 juta ton. Dengan demikian realisasi produksi batubara Tahun 2018 sebesar 548 juta ton masih di bawah target produksi batubara Tahun 2018 dengan tingkat pencapaian 94%.

3.1.4. SASARAN IV – MENINGKATNYA KEMAMPUAN PASOKAN BATUBARA DOMESTIK

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “Meningkatnya Kemampuan Pasokan Batubara Domestik”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO).

Tabel 40. Pengukuran Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO)	25%	23%	92

Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan dalam Negeri (Persentase DMO) sesuai dengan RPJMN ditargetkan sebesar 32% dimana penjualan ke end user domestik direncanakan sebesar 131 juta ton terhadap rencana produksi nasional sebesar 406 juta ton.

Selanjutnya Persentase DMO Tahun 2018 ditetapkan sebesar 25% melalui Kepmen ESDM No. 23.K/30/MEM/2018 tanggal 5 Januari 2018. DMO sebesar 25% ini, ekuivalen dengan tonase sebanyak 121 juta ton dari tingkat produksi batubara nasional sebesar 485 juta ton.

Pada bulan Agustus 2018, diterbitkan Kepmen ESDM Nomor 1924.K/30/MEM/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 23.K/30/MEM/2018 tentang Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan dalam Negeri Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018 dengan tambahan beberapa Diktum:

Diktum KESATU A : Menetapkan jumlah produksi batubara untuk tahun 2018 sebesar 485 juta ton

Diktum KESATU B : Menetapkan jumlah tambahan produksi batubara tahun 2018 paling banyak sebesar 100 juta ton untuk penjualan ke luar negeri

Diktum KEDUA A : Tambahan jumlah produksi batubara sebesar 100 juta ton

tidak dikenakan kewajiban persentase penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (domestic market obligation)


Tabel 41. Rincian Realisasi Konsumsi Batubara DMO End User 2018

No	End User	Jan (juta ton)	Feb (juta ton)	Mar (juta ton)	Apr (juta ton)	May (juta ton)	Jun (juta ton)	Jul (juta ton)	Agp (juta ton)	Sep (juta ton)	Oktr (juta ton)	Nov (juta ton)	Prognosa Des (juta ton)	Total Realisasi (juta ton)
	Rumus	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p(d+e+...o)
1	PLTU	6.28	6.82	7.34	7.45	8.40	6.83	8.16	7.18	7.77	8.06	8.59	8.27	95.14
2	Metalurgi	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	1.75
3	Pupuk	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	1.41
4	Semen	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	14.88
5	Tekstil	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	2.76
6	Kertas	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	3.15
7	Briket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	8.27	8.81	9.34	9.44	10.39	8.82	10.16	9.18	9.76	10.06	10.33	10.75	115.09

"Realisasi konsumsi per bulan pada setiap laporan yang disampaikan PLN berubah-ubah, hal ini dikarenakan PLN melakukan update untuk konsumsi bulan sebelumnya pada laporan yang terakhir disampaikan.

Total realisasi yang digunakan adalah total realisasi sesuai dengan laporan paling akhir yang diterima."

1. Rencana DMO 2018 berdasarkan Proyeksi DBP terhadap Data Kebutuhan Pengguna Batubara Tahun 2018. Namun untuk data PLTU menggunakan data RUPTL PLN 2018 – 2027
2. Laporan realisasi penggunaan batubara untuk kepentingan dalam negeri diterima dari PT PLN dan PT Amman Minerals.
3. Selain realisasi penggunaan batubara untuk PLTU, maka data realisasi menggunakan asumsi realisasi per bulan sama dengan total rencana di bagi 12 (dua belas) bulan.
4. Untuk realisasi penggunaan batubara untuk Semen, digunakan data kebutuhan terbaru berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan asosiasi semen per Mei 2018.



Grafik 5. Data Produksi dan Pemasaran Batubara Tahun 2014-2018

Berdasarkan grafik di atas, Kebutuhan batubara dalam negeri terus mengalami peningkatan selama periode 2014 hingga 2018, terjadi peningkatan kebutuhan DMO setiap tahunnya dikarenakan beberapa hal antara lain:

- 1) Dikarenakan kebutuhan batubara dalam negeri khususnya PLTU dan PLN terus mengalami peningkatan;
- 2) Pembangunan smelter harus dilakukan oleh perusahaan tambang mineral karena tidak boleh menjual ore, sehingga wajib membangun smelter yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar;
- 3) Kebutuhan akan tempat tinggal semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan permintaan semen yang berimplikasi pada meningkatnya pada permintaan batubara.

Masih mengacu pada grafik diatas, jumlah ekspor batubara pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan yang dikarenakan beberapa hal yaitu:

- 1) Adanya peningkatan kebutuhan batubara domestik terutama karena peningkatan kebutuhan batubara PLTU PLN/IPP;
- 2) China mengeluarkan kebijakan pembatasan impor batubara khususnya batubara kalori rendah;
- 3) Biaya freight kapal yang lebih murah sehingga batubara dari kawasan Afrika dapat dipasarkan di kawasan Asia Pasifik;

- 4) Pada periode 2014 – 2016 kecenderungan harga batubara terus menurun sehingga banyak perusahaan menghentikan kegiatan pertambangan.

Evaluasi Capaian

Realisasi DMO tahun 2018 lebih besar dibandingkan realisasi pemenuhan DMO tahun 2014-2017 dikarenakan kebutuhan DMO dari tahun ke tahun meningkat. DMO untuk PLN dari tahun 2014-hingga tahun 2018 selalu terpenuhi dan aman untuk menjaga pasokan batubara PLN, walaupun pada tahun 2016 sempat terjadi penurunan DMO, itu disebabkan permintaan dari PLN sendiri yang menurunkan target penggunaan batubara pada tahun 2016 karena mundurnya jadwal Commercial Operation Date (COD) dari beberapa PLTU. Dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, pada tahun 2018 merupakan tingkat kebutuhan batubara dalam negeri yang paling tinggi. Hal ini disebabkan beberapa PLTU telah memasuki jadwal COD yang ditargetkan selesai segera.

Realisasi DMO tahun 2018 sebesar 23%, ekuivalen dengan tonase sebanyak 115,09 juta ton dari tingkat produksi 485 juta ton. Persentase pencapaian pemenuhan DMO pada tahun 2018 masih dibawah target yang sudah ditetapkan lebih disebabkan oleh adanya perubahan realisasi penyerapan batubara oleh pengguna akhir dalam negeri. Perubahan penyerapan ini diakibatkan oleh beberapa kendala, yaitu :

- a) Adanya pengalihan anggaran dari anggaran kegiatan pengawasan PKP2B, IUP BUMN dan IUP PMA menjadi anggaran kegiatan yang lebih urgent pada tahun 2018, seperti kegiatan pengawasan DMO dimana perlu dilakukannya pengawasan langsung dan rekonsiliasi data pemenuhan DMO setiap triwulan, dikarenakan pada tahun 2018 isu DMO menjadi sorotan dan kegiatan penting subdit Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara;
- b) Realisasi pemenuhan DMO tidak sesuai kontrak antara suplier dan end user, (atas permintaan *end user*) salah satunya dikarenakan terdapat maintenance pembangkit dari *end user*, realisasi pasokan batubara lebih kecil dari kontrak yang telah disepakati; dan
- c) Adanya bencana alam yang mengakibatkan beberapa PLTU tidak dapat beroperasi sehingga target DMO tidak tercapai.

Untuk tahun 2018 Ditjen Minerba memiliki kegiatan yang menunjang untuk pelaksanaan DMO batubara yaitu Rekonsiliasi Data Realisasi Pemenuhan Batubara DMO Khusus Kelistrikan Nasional dan Non Kelistrikan. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan berupa menghimpun dan menginventarisir data-data pemenuhan DMO untuk kelistrikan nasional dari Mitra Pemasok ke PLN Batubara maupun non kelistrikan dan mengawasi pelaksanaan pasokan batubara ke PLTU end user domestik khususnya dan non kelistrikan pada umumnya serta kunjungan ke lapangan/ pengawasan baik ke produsen batubara dan end user domestik. Untuk pengawasan ke end user domestik telah dilakukan kunjungan ke PLTU Celukan Bawang

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mendukung dan meningkatkan pemenuhan batubara dalam negeri pada waktu mendatang adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan produksi batubara;
- b) Produsen batubara memenuhi kewajiban memasok batubara untuk pengguna batubara dalam negeri sesuai dengan Keputusan Menteri yang telah ditetapkan.
- c) Produsen batubara wajib melaksanakan Keputusan Menteri tentang penetapan kebutuhan dan presentase minimal penjualan batubara sebesar 25% dari rencana produksi untuk kepentingan dalam negeri tahun 2018;



Gambar 19. Kegiatan Rapat Koordinasi



Gambar 20. Kegiatan Rekonsiliasi bersama PT PLN BB dan Mitra Pemasok



Gambar 21. Pengawasan ke Jetty dan ke Dome PLTU Celukan Bawang

3.1.5. SASARAN V – TERPENUHINYA JUMLAH PRODUKSI MINERAL

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “Terpenuhinya Jumlah Produksi Mineral”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah produksi mineral (tembaga, emas, perak, timah, produk olahan nikel, dan nikel matte).

Tabel 42. Pengukuran Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Jumlah produksi mineral			
Tembaga	310.000	230.924	74
Emas	75	134	179
Perak	231	302,74	131
Timah	50.000	83.015	166
Produk Olahan Nikel	860.000	857.166	100
Nikel Matte	80.000	75.708	95

Evaluasi Capaian

Produksi Tembaga

Realisasi produksi tembaga pada tahun 2018 sebesar 230.924 ton atau sebesar 74% dari target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya produksi katoda tembaga karena jumlah konsentrat tembaga yang diolah lebih sedikit dari rencana. Hal ini disebabkan oleh munculnya kendala teknis pada proses pengolahan di PT Batutua Tembaga Raya, serta akibat terjadinya *unscheduled maintenance* di pabrik pemurnian tembaga PT Smelting Gresik.

Produksi Emas

Realisasi produksi emas pada tahun 2018 sebesar 134 ton atau sebesar 179% dari target yang telah ditetapkan. Produksi emas tercapai melebihi target. Hal ini

dikarenakan kadar emas pada produk hasil penambangan PT Freeport Indonesia meningkat, sehingga kadar emas yang dibayarkan pun meningkat. Tercatat jumlah emas yang dibayarkan oleh PT Freeport Indonesia meningkat 80% dari tahun 2017;

Produksi Perak

Realisasi produksi perak pada tahun 2018 sebesar 302,74 ton atau sebesar 131% dari target yang telah ditetapkan. Produksi perak relatif tercapai sesuai target. Hal ini dikarenakan kadar perak pada produk hasil penambangan PT Freeport Indonesia meningkat, sehingga kadar perak yang dibayarkan pun meningkat. Tercatat jumlah perak yang dibayarkan oleh PT Freeport Indonesia meningkat 21% dari tahun 2017;

Produksi Timah

Realisasi produksi perak pada tahun 2018 sebesar 83.015 ton atau sebesar 166% dari target yang telah ditetapkan. Produksi Timah meningkat dengan meningkatnya produksi PT Timah yang pada perancangan renstra tahun 2015 sebesar 19.000 ton meningkat menjadi 32.360 ton pada tahun 2018


Produksi Nikel Matte

Realisasi produksi nikel matte pada tahun 2018 sebesar 75.708 ton atau sebesar 95% dari target yang telah ditetapkan. Produksi nikel matte relatif tercapai sesuai target. Nikel Matte di Indonesia dihasilkan oleh 1 perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) yaitu PT Vale Indonesia, dengan target produksi untuk tahun 2018 sebesar 77.484 ton. Target 80.000 ton merupakan kapasitas maksimal (*recovery* 100%) PT Vale Indonesia, sehingga ketercapaiannya belum dimungkinkan, karena *recovery* perusahaan hanya mencapai 89,3%.


Seluruh realisasi produksi masih dibawah RKAB yang telah disetujui, sehingga kelebihan produksi tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Hanya saja perlu perubahan target produksi agar menyesuaikan kapasitas produksi perusahaan terkini.

Berikut disampaikan perkembangan produksi mineral dari tahun 2014 hingga 2017. Secara garis besar produksi mineral telah mencapai target yang dicantumkan pada PK tahunan maupun RENSTRA.

Penyusunan target pada RENSTRA maupun PK diawali dengan membandingkan kemampuan perusahaan untuk memproduksi produk mineral, namun seiring berjalannya waktu, ada perusahaan yang meningkatkan produksi maupun menurunkan produksinya, sehingga target produksi kemudian didasarkan pada capaian produksi ditahun sebelumnya.



Grafik 6. Perkembangan Produksi Tembaga 2014-2017




Grafik 7. Perkembangan Produksi Emas Tahun 2014-2017

Produksi Perak




Grafik 8. Perkembangan Produksi Perak 2014-2017

Produksi Timah




Grafik 9. Perkembangan Produksi Timah 2014-2017

Produksi Produk Olahan Nikel



Grafik 10. Perkembangan Produk Olahan Nikel 2014-2017



Grafik 11. Perkembangan Produksi Nickel Matte 2014-2017

3.1.6. SASARAN VI – MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DALAM NEGERI

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri.

Tabel 43. Pengukuran Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri	2 Unit	2 Unit	100

Tabel 44. Perkembangan Smelter Tahun 2015-2018

Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
12 Unit	5 Unit	4 Unit	5 Unit	4 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit

Perusahaan menyampaikan rencana pembangunan smelter sangat tinggi pada saat penyusunan Renstra Ditjen Minerba 2015-2019. Hal ini dikarenakan adanya pelarangan ekspor bijih nikel dan bauksit di tahun 2014 (terutama nikel).

Namun seiring berjalannya waktu, realisasi pembangunan smelter tidak sesuai dengan ekspektasi pemerintah, karena dari seluruh perencanaan yang masuk, hanya sedikit yang menyampaikan perkembangan pembangunannya dan hanya beberapa perusahaan saja yang menyelesaikan pembangunannya.

Evaluasi Capaian

Target untuk Tahun 2018 adalah terbangunnya 2 (dua) Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian, yang telah tercapai di triwulan kedua, yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industri dan PT Bintang Smelter Indonesia.

PT Virtue Dragon

PT Virtue Dragon Nickel Industry (PT VDNI) adalah pemegang IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam Komoditas Nikel yang terletak di Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara.

Capaian pembangunan fisik PT Virtue Dragon telah mencapai 100%, bahkan tahun 2018 ini sudah mulai beroperasi dengan rencana awal sebesar 200.000 ton FeNi, kemudian terealisasi sebesar 368.021 ton FeNi.

Tabel 45. Realisasi Konstruksi PT VDNI Tahun 2018

No	Kegiatan	Lokasi	Capaian (%)
1	Jalan (KM)		
	Hauling ke Jetty	Morosi	53,33
	Jalan Pabrik	Morosi	50
	Akses Stockpile	Tani Indah	100
2	Bangunan (m2)		
	Pabrik	Morosi	88
	PLTU	Morosi	62
	Stockpile	Morosi	22,50



Gambar 22. PT Virtue Dragon



Gambar 23. PT Virtue Dragon 7



Gambar 24. Hasil Produk Akhir Nickel Pig Iron (NPI)

PT Bintang Smelter Indonesia

Capaian pembangunan PT Bintang Smelter Indonesia tahun 2018 sudah mencapai 100% (line 1). Telah dilakukan aktifitas *commissioning*/produksi di line 1 dengan kegiatan uji coba produksi NPI, dan dapat menghasilkan NPI namun dengan kadar Ni belum mencapai hasil yang sesuai rencana. Adapun teknologi yang digunakan pada line 1 yaitu teknologi *blast furnace*.

Sebelum fasilitas pemurnian beroperasi secara komersial, terlebih dahulu harus dilakukan *commissioning* dan *start up* sebagai tindakan pengujian (*trial*) terhadap kemampuan dan kehandalan pabrik. *Commisioning* masing-masing terdiri dari *ore preparation, proportioning sintering feed, sintering blast furnace, casting, slag*

granulation, slag treatment, power plant, water treatment, building facilities dan ramp up.



Gambar 25. Foto Lapangan Produk NPI Hasil Uji Coba Blast Furnace Line 1 (Timur)



Gambar 26. PT Bintang Smelter 1





Gambar 27. Hasil Produk Akhir Nickel Pig Iron (NPI)

3.1.7. SASARAN VII – MENINGKATNYA JUMLAH DANA BAGI HASIL (DBH) SUB SEKTOR MINERBA

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Dana Bagi Hasil Sub Sektor Minerba”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah usulan dana bagi hasil sub sektor minerba.

Tabel 46. Pengukuran Kinerja Sasaran 7

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Jumlah usulan dana bagi hasil sub sektor minerba	Rp 14,2 Triliun	Rp 30,29 Triliun	213

Formula perhitungan target DBH = 80% x (Iuran Tetap + Royalti)

$$= 80\% \times (\text{Rp } 0,76 \text{ Triliun} + \text{Rp } 17,09 \text{ Triliun})$$

$$= \text{Rp } 14,2 \text{ Triliun}$$

Tabel 47. Perkembangan IKU Usulan DBH Tahun 2015-2018

Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
20,8	17,74	13,23	16,64	14,1	16,32	14,2	30,29

Naik/turunnya usulan Dana Bagi Hasil yang disalurkan bergantung pada besaran nilai PNBPN pada tahun tersebut.

Evaluasi Capaian

Dana Bagi Hasil selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 30,29 Triliun, melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar Rp. 14,2 Triliun. Pencapaian DBH yang melebihi target ini disebabkan adanya peningkatan produksi pertambangan dari yang semula 485 Juta ton kemudian ditargetkan menjadi 585 Juta ton, dan realisasi sebesar 548 Juta ton.

Adapun jumlah usulan DBH sub sektor minerba tahun 2018 sebesar Rp 30,29 Triliun atau sekitar 213% dari target DBH pada APBN TA 2018. Adapun jumlah usulan tersebut berdasarkan PMK Nomor 112/2017, dengan proporsi sebagai berikut:

- 1) Triwulan I = 20% dari pagu alokasi;
- 2) Triwulan II = 20% dari pagu alokasi;
- 3) Triwulan III = Maksimal 30% dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan Negara hingga semester I;
- 4) Triwulan IV = sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I sampai dengan triwulan III.

Persentase DBH Pertambangan Umum berdasarkan PP 55/2005 antara lain:

Jenis Penerimaan	PP 55/2005			
	Pusat	Prov.	K/K	Pemerataan K/K Lain
Pertambangan Umum				
a. Iuran Tetap (Land-rent)	20	16	64	-
b. Royalti	20	16	32	32

DBH Pertambangan Umum sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a tabel di atas yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

DBH Pertambangan Umum sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf b yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

3.1.8. SASARAN VIII – MENINGKATNYA JUMLAH DANA PPM MASYARAKAT SEKITAR PERTAMBANGAN MINERBA

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Dana PPM Masyarakat Sekitar Pertambangan Minerba”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan mineral dan batubara.

Tabel 48. Pengukuran Kinerja Sasaran 8

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan mineral dan batubara	Rp 1.878 Miliar	Rp 2.113,95 Miliar	112

Tabel 49. Rincian Realisasi PPM Minerba Tahun 2018

Satuan: Rp Miliar

Target 2018		Realisasi				TOTAL	%
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV		
PPM Mineral	1.503	395,25	420,33	418,08	376,92	1.610,59	107
PPM Batubara	375	68,84	109,64	148,20	176,68	503,3	134
TOTAL	1.878	464,09	529,97	566,28	553,6	2.113,95	112

Evaluasi Capaian

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau yang biasa disebut dengan *Community Development* adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri.

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018, perusahaan diwajibkan untuk menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berpedoman pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan oleh Gubernur. Adapun rencana induk tersebut harus memuat rencana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat selama masa operasi produksi sampai dengan program pasca tambang.

Ditjen Minerba memiliki program-program yang dapat menunjang pencapaian indikator kinerja program PPM tahun 2018, diantaranya :

- a) Melakukan pengawasan terpadu terhadap program-program PPM yang telah dilakukan oleh Perusahaan.
- b) Melakukan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan program PPM pada perusahaan.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi Ditjen Minerba dalam pencapaian program PPM, antara lain:

- a) Banyak perusahaan masih belum memiliki Rencana Induk PPM sehingga pelaksanaan program PPM belum benar-benar dapat diaplikasikan di lapangan karena belum dilakukan *social mapping* berdasarkan tingkat kebutuhan di masyarakat.
- b) Kendala terkait produksi, khususnya produksi batubara di perusahaan tersebut yang tidak tercapai dan harga batubara yang tidak stabil, menyebabkan Perusahaan (PKP2B) juga tidak dapat merealisasikan seluruh biaya PPM yang dianggarkan sebelumnya di dalam RKAB yang telah disetujui oleh DJMB.

Adapun upaya perbaikan kedepan untuk meningkatkan pencapaian realisasi biaya PPM, antara lain :

- a) Memberikan teguran tertulis (merupakan salah satu bentuk pengawasan) kepada Perusahaan yang terlambat maupun tidak menyampaikan laporan realisasi program PPM nya setiap triwulan dan dokumen Rencana Induk kepada Ditjen Minerba.
- b) Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pengawasan ke Perusahaan terhadap rencana program PPM yang masih mengalami kendala untuk dapat bersama-sama mencari solusi dari ketidaktercapaian realisasi program dan biaya PPM nya.

PPM Subsektor Pertambangan Mineral



Grafik 12. Perkembangan PPM Mineral 2014-2018

Pada triwulan I tahun 2018, sebesar Rp 395.250.689.362,58 (26,30%) dan pada triwulan II tahun 2018, sebesar Rp 420.330.930.694,80 (27,97%). Telah dilakukan one on one meeting program percepatan penyusunan rencana induk PPM pada:

No.	Pelaksanaan Konsultasi	Nama Perusahaan	Surat Tindak Lanjut DBM
1	Senin, 26 Februari	PT Weda Bay Nickel	-

	2018		
2	Selasa, 27 Februari 2018	PT Kasongan Bumi Kencana	-
3	Selasa, 27 Februari 2018	PT Indo Muro Kencana	528/36.09/DBM.HK/2018 12 Maret 2018
4	Rabu, 28 Februari 2018	PT Meares Soputan Mining	582/36.09/DBM.HK/2018 15 Maret 2018
5	Rabu, 28 Februari 2018	PT Tambang Tondano Nusajaya	588/36.09/DBM.HK/2018 15 Maret 2018
6	Kamis, 1 Maret 2018	PT J Resources Bolaang Mongondow	599/36.09/DBM.HK/2018 19 Maret 2018
7	Selasa, 6 Maret 2018	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	691/36.09/DBM.HK/2018 23 Maret 2018
8	Rabu, 7 Maret 2018	PT Freeport Indonesia	647/36.09/DBM.HK/2018 20 Maret 2018
9	Kamis, 8 Maret 2018	PT Pacific Granitama	648/36.09/DBM.HK/2018 20 Maret 2018
10	Selasa, 13 Maret 2018	PT Dwinad Nusa Sejahtera	646/36.09/DBM.HK/2018 20 Maret 2018
11	Rabu, 14 Maret 2018	PT Antam (Persero) tbk UBPN Maluku Utara	645/36.09/DBM.HK/2018 20 Maret 2018
12	Rabu, 14 Maret 2018	PT Antam (Persero) tbk UBPN Sulawesi Tenggara	
13	Kamis, 15 Maret 2018	PT Timah (Persero) Tbk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	705/36.09/DBM.HK/2018 26 Maret 2018
14	Kamis, 15 Maret 2018	PT Timah (Persero) Tbk Provinsi Kepulauan Riau dan Riau	
15	Selasa, 20 Maret 2018	PT Natarang Mining	744/36.09/DBM.HK/2018 2 April 2018
16	Rabu, 21 Maret 2018	PT Vale Indonesia	745/36.09/DBM.HK/2018 2 April 2018
17	Kamis, 22 Maret 2018	PT Agincourt Resources	698/36.09/DBM.HK/2018 26 Maret 2018
18	Selasa, 11 April 2018	PT Nusa Halmahera Minerals	876/36.09/DBM.HK/2018 18 April 2018
19	Senin, 23 April 2018	PT Batutua Kharisma Permai	1022/36.09/DBM.HK/2018 27 April 2018

Pada triwulan III tahun 2018, sebesar Rp.418.083.992.567,30 (27,82%) dan pada triwulan IV tahun 2018, sebesar Rp 376.919.848.519,97 (25,08%). Data realisasi PPM diperoleh dari laporan triwulan perusahaan dan telah dilaksanakan untuk 8 program utama. Secara kumulatif sampai dengan triwulan IV maka telah mencapai Rp 1.610.585.461.144,65 (107,16%). Pada Tahun 2018 sudah 3 perusahaan yang telah sesuai dengan Kepmen 1824 K/30/MEM/2018 melalui surat Direktur Pengusahaan Mineral dari 75 perusahaan mineral tahap operasi produksi.

Tabel 50. Realisasi Biaya PPM Subsektor Pertambangan Mineral Tahun 2018

No.	Jenis Perizinan	Realisasi Biaya PPM Mineral Tahun 2018			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	KK	383.364.365.983,33	404.246.998.676,67	398.299.636.546,67	357.820.589.386,33
2.	IUP BUMN	10.540.594.499,25	14.860.500.180,25	18.421.575.182,75	17.736.478.295,75
3.	IUP PMA	1.345.728.880,00	1.223.431.837,88	1.362.780.837,88	1.362.780.837,88
Total		395.250.689.362,58	420.330.930.694,80	418.083.992.567,30	376.919.848.519,97

Sumber: Dokumen RKAB Tahun 2019

Realisasi biaya PPM dari izin Kontrak Karya pada tahun 2018 sebesar Rp1.530.774.602.353,- (dari 18 perusahaan Kontrak Karya); Realisasi biaya PPM dari izin IUP BUMN pada tahun 2018 sebesar Rp61.559.148.158,- (dari 6 perusahaan IUP BUMN); Realisasi biaya PPM dari izin IUP PMA pada tahun 2018 sebesar Rp5.294.722.393,- (dari 7 perusahaan IUP PMA).

Data realisasi PPM Mineral diperoleh dari laporan triwulan perusahaan yang telah dilaksanakan untuk 8 program utama.

Ditjen Minerba telah melakukan koordinasi dengan perusahaan untuk membahas tentang penyusunan rencana induk PPM. Pada triwulan IV tahun 2018 terdapat sebanyak 2 (dua) perusahaan yang telah sesuai dengan Kepmen 1824K/30/MEM/2018 melalui surat Direktur Pengusahaan Mineral dari 5 perusahaan yang sudah menyampaikan dokumen rencana induk PPM.

Contoh realisasi Program PPM

1) Bidang Pendidikan

Asrama Taruna Papua dibangun dan ditujukan kepada siswa-siswi asal 7 Suku di Kabupaten Mimika. Asrama ini memiliki daya tampung sekitar 1.000 siswa. Komplek asrama dilengkapi dengan gedung sekolah dari tingkat TK hingga SMA serta sejumlah fasilitas pendukung



2) Bidang Kesehatan

Proyek Pusat Pengolahan Air Minum Timika merupakan salah satu program pengembangan masyarakat oleh PTFI dengan kapasitas 200 liter per detik ini memiliki 2 penampungan air serta sarana pendukung lainnya.




3) Bidang Kemandirian Ekonomi

Demplot Kebun Kopi dan Rumah Produksi berlokasi di Buli Agro Desa Geltoli Kec. Maba Kab. Halmahera Timur. Kebun kopi yang masuk program meliputi 3 kecamatan yaitu kecamatan kota Maba, kecamatan Maba dan kecamatan Maba Tengah. Program dilaksanakan mulai tahun 2015, Dari segi geografis tanaman kopi sangat cocok dengan keadaan di wilayah Kabupaten Halmahera Timur



PPM Subsektor Pertambangan Batubara



Grafik 13. Perkembangan Dana PPM Batubara 2014-2018

Pada tahun 2014 realisasi biaya PPM sebesar Rp. 333.805.513.702,-, yang mengalami penurunan pada tahun 2015 dan tahun 2016 dengan masing – masing sebesar Rp. 296.995.156.227,- dan Rp. 284.503.472.360,-, dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 389.633.460.405,- pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp. 503.339.748.580.

Penurunan biaya PPM pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 disebabkan karena target biaya PPM juga mengalami penurunan yang disebabkan oleh produksi batubara mengalami penurunan dan harga batubara menurun.

Pada tahun 2017 dan tahun 2018 biaya PPM mengalami kenaikan karena sudah ada Peraturan yang mengatur PPM yaitu Permen ESDM No. 41 yang terbit pada Desember 2016, dimana mewajibkan jika ada peningkatan produksi maka biaya PPM meningkat dan jika biaya PPM yang tidak terealisasi di tahun berjalan harus dicarry over di tahun berikutnya, dan juga adanya penambahan IUP yang menjadi kewenangan Pusat (PMA dan BUMN), hal ini menyebabkan rencana dan realisasi biaya PPM meningkat.

Pada tahun 2018 realisasi PPM subsektor pertambangan batubara telah tercapai sebesar Rp 503,3 Miliar atau 134% dari target tahun 2018 sebesar Rp 375 Miliar.

Tabel 51. Realisasi Biaya PPM Subsektor Pertambangan Batubara Tahun 2018

No.	Jenis Perizinan	Realisasi Biaya PPM Batubara Tahun 2018 (dalam Miliar Rupiah)				Total (Rp)
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1.	PKP2B	52,05	84,22	115,69	133,03	384,99
2.	IUP BUMN	13,61	21,15	27,93	35,63	98,32
3.	IUP PMA	3,18	4,29	4,59	8,01	20,07
Total		68,84	109,64	148,20	176,67	503,3

Ditjen Minerba dalam rangka pencapaian kinerja program PPM sub sektor pertambangan batubara telah melakukan pengawasan lapangan pada perusahaan

IUP PMA PT Minemex Indonesia (PT MMI) yang berlokasi di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Kalimantan Jambi.

Sesuai dengan Pedoman yang terdapat di dalam Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, PT MMI telah berupaya menerapkan 8 (delapan) program yang minimal wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Pertambangan. Adapun beberapa hal yang telah dilakukan oleh PT MMI, diantaranya : menyediakan Rumah Terampil Program PPM untuk desa binaan PT MMI, dan memberikan pelatihan dan penyediaan sarana menjahit untuk mengembangkan ekonomi mandiri sebagai wujud dari aspek kemandirian ekonomi, dsb.

Hal inilah yang mendorong PT Minemex Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan komitmennya baik dari segi kualitas program maupun peningkatan kuantitas berupa biaya yang dialokasikan. Dalam pelaksanaannya, program-program PPM akan terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan.



Gambar 28. Penyediaan Rumah Terampil PPM dan Sarana Menjahit oleh PT Minemex Indonesia

Selain pengawasan lapangan, Ditjen Minerba juga telah melakukan kegiatan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan program PPM pada Perusahaan PKP2B maupun IUP BUMN, sesuai dengan program pemerintah serta semangat otonomi daerah, keberadaan perusahaan (dalam hal ini PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA) di suatu daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi atau nilai tambah yang positif pada kehidupan suatu perekonomian masyarakat sekitarnya. Dasar inilah

yang menjadi alasan perlu dilakukan suatu evaluasi terhadap penyusunan program PPM yang direncanakan oleh Perusahaan PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA yang nantinya akan disinkronisasikan dengan program pembangunan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan tanggung jawab Perusahaan.



Gambar 29. Rangkaian Kegiatan Sinkronisasi Penyusunan Program PPM Tahun 2018

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan Cetak Biru PPM Provinsi Kalimantan Utara pada gambar di atas merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang telah dihadiri oleh Tim Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara. Dengan menghadiri kegiatan tersebut, diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat segera menyelesaikan Cetak Biru (Blue Print) PPM secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan serta sesuai dengan norma dan budaya kearifan lokal.

Dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya terhadap kegiatan pengawasan program PPM Perusahaan PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA, Ditjen Minerba telah melakukan beberapa hal, diantaranya :

1. Mencatat seluruh biaya realisasi program PPM Perusahaan PKP2B setiap Triwulan.
2. Mengevaluasi kesesuaian format pelaporan program PPM dengan laporan yang telah disampaikan Perusahaan dalam laporan Triwulan.
3. Mengadakan Sosialisasi dan Diskusi *One on One Meeting* Program PPM dengan PKP2B yang bertujuan mensosialisasikan Peraturan Menteri ESDM dan Keputusan Menteri ESDM yang mengatur tentang Pelaksanaan PPM, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 11, 25, dan 26 Tahun 2018, serta Keputusan Menteri ESDM 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, menjelaskan kewajiban-kewajiban Badan Usaha Pertambangan terkait PPM, serta berdiskusi dan memberikan solusi terkait kendala yang dihadapi Perusahaan Batubara dalam menyusun Rencana Induk (Surat Nomor: 1327.Und/67/DBB.HK/2018 tanggal 03 Oktober 2018).
4. Memberikan Surat Himbauan terkait pelaksanaan Pemetaan Sosial Masyarakat sekitar lokasi Pertambangan dan Penyusunan Rencana Induk PPM agar sesuai dengan pedoman yang terdapat di dalam Kepmen ESDM 1824 K/30/MEM/2018 (Surat Nomor: 183036.09/DBB.HK/2018 tanggal 13 Desember 2018).

Beberapa hal tersebut di atas dilakukan agar Perusahaan lebih tertib secara administrasi dan memberikan kesadaran secara tidak langsung kepada perusahaan bahwa Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara melakukan pengawasan dalam hal tertib administrasi. Ini merupakan langkah efisiensi penggunaan sumber daya, karena Tim Evaluator dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara tidak perlu mengunjungi satu per satu ke Perusahaan PKP2B, IUP BUMN, maupun IUP PMA yang tidak tertib dalam pelaporan realisasi PPM nya, serta dalam hal kewajiban penyusunan Rencana Induk PPM sehingga perusahaan dapat menyampaikan realisasi laporan PPM setiap Triwulan secara tertib.



Gambar 30. Rangkaian Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi (1)




Gambar 31. Rangkaian Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi (2)



Gambar 32. Rangkaian Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi (3)



Gambar 33. Rangkaian Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi (4)



Grafik 14. Perkembangan Biaya PPM Batubara Tahun 2014-2018

Pada tahun 2014 realisasi biaya PPM sebesar Rp. 333.805.513.702,-, yang mengalami penurunan pada tahun 2015 dan tahun 2016 dengan masing – masing sebesar Rp. 296.995.156.227,- dan Rp. 284.503.472.360,-, dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 389.633.460.405,- pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp. 503.339.748.580.

Penurunan biaya PPM pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 disebabkan karena target biaya PPM juga mengalami penurunan yang disebabkan oleh produksi batubara mengalami penurunan dan harga batubara menurun.

Pada tahun 2017 dan tahun 2018 biaya PPM mengalami kenaikan karena sudah ada Peraturan yang mengatur PPM yaitu Permen ESDM No. 41 yang terbit pada Desember 2016, dimana mewajibkan jika ada peningkatan produksi maka biaya PPM meningkat dan jika biaya PPM yang tidak terealisasi di tahun berjalan harus dicarry over di tahun berikutnya, dan juga adanya penambahan IUP yang menjadi kewenangan Pusat (PMA dan BUMN), hal ini menyebabkan rencana dan realisasi biaya PPM meningkat.

Tidak ada formula/perumusan bagaimana cara menentukan besaran biaya PPM setiap perusahaan, biaya PPM setiap perusahaan di tentukan dari program yang di butuhkan oleh masyarakat sekitar tambang dan arah pembangunan masing – masing provinsi

3.1.9. SASARAN IX – MENINGKATNYA LUAS LAHAN REKLAMASI TAMBANG

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “Meningkatnya Luas Lahan Reklamasi Tambang”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu luas reklamasi lahan bekas pertambangan mineral dan batubara.


Tabel 52. Pengukuran Kinerja Sasaran 9

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Luas reklamasi lahan bekas pertambangan mineral dan batubara	6.900 Hektar	6.950 Hektar	100

Tabel 53. Realisasi Triwulanan IKU Reklamasi Tambang 2018

(Satuan: Hektar)

Indikator Kinerja	Realisasi 2018			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Luas reklamasi lahan bekas pertambangan mineral dan batubara	904,23	982,71	1.692,16	3.370,90



Grafik 15. Capaian Luas Lahan Reklamasi 2014-2018

Peningkatan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang disebabkan oleh telah banyak selesainya lahan bekas tambang yang telah siap untuk direhabilitasi. Di samping itu, beberapa perusahaan telah memasuki usia mendekati pascatambang sehingga dapat melakukan reklamasi lebih optimal. Peningkatan nilai ini sangat baik dan menjadi pembuktian bahwa kegiatan pertambangan dapat tetap melestarikan lingkungan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Evaluasi Capaian

Industri pertambangan merupakan industry yang memiliki karakteristik unik, salah satunya adalah berdampak pada lingkungan yang akan merubah bentang alam. Untuk menghindari dampak negative dari perubahan bentang alam yang disebabkan oleh industry pertambangan, maka perlu dilakukan reklamasi lahan bekas pertambangan.

Kegiatan reklamasi sesuai dengan tuntutan dari UU No 4 Tahun 2009 bertujuan memperbaiki atau memulihkan kualitas lingkungan dan ekosistem akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang.

Rencana reklamasi yang disusun oleh perusahaan pertambangan paling sedikit memuat a) tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang; b) rencana bukaan lahan; c) program reklamasi terhadap lahan terganggu; d) kriteria keberhasilan; dan e) rencana biaya reklamasi. Pelaksanaan reklamasi ini merupakan salah satu bagian dari pengelolaan lingkungan pertambangan sub sektor mineral dan batubara.

Kegiatan pengelolaan lingkungan pertambangan sub sektor Minerba dilaksanakan dalam rangka meminimalisir dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan Minerba. Perusahaan wajib mempunyai program pengelolaan lingkungan sehingga bukan hanya menambang saja tetapi juga melihat factor perlindungan lingkungan dengan baik. Reklamasi adalah jawaban bahwa industry pertambangan bukan merusak lingkungan tetapi memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan, alam dan ekosistem yang sudah diubah, bahkan dapat lebih baik dari kondisi awalnya.

Reklamasi lahan bekas pertambangan mineral dan batubara sampai dengan akhir tahun 2018 telah terealisasi seluas 6.950 Hektar atau 100% dari target tahun 2018 seluas 6.900 Hektar.

Kegiatan reklamasi memerlukan beberapa tahapan antara lain:

- 1) Penataan lahan;
- 2) Penebaran tanah pucuk;
- 3) Hingga proses penanaman.

Umumnya pada triwulan I dan II, beberapa perusahaan terlebih dahulu melakukan penataan lahan dan penebaran tanah pucuk, sehingga proses penanaman baru dapat dilakukan pada pertengahan triwulan III hingga triwulan IV.

Realisasi reklamasi tercapai karena upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Minerba melalui pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan, diantaranya:

- a) Pelaporan reklamasi dan pemantauan lingkungan secara online;
- b) Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi bagi kegiatan usaha pertambangan pemegang KK dan PKP2B;
- c) Pemberian penghargaan pengelolaan lingkungan pertambangan mineral dan batubara;
- d) Melakukan bimbingan teknis reklamasi bagi pelaku usaha pertambangan minerba dan bagi aparat pengawas kegiatan pertambangan minerba.
- e) Melakukan supervisi pengelolaan bidang perlindungan lingkungan pertambangan mineral dan batubara.

Untuk menjamin pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang oleh perusahaan pertambangan maka perusahaan wajib menempatkan jaminan reklamasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.



Gambar 1. Evaluasi Lapangan Pelaksanaan Reklamasi (a) PT Bharinto Ekatama (b) PT Galuh Cempaka (c) PT TIMAH Tbk. Evaluasi Lapangan Pelaksanaan Reklamasi dilakukan dalam rangka verifikasi kualitas keberhasilan reklamasi antara aktual dengan rencana reklamasi yang telah disetujui sebelumnya. Masukan hasil evaluasi lapangan ini diharapkan dapat dioptimalkan untuk perbaikan dan pemeliharaan area reklamasi di wilayah pertambangan.

3.1.10. SASARAN X – MENINGKATNYA KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERBA

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “Meningkatnya Keselamatan Pertambangan Minerba”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Tabel 54. Pengukuran Kinerja Sasaran 9


Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara.	0,47	0,14	361 ^{*)}

^{*)} angka persentase didapatkan dari pembagian antara target dibagi realisasi, dikarenakan untuk IKU kekerapan kecelakaan menggunakan perbandingan terbalik (semakin rendah realisasi, maka capaian kinerja dianggap lebih baik).

Tabel 55. Realisasi Triwulanan IKU Kekerapan Kecelakaan 2018

(Satuan: Frekuensi)

Indikator Kinerja	Realisasi 2018			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara.	0,17	0,10	0,12	0,14



Grafik 16. Realisasi Pencapaian Tingkat Kekerapan Kecelakaan Tambang Tahun 2014-2018

Frequency Rate (FR) adalah jumlah korban akibat kecelakaan tambang untuk setiap 1.000.000 jam kerja dibagi dengan jumlah hari kerja kumulatif dalam periode tersebut. Apabila melihat tren pencapaian dalam 5 tahun terakhir, jumlah kecelakaan tambang yang terjadi terus berkurang. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan operasi di perusahaan pertambangan mengalami peningkatan ke arah positif pada setiap tahunnya.

Evaluasi Capaian

Produktifitas perusahaan sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) unsur yaitu Keselamatan, Kualitas dan Kuantitas, yang dikenal juga dengan istilah segitiga produktifitas. Apabila satu unsur tidak terpenuhi produktifitas pasti terganggu. Oleh karena itu, pengelolaan keselamatan pertambangan merupakan hal yang sangat utama di dalam kegiatan usaha pertambangan Minerba. Untuk dapat menilai kegiatan usaha pertambangan sudah berbudaya K3 dan memenuhi kaidah dan prinsip keselamatan dilakukan dengan beberapa metode yaitu pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan evaluasi laporan kinerja perusahaan, dari hal tersebut pemerintah dapat melihat kinerja keselamatan pertambangan dalam bentuk statistik kecelakaan tambang.

Salah satu data statistik yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan keselamatan pertambangan adalah tingkat kekerapan kecelakaan tambang atau *frequency rate (FR)*. FR adalah jumlah korban akibat kecelakaan tambang untuk setiap 1.000.000 jam kerja dibagi dengan jumlah hari kerja kumulatif dalam periode tersebut. Tingkat kekerapan atau FR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$FR = \frac{\text{Jumlah Korban Akibat Kecelakaan Tambang}}{\text{Jumlah Jam Kerja Tenaga Kerja}} \times 1.000.000$$

Catatan: Satu Juta Jam (1.000.000) adalah jumlah jam kerja 500 tenaga kerja yang bekerja 40 jam seminggu dan 50 minggu pertahun.

Adapun data kecelakaan tambang untuk tahun 2018 seperti ditunjukkan pada tabel dibawah

Tabel 56. Data Statistik Kecelakaan Tambang Tahun 2018

(Satuan: Frekuensi)

No	Pertambangan	Kecelakaan				Jam Kerja Kumulatif	FR
		Ringan	Berat	Mati	Jumlah		
I	Pertambangan Mineral						
1.1	BUMN Mineral	0	0	1	1	47.123.723	0,02
1.2	Kontrak Karya	9	15	0	24	138.382.847	4,17
1.3	IUP Mineral	27	3	1	15	32.742.974	0,46
Jumlah Kecelakaan Pertambangan Mineral		36	18	2	40	218.249.544	0,18
II	Pertambangan Batubara						
2.1	BUMN Batubara	0	2	0	2	26.493.348	0,08
2.2	PKP2B	7	30	11	47	442.147.939	0,11
2.3	IUP Batubara	4	1	4	9	102.514.392	0,09
Jumlah Kecelakaan Pertambangan Batubara		11	33	15	58	571.155.678	0,10
JUMLAH		47	51	17	115	828.165.647	0,14

Besaran nilai yang dicapai tahun 2018 untuk FR sebesar 0,14 sehingga angka FR tersebut dibawah target untuk tahun 2018 (target tahun 2018 sebesar 0,47). Tercapainya target FR tahun 2018 tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Minerba dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara intensif kepada perusahaan pertambangan Minerba serta aparat pengawas di provinsi dan kabupaten/kota. Hal lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya kesadaran penerapan keselamatan pertambangan dan terciptanya kondisi tambang yang aman, nyaman, sehat dan selamat.



Gambar 34. Kegiatan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan (1)



Gambar 35. Kegiatan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan (2)



Gambar 36. Kegiatan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan (3)



Gambar 37. Kegiatan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan (4)

3.2. KINERJA LAIN-LAIN

3.2.1. CAPAIAN REGULASI SUBSEKTOR MINERBA 2018

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bersama Biro Hukum Kementerian ESDM pada tahun 2018 telah menghasilkan 10 regulasi terkait sub sektor Minerba yang terdiri dari 1 Peraturan Pemerintah, 9 Peraturan Menteri dan 11 Keputusan Menteri. Berikut rincian capaian regulasi Ditjen Minerba tahun 2018:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018
Pengaturan harga jual batubara tersendiri dalam rangka pemenuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri oleh Menteri
- b. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2018
Mengatur tentang Penghapusan Kepmen ESDM dan Kepmentamben ESDM yang sudah tidak berlaku dan sudah tidak implementatif
- c. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018
Mengatur mengenai Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba
- d. Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2018
Mengatur mengenai Penetapan harga jual batubara untuk kepentingan dalam negeri sesuai dengan kualitas batubara. Penetapan harga jual dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum
- e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2018
Perubahan Permen 11 Tahun 2018 Pengaturan kembali terkait lelang dan IUP OP Khusus tentang Pengangkutan dan Penjualan
- f. Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018
Mengatur mengenai Pengusahaan pertambangan minerba

- g. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018
Mengatur mengenai Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- h. Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2018
Mengatur mengenai:
- Objek Penawaran Divestasi Saham
 - Tata Cara Pelaksanaan Divestasi Saham
 - Mekanisme Penetapan Harga saham divestasi
- i. Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2018
Perubahan Permen 25 Tahun 2018, Pengaturan terkait :
- pemberian kewenangan MESDM untuk menetapkan ketentuan lain dalam IUPK
 - Rekomendasi ekspor kepada pemegang IUPK OP mineral logam dan Pihak Lain
- j. Peraturan Menteri ESDM Nomor 51 Tahun 2018
Perubahan Kedua Permen 11 Tahun 2018, Pengaturan terkait :
- Keterlibatan Bupati/walikota dalam proses penetapan WIUP/WIUPK Min.Logam/Batubara
 - Pelaksanaan pemberian WIUPK secara prioritas kepada BUMN/BUMD
 - Pengaturan kembali terkait larangan
 - pemberian kewenangan MESDM untuk menetapkan ketentuan lain dalam IUPK

Adapun 11 Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM untuk mendukung pelaksanaan dari beberapa Permen yang telah dikeluarkan antara lain:

- a. 5 Kepmen yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Permen ESDM No 11/2018

NO	KEPMEN	POKOK PENGATURAN / PENYEDERHANAAN
1	Kepmen ESDM Nomor 1796K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Evaluasi serta Penerbitan Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdiri atas 13 Lampiran 2) Pemberian pedoman dalam permohonan, evaluasi, dan penerbitan perizinan di bidang pertambangan (IUP, IUPK, IUJP, IUP OP khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan, serta persetujuan Program Kemitraan mineral aluvial) 3) Persyaratan <i>Beneficial Ownership</i> bagi badan usaha yang mengajukan permohonan semua jenis perizinan di bidang pertambangan 4) Waktu pemrosesan perizinan di bidang pertambangan tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja 5) Penghapusan persyaratan perizinan yang bersifat pengulangan (<i>redundant</i>) atau telah disampaikan oleh pemohon dalam proses perizinan sebelumnya 6) Penghapusan sejumlah perizinan dalam bentuk persetujuan, rekomendasi, persetujuan, sertifikat, dan surat keterangan terdaftar
2	Kepmen ESDM Nomor 1798K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian WIUP/WIUPK	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdiri atas 11 Lampiran 2) Dalam penentuan peringkat pemenang lelang penawaran harga KDI diberikan bobot 60% , sementara 40% nya hasil evaluasi persyaratan teknis 3) Proses penawaran WIUPK wajib melibatkan

		<p>BUMD dalam bentuk penyertaan saham sebesar 10% melalui pembentukan <i>joint venture</i> (Jika yang mendapatkan WIUPK adalah BUMN atau badan usaha swasta nasional)</p> <p>4) Pengaturan persyaratan baru untuk peserta lelang WIUPK/WIUP diantaranya mencantumkan informasi <i>Beneficial Ownership</i>, pemegang saham tidak berasal dari <i>Tax Haven Countries</i>, surat keterangan bank mengenai ketersediaan dana minimal sebesar besaran KDI, tidak masuk dalam daftar hitam, serta menunjukkan pengalaman teknis dalam bidang pertambangan</p> <p>5) Proses penawaran WIUPK yang awalnya 65 hari (Permen 28/2013) menjadi hanya 32 hari (Permen ESDM No. 11/2018)</p> <p>6) Proses lelang WIUPK/WIUP yang awalnya 63 hari (Permen ESDM No. 28/2013) menjadi hanya 56 hari kerja (Permen ESDM No. 11/2018)</p>
3	<p>Kepmen ESDM Nomor 1801K/30/MEM/2018 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus</p>	<p>1) Terdiri atas 1 Lampiran;</p> <p>2) Berisi formula perhitungan harga Kompensasi Data Informasi (KDI) untuk WIUP dan WIUPK yang akan dilelang;</p> <p>3) Jenis data dan informasi terdiri atas:</p> <p>4) Luas wilayah;</p> <p>5) Tipe deposit;</p> <p>6) Status wilayah; dan</p> <p>7) Jarak ke <i>loading/transshipment</i></p>
4	<p>Kepmen ESDM Nomor 1802K/30/MEM/2018 tentang Penetapan 16 WIUP dan WIUPK Eksplorasi Mineral</p>	<p>1) Berisi penetapan 16 (enam belas) WIUP dan WIUPK Eksplorasi Mineral dan Batubara; dan</p> <p>2) Terdiri atas 16 (enam belas) lampiran berupa peta dan koordinat WIUP dan WIUPK per blok</p>

	dan Batubara (SK WIUP/WIUPK per Blok yang dilengkapi dengan Harga KDI)	
5	Kepmen ESDM Nomor 1806K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan Penyampaian Evaluasi dan Persetujuan RKAB serta Laporan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdiri atas 24 Lampiran 2) Penyederhanaan perizinan dalam RKAB Tahunan (terdapat 11 perizinan yang diintegrasikan dalam RKAB Tahunan) 3) Penyederhanaan Format Penyusunan RKAB Tahunan dan Laporan (Format penyusunan dibedakan sesuai komoditasnya masing-masing) 4) Pemberian Persetujuan RKAB Tahunan tidak melewati tahun takwim (selambat-lambatnya 31 Desember tahun berjalan) 5) RKAB Tahunan menjadi instrumen pengawasan yang utama (perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan sebelum RKAB Tahunan disetujui) 6) Pedoman dalam pemberian persetujuan terkait perubahan RKAB Tahunan (hanya dapat diajukan apabila terdapat perubahan kapasitas produksi dan hanya dapat diajukan sekali setelah penyampaian laporan triwulan kedua)

b. 4 Kepmen yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Permen ESDM No 25/2018

NO	KEPMEN	POKOK PENGATURAN / PENYEDERHANAAN
1	Kepmen ESDM Nomor 1823K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan,	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdiri atas 6 Lampiran 2) Pedoman Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

	dan Pembayaran/ Penyetoran PNBP	<p>3) Pedoman Verifikasi Pelaksanaan kewajiban PNBP Mineral dan Batubara</p> <p>4) Penerapan sistem elektronik dalam penyetoran/pembayaran PNBP (e-PNBP)</p> <p>5) Pedoman dalam penghitungan Biaya Penyesuaian dalam perhitungan PNBP</p> <p>6) Pedoman Rekonsiliasi dan Pemantauan Tunggakan/Tagihan PNBP</p>
2	<p>Kepmen ESDM Nomor 1824K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)</p> <p>Keterangan: Sebelumnya diatur dalam Permen ESDM 41/2016</p>	<p>1) Terdiri atas 2 Lampiran yaitu pedoman penyusunan cetak biru PPM dan pedoman penyusunan rencana induk PPM</p> <p>2) Penyederhanaan format penyusunan Cetak Biru (<i>Blue Print</i>) dan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>3) Ruang lingkup program PPM dibuat sesuai dengan skala usaha dan jenis komoditas tambang yang diusahakan</p> <p>4) Dana PPM yang tidak terealisasi pada tahun berjalan wajib dialokasikan kembali pada tahun berikutnya.</p>
3	<p>Kepmen ESDM Nomor 1825K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi</p> <p>Keterangan: Sebelumnya diatur dalam Permen 33/2016</p>	<p>1) Terdiri atas 9 Lampiran</p> <p>2) Pedoman pelaksanaan teknis pemasangan tanda batas WIUP atau WIUPK operasi produksi mulai dari pengumuman, pelaksanaan pemasangan sampai proses penetapan tanda batas</p> <p>3) Kewajiban pemasangan tanda batas hanya berlaku bagi IUP /IUPK Operasi Produksi yang WIUP/WIUPK Operasi Produksinya yang berhimpit/ berbatasan dengan WIUP/WIUPK lain serta luas WIUP/WIUPK Operasi Produksinya di atas 10 hektar</p>

4	<p>Kepmen ESDM Nomor 1826K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pemberian Rekomendasi Ekspor Mineral Logam Hasil Pengolahan dan Mineral Logam Kriteria Tertentu</p> <p>Keterangan: Sebelumnya diatur dalam Kepmen ESDM No. 1051/2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdiri atas 5 Lampiran (bagan alur permohonan persetujuan rekomendasi ekspor, persyaratan untuk mengajukan rekomendasi ekspor, format evaluasi, format dokumen permohonan,serta pedoman dan contoh penentuan jumlah tertentu dalam rekomendasi persetujuan ekspor 2) Penjualan mineral logam dengan kriteria tertentu diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian melalui kepemilikan saham silang 3) Rekomendasi ekspor tidak diberikan kepada pihak yang tidak membangun atau membangun tapi tidak memenuhi kemajuan fisik pembangunan smelter 4) Penentuan jumlah rekomendasi ekspor mempertimbangkan kapasitas input fasilitas pengolahan dan pemurnian yang telah atau sedang dibangun, cadangan, dan rencana produksi pada RKAB 5) Terdapat sanksi tambahan berupa denda administratif sebesar kewajiban bea keluar kepada pihak yang tidak memenuhi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian
---	---	--

- c. 2 Kepmen yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Permen ESDM No 26/2018

NO	KEPMEN	POKOK PENGATURAN / PENYEDERHANAAN
1	Kepmen ESDM Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>)	1) Terdiri atas 8 Lampiran 2) Pedoman permohonan evaluasi, pengesahan dan/atau evaluasi kinerja 3) kepala teknik tambang, kepala tambang bawah tanah, pengawas teknik, pengawas operasional, penanggung jawab teknik dan lingkungan dan/atau penanggung jawab operasional 4) Pedoman dalam pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (<i>good mining practices</i>), yang meliputi: pengelolaan teknis pertambangan, pengelolaan keselamatan pertambangan termasuk sistem manajemen keselamatan pertambangan (SMKP), pengelolaan dan pemantauan lingkungan termasuk reklamasi dan pascatambang, konservasi mineral dan batubara, pedoman kaidah teknik jasa pertambangan, dan penerapan standar.
2	Kepmen ESDM Nomor 1828K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Pertambangan yang dilakukan oleh Pejabat yang Ditunjuk	5) Terdiri atas 2 Lampiran 6) Pedoman kerja pejabat yang ditunjuk yang ditempatkan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 7) Pedoman kerja pejabat yang ditunjuk yang ditempatkan di Dinas Provinsi

3.2.2. BERHASILNYA DIVESTASI SAHAM PTFI

Pada akhir tahun 2018, sub sektor Minerba memiliki pencapaian besar dengan beralihnya mayoritas saham PT Freeport Indonesia kepada PT Inalum. Resminya pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.

Dengan terbitnya IUPK ini, maka PTFI akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2x10 tahun hingga tahun 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PTFI juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun.

Kepemilikan saham 51,23% tersebut terdiri dari 41,23% untuk PT Inalum dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemda Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60% sahamnya akan dimiliki oleh PT Inalum dan 40% oleh BUMD Papua.

Struktur kepemilikan Pemda Papua sudah memenuhi aspek perpajakan.

Dampak positif dengan berhasilnya divestasi saham PTFI ini antara lain:

- a) Kelangsungan operasi PTFI dan aktifitas ekonomi Papua;
- b) Pendapatan Negara meningkat;
- c) Terciptanya *multiplier effect* yang bersumber dari pembangunan smelter dan TKDN; dan
- d) Transfer teknologi pertambangan.



Gambar 38. Proses Penandatanganan Divestasi Saham antara PT Freeport Indonesia, PT Inalum Persero dan PT Rio Tinto Indonesia



Gambar 39. Proses Penandatanganan Divestasi Saham PTFI disaksikan oleh Menteri BUMN (Rini Soemarno), Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri ESDM (Ignasius Jonan)

3.2.3. PERIZINAN ONLINE MINERBA

Penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TIK yang semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*). Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara memiliki berbagai macam bentuk pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha sektor mineral dan batubara.

Manajemen pelayanan publik yang baik akan mempermudah ruang gerak Ditjen Mineral dan Batubara untuk melakukan upaya perbaikan layanan. Berdasarkan pada pengalaman beberapa Instansi yang berhasil memanfaatkan dan mengembangkan sistem pelayanan publik terpadu telah diakui membawa dampak yang cukup signifikan baik terhadap perbaikan kualitas manajemen layanan publik maupun peningkatan pendapatan Instansi Pemerintahan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Seiring dengan kebijakan pemerintah, dalam rangka menggerakkan roda pembangunan, serta meningkatnya peranan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, meluncurkan aplikasi perizinan online, yang mentransformasikan proses pelayanan, yang saat ini masih manual ke proses Online.

Perizinan/rekomendasi/persetujuan yang sudah bisa dilakukan secara online adalah:

1. Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Pertambangan
2. Persetujuan Besar-besaran Pencairan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian
3. Kartu Izin Meledakkan (KIM) dan Perpanjangannya
4. Kartu Pekerja Peledakan (KPP) Madya dan Perpanjangannya
5. Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) / penanggung jawab Teknik dan Lingkungan (PTL)
6. Penambahan kerjasama IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara

Aplikasi ini, merupakan inovasi Ditjen Minerba, untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, bersih, akuntabel, efektif dan efisien. Salah satu terobosan yang dilakukan Ditjen Mineral dan Batubara adalah dengan memangkas rantai birokrasi dan persamaan perlakuan terhadap proses pelayanan perizinan. Dengan pelayanan yang bersih dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah akan meningkat dan meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia khususnya sektor mineral dan batubara.

Perizinan Online Ditjen Mineral dan Batubara ini, dimanfaatkan oleh masyarakat. khususnya perusahaan atau pelaku bisnis sektor mineral dan batubara, yang membutuhkan pelayanan perizinan Mineral dan Batubara. Dan juga oleh pemerintah, dalam mengevaluasi, menerbitkan, dan memonitor produk izin sektor minerba. Dengan transformasi Perizinan di Ditjen Mineral dan Batubara ini, perusahaan tidak perlu lagi direpotkan dengan tumpukan dokumen yang harus dibawa dan ditunjukkan dalam setiap proses permohonan perizinan, tidak perlu lagi mengantri dan menunggu kepastian dalam mengajukan permohonan perizinan.

Dengan Perizinan Online Ditjen Mineral dan Batubara, perusahaan memiliki *repository* data yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja untuk prasyarat permohonan perizinan.


Manfaat perizinan online bagi perusahaan:

1. Repository dokumen prasyarat perizinan yang selalu tersimpan di sistem dan dapat digunakan untuk setiap pengajuan permohonan perizinan
2. Pengajuan dapat dikonsep dan dikirimkan secara online dari mana saja, dan kapan saja.
3. Perusahaan dapat memantau dan mendapat pemberitahuan langsung dari sistem atas perkembangan permohonan izin yang diajukan.
4. Perusahaan cukup mengakses 1 (satu) portal untuk mengajukan perizinan di level Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, maupun BKPM
5. Keamanan dan kerahasiaan data
6. perusahaan mendapatkan perlakuan yg sama
7. Keabsahan dokumen produk izin dapat diverifikasi secara online


Manfaat Perizinan Online bagi Ditjen Mineral dan Batubara:

1. Akan memudahkan proses evaluasi permohonan
2. Meningkatkan kontrol dan mempermudah evaluasi kinerja proses pelayanan perizinan
3. Membantu penyederhanaan birokrasi intra dan antar instansi, baik itu ke Kementerian Pusat ESDM maupun ke Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Sebagai antisipasi perkembangan kebijakan, Aplikasi Perizinan Online Ditjen Mineral dan Batubara dapat memfasilitasi dan mempermudah Ditjen minerba dalam menyesuaikan produk perizinan minerba, baik itu dari sisi persyaratan, alur proses, formulir yang harus diisi, maupun format produk izinnya
5. Dan bagi pemerintah pusat dan daerah, Aplikasi Perizinan Online Ditjen Mineral dan Batubara dapat membantu dalam proses verifikasi keabsahan produk izin minerba


Untuk dapat memperoleh layanan dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan, perusahaan hanya perlu mendaftarkan perusahaan dan konfirmasi email. Setelah terdaftar, perusahaan dapat mengajukan, memantau, dan memperoleh produk perizinan minerba secara mudah, aman, transparan, dan terstandarisasi.



Gambar 40. Screen Capture Aplikasi Perizinan Online Minerba
(<https://perizinanminerba.esdm.go.id>)



Gambar 41. *Screen Capture* Aplikasi Perizinan Online Minerba Pengisian Data Profile Perusahaan



Gambar 42. *Screen Capture* Aplikasi Perizinan Online Minerba Pengajuan Permohonan Izin

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.3.1. REALISASI KEUANGAN

Pagu DIPA Awal Tahun Ditjen Mineral dan Batubara sesuai dengan DIPA Induk No SP DIPA-020.06-0/2018 tanggal 05 Desember 2017 dan DIPA Petikan No. SP DIPA-020.06.1.412580/2018 tanggal 05 Desember 2017 yaitu sebesar Rp364.571.634.000 terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp316.659.414.000 dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp47.912.220.000. Pagu Tahun Anggaran 2018 Ditjen Mineral dan Batubara per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 57. Pagu TA 2018 Ditjen Minerba per Jenis Belanja

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)
51	Belanja Pegawai	208.873.404.000
52	Belanja Barang	154.137.940.000
53	Belanja Modal	1.560.290.000
TOTAL		364.571.634.000

Revisi Anggaran ke-I disahkan pada tanggal 9 April 2018 oleh Direktorat Pelaksana Anggaran dalam rangka pergeseran anggaran antar kegiatan dalam satu program yang semula pada kegiatan Pembinaan dan Pengusahaan Mineral menjadi pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara sebesar Rp1.900.000.000. Revisi Anggaran tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran Belanja Jasa Konsultan Pengembangan Aplikasi Monitoring Penjualan dan Produksi Mineral Terintegrasi.

Revisi Anggaran ke-II DIPA Ditjen Mineral dan Batubara telah disetujui Direktorat Pelaksana Anggaran pada tanggal 30 Juli 2018 merupakan revisi anggaran berupa pergeseran anggaran antar kegiatan dalam satu program sebesar Rp4.001.620.000 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kode Kegiatan	Kegiatan	Semula	Menjadi
1.	1904	Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara	Rp 11.913.547.000	Rp 10.913.546.000
2.	1905	Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara	Rp 25.195.247.000	Rp 23.695.246.000
3.	1906	Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubar	Rp277.231.486.000	Rp281.233.106.000
4.	4999	Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral Dan Batubar	Rp 11.041.572.000	Rp 9.539.954.000

Pergeseran anggaran sebesar Rp4.001.620.000 diajukan diantaranya untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut :

1. Task Force Peningkatan Kualitas Penatausahaan Pendapatan dan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp400.000.000;
2. Pengelolaan Barang Milik Negara PKP2B Generasi I sebesar Rp300.000.000;
3. Rumah Dinas Jabatan Eselon II sebesar Rp822.000.000;
4. Renovasi Rumah Dinas Jabatan Eselon I Rp200.000.000;
5. Penyusunan pertimbangan hukum di bidang pertambangan minerba sebesar Rp160.000.000; dan
6. Pemberian WIUP/WIUPK Mineral Logam dan Batubara melalui mekanisme lelang sebesar Rp500.000.000.

Pada tanggal 29 Agustus 2018 Revisi ke III Ditjen Mineral dan Batubara telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Revisi ke III Ditjen Mineral dan Batubara berupa pegeseran belanja pegawai antar ke satuan kerja Badan Pengawas Migas Aceh sebesar Rp9.000.000.000. Revisi tersebut mengurangi total pagu anggaran

Ditjen Mineral dan Batubara yang semula sebesar Rp364.571.634.000 menjadi sebesar Rp355.571.634.000.

Revisi Anggaran ke IV Ditjen Mineral dan Batubara terkait dengan penambahan pagu anggaran yang bersumber dari PNBP yang dikarenakan terdapatnya kelebihan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) daripada Target PNBP yang berasal dari Royalti Pertambangan mineral dan batubara. Ditjen Mineral dan Batubara memiliki hak penggunaan dana yang berasal dari PNBP sebesar 1,55% dari realisasi PNBP royalti pertambangan mineral dan batubara yang diatur pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1197/KMK.02/2015 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari luran Eksplorasi/Eksploitasi (Royalty) Bagian Pemerintah Pusat Pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara. Terkait hal tersebut, dan memperhatikan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II Nomor S-5813/WPB.12/KP.0240/2018 tanggal 25 September 2018 hal Konfirmasi Data PNBP Satker Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Pendapatan luran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa realisasi PNBP royalti pertambangan mineral dan batubara sebesar Rp 20.963.713.279.445 dan target PNBP royalti pertambangan mineral dan batubara sebesar Rp17.088.698.642.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.875.014.637.445. Dari kelebihan tersebut, Ditjen Mineral dan Batubara dapat memanfaatkan tambahan PNBP sebesar Rp12.012.545.376 tetapi Ditjen Mineral dan Batubara hanya memanfaatkan sebesar Rp8.642.421.200 dengan rincian sebagai berikut:

Revisi Anggaran ke IV Ditjen Mineral dan Batubara disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tanggal 31 Oktober 2018. Pada revisi tersebut pagu anggaran Ditjen Mineral dan Batubara berubah yang semula Rp355.571.634.000 menjadi sebesar Rp364.522.073.000.

Revisi Anggaran ke V disetujui pada tanggal 4 Desember 2018 dan diajukan ke Direktorat Pelaksana Anggaran. Revisi Anggaran ke V merupakan revisi anggaran pergeseran antar kegiatan dalam satu program untuk memenuhi kebutuhan anggaran pengawasan terpadu. Ditjen Mineral dan Batubara melakukan Revisi Anggaran sebanyak V (lima) kali dengan rincian sebagai berikut :

No.Revisi	Tgl. Revisi	Pagu Total (Ribu Rp)	Pagu yang Bisa Dimanfaatkan (Rp)	Blokir (Ribu Rp)	Keterangan
DIPA AWAL	5 Des 2017	364.571.634	364.571.634	0	-
I	9 April 2018	364.571.634	364.571.634	0	Revisi Anggaran ke Dit. Pelaksana Anggaran dalam rangka pergeseran anggaran antar jenis belanja, antar kegiatan dalam satu program
II	30 Juni 2018	364.571.634	364.571.634	0	Revisi Anggaran ke Dit. Pelaksana Anggaran dalam rangka pergeseran anggaran antar kegiatan dalam satu program diantaranya untuk Rumah Dinas Jabatan Eselon II
III	29 Agt 2018	355.571.634	355.571.634	0	Revisi Anggaran ke Ditjen Anggaran dalam rangka pergeseran anggaran operasional 001 (belanja pegawai), antar program untuk memenuhi belanja pegawai Satker BPMA Aceh
IV	31 Okt 2018	364.522.073	364.522.073	0	Revisi Anggaran ke Ditjen Anggaran dalam rangka penambahan pagu PNBPN sebesar Rp8.950.439.000 dikarenakan realisasi PNBPN telah melebihi target PNBPN
V	4 Des 2018	364.522.073	364.522.073	0	Revisi Anggaran ke Dit. Pelaksana Anggaran dalam rangka pergeseran anggaran antar kegiatan dalam satu program untuk memenuhi kebutuhan anggaran Pengawasan Terpadu

Berikut rincian anggaran dan realisasi per jenis belanja di dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Ditjen Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2018 seperti pada tabel di bawah ini :

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
51	Belanja Pegawai	199.873.404.000	165.552.757.405	82,83
52	Belanja Barang	159.603.646.000	158.352.916.704	99,22
53	Belanja Modal	5.045.023.000	4.709.645.990	93,35
TOTAL		364.522.073.000	328.615.320.099	90,15

Dilihat dari tabel di atas, bahwa realisasi belanja pegawai pada Kegiatan Dukungan Manajemen Teknis Ditjen Mineral dan Batubara memiliki presentasi realisasi terbesar yaitu Rp146.917.659.000 atau 95,49%.

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1904	Penyusunan Kebijakan dan Program Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang mineral dan Batubara	12.900.941.000	12.876.422.810	99,81
1905	Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara	23.645.246.000	23.607.221.541	99,84
1906	Dukungan Manajemen Teknis Ditjen Mineral dan Batubara	276.398.888.000	240.908.409.832	87,16
4030	Pembinaan dan Pengusahaan Batubara	20.234.782.000	19.982.965.154	98,76
4031	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral	19.827.750.000	19.755.357.516	99,63
4999	Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara	11.514.466.000	11.484.943.246	99,74
TOTAL		364.522.073.000	328.615.320.099	90,15

Namun jika dilihat berdasarkan Jenis Kegiatan, Kegiatan Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara memiliki prosentase realisasi terbesar yaitu sebesar Rp23.607.221.541 atau 99,84% seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas ini.

Realisasi anggaran Ditjen Mineral dan Batubara sampai dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp328.615.320.099 atau hanya mencapai 90,15% dari total Pagu Definitif sebesar Rp364.522.073.000 disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Adanya kelebihan belanja pegawai sebesar Rp34.320.646.595; dan
- 2) Adanya efesiensi pelaksanaan kegiatan dalam mencapai output yang telah ditetapkan

3.3.2. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA “Jumlah Penerimaan dari Perusahaan Minerba”

Tabel 58. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Penerimaan dari Perusahaan Minerba

Kinerja		2018	
		Rencana	Realisasi
Outcome 1:			
Optimalnya realisasi penerimaan negara mineral dan batubara			
Indikator:	Jumlah penerimaan dari perusahaan mineral dan batubara (Rp Triliun)	32,09	50
Aktifitas:	- Perencanaan Penetapan Target PNB SDA Minerba	474,817,000	473,733,662
	- Pengawasan Pengelolaan PNB SDA Minerba	4,419,456,000	4,401,020,674
	- Pembinaan Pengelolaan PNB SDA Minerba bagi Pemda dan Pelaku Usaha	1,401,124,000	1,400,524,456
	- Pengembangan Sistem Informasi PNB SDA Minerba	3,119,962,000	3,112,286,195
	- Pembinaan Pertambangan Mineral Kepada Pemerintah Daerah dan Pemegang IUP	6,596,000,000	6,592,796,507
	- Verifikasi Implementasi Kandungan Lokal dan Sinkronisasi Produsen Alat Tambang Dalam Negeri Dengan Perusahaan Mineral	1,061,523,000	1,059,963,370
	- Pelaksanaan Inventarisasi dan Analisis Potensi Kerugian Negara Akibat Kegiatan PETI Pada WIUP Mineral	1,201,794,000	1,183,938,387
	- Pemuktahiran Aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI)	-	-
	- Penerapan Sistem Wilayah Pertambangan Secara Nasional	738,132,000	737,921,190
	- Pengembangan Aplikasi Minerba One Data (MODI)	98,472,000	97,175,000
	- Pembuatan Aplikasi Sistem Lelang WIUP dan/atau WIUPK Minerba	50,000,000	48,770,000
	- Penyajian dan Penyusunan Rancangan Penetapan WIUP/WIUPK/WPN Minerba	1,517,196,000	1,516,015,696
	- Pemberian WIUP / WIUPK Mineral Logam dan Batubara Melalui Mekanisme Lelang	1,371,400,000	1,371,315,728
	- Evaluasi Renstra DJMB 2015-2019, Sebagai Bahan Penyusunan Renstra DJMB 2020-2024	109,140,000	109,115,000
	- Pengembangan Roadmap Minerba	430,020,000	429,522,400
	- Monitoring Implementasi Kebijakan Pertambangan Minerba	656,050,000	649,176,900
	- Penyusunan PK DJMB, Laporan DBP dan Laporan Kinerja DBP	14,320,000	14,310,000
TOTAL		23,259,406,000	23,197,585,165

Pada tahun 2018 Ditjen Minerba mengalokasikan dana sebesar Rp.23.259.406.000,- untuk menunjang pencapaian indikator jumlah Penerimaan dari Perusahaan Minerba. Pencapaian indikator jumlah Penerimaan dari Perusahaan Minerba tercapai melebihi target yang ditentukan, dari target sebesar Rp. 32,09 Triliun, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.50 Triliun.

Dalam rangka memenuhi target IKU PNB Minerba terdapat kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Minerba melalui Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara, antara lain:

- a) Melakukan pemberitahuan secara otomatis kepada Wajib Bayar sehingga dapat mengetahui kewajiban PNB agar segera dilunasi
- b) Kegiatan inventarisasi dan verifikasi kewajiban keuangan pembayaran royalti dimuka;

- c) Mengharuskan bagi wajib bayar untuk melakukan pembayaran PNBP melalui aplikasi e-PNBP;
- d) Menyelenggarakan bimbingan teknis penghitungan dan tata cara penyetoran PNBP SDA Mineral dan Batubara kepada pemegang IUP, KK dan PKP2B;
- e) Berkoordinasi dengan instansi lain dalam rangka optimalisasi PNBP mineral dan batubara, yaitu antara lain: KPK, Ditjen Perdagangan Luar Negeri (Kementerian Perdagangan), Ditjen Bea Cukai (Kementerian Keuangan), Ditjen Perhubungan Laut (Kementerian Perhubungan), Dinas ESDM Provinsi, dan superintending surveyor;
- f) Melakukan penagihan piutang dan juga kewajiban keuangan dari IUP yang tersebar di seluruh Indonesia yang pada akhirnya akan memberikan sanksi penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang masih mempunyai tunggakan PNBP
- g) Menyelenggarakan rekonsiliasi untuk mengevaluasi kewajiban perusahaan sekaligus menagih kewajiban-kewajiban yang belum dilunasi.

INDIKATOR KINERJA “Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba”

Tabel 59. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba

Kinerja		2018	
		Rencana	Realisasi
Outcome 2:			
Meningkatnya jumlah investasi sub sektor mineral dan batubara			
Indikator:	Jumlah investasi sub sektor mineral dan batubara (Rp Triliun)	88	102,35
Aktivitas:	- Perekaman Data Investasi Minerba	1,076,979,000	1,076,522,024
	- Pelaksanaan Kerjasama Minerba	1,674,686,000	1,666,562,798
TOTAL		2,751,665,000	2,743,084,822

Pada tahun 2018 Ditjen Minerba melakukan efisiensi anggaran terhadap kegiatan yang menunjang pencapaian indikator investasi subsektor minerba sebesar Rp8.580.178,-. Namun pencapaian indikator Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba dapat tercapai melebihi target yang ditentukan. Untuk mendukung pencapaian target investasi Ditjen Minerba melakukan serangkaian sosialisasi implementasi Sistem Aplikasi Data Investasi Mineral dan Batubara selama tahun 2018. Hal ini memberikan pemahaman terhadap perusahaan terkait sistem aplikasi tersebut dan diharapkan dapat dipahami sehingga meningkatkan data pelaporan berkala. Dalam sosialisasi disampaikan dasar-dasar hukum terkait pelaporan kegiatan pertambangan, cara-cara pelaporan, dan sanksi apabila tidak melaporkan kegiatan

yang semuanya itu terkait mengenai kewajiban para pemegang IUP yang diterbitkan oleh Gubernur untuk menyampaikan laporan secara berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri, yang jika tidak mematuhi akan dikenakan sanksi sesuai dengan Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 Ps. 94 ayat 1 dan ayat 2. Selanjutnya juga disampaikan bahwa Menteri dan Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP yaitu pengawasan keuangan yang salah satunya adalah realisasi investasi.

INDIKATOR KINERJA “Jumlah Produksi Batubara”

Tabel 60. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Produksi Batubara

Kinerja		2018	
		Rencana	Realisasi
Outcome 3:			
Terpenuhinya Jumlah produksi batubara			
Indikator:	Jumlah produksi batubara (juta ton)	485	548,58
Aktivitas:	- Evaluasi dan Verifikasi Data Sumberdaya dan Cadangan Batubara Sesuai SNI Pada Perusahaan PKP2B dan IUP	1,810,931,000	1,808,014,527
	- Peningkatan Penggunaan Belanja Barang dan Bahan Produksi Dalam Negeri Perusahaan Batubara	1,760,240,000	1,755,168,206
	- Pembangunan Sistem Laporan Keuangan Perusahaan Pertambangan Batubara Berbasis Online	114,998,000	110,996,600
	- Langganan Indeks Harga Batubara Acuan	460,000,000	451,702,422
	- Pembangunan Aplikasi Monitoring Pemasaran Batubara Untuk Perusahaan Pada Perusahaan PKP2B	1,253,600,000	1,253,600,000
	- Pengembangan Dashboard Monitoring Produksi Batubara Untuk Perusahaan Pada Perusahaan PKP2B dan Pemegang IUP Batubara	1,322,000,000	1,321,886,925
	- Bimbingan Teknik Aplikasi Monitoring Produksi Batubara Bagi Aparat Pemerintah Daerah	1,135,308,000	1,119,203,800
	- Analisa dan Evaluasi Aspek Biaya Penambangan Pada Perusahaan Batubara	-	-
	- Penyelenggaraan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PKP2B Tahap Konstruksi dan Operasi Produksi dan/ atau IUP PMA Operasi Produksi, IUP BUMN dan IUP Lintas Provinsi	1,171,870,000	1,166,644,500
	- Pengawasan Terpadu Kinerja Perusahaan PKP2B Tahap Konstruksi dan Operasi Produksi dan/ atau IUP PMA Operasi Produksi, IUP BUMN dan IUP Lintas Provinsi	4,202,075,000	4,130,321,710
	- Pembinaan Kepada Pemda Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara	1,085,524,000	1,085,128,855
	- Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Teknis Pembinaan Pengusahaan Batubara	1,070,914,000	1,066,908,095
	- Perencanaan Produksi Logam Dasar dan Batubara	1,345,769,000	1,345,768,373
	- Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Teknis Direktorat Pembinaan Program Minerba	537,594,000	537,148,681
TOTAL		17,270,823,000	17,152,492,694

Realisasi produksi tahun 2018 melebihi target karena beberapa perusahaan batubara yang memenuhi persentase minimal DMO ($\geq 25\%$) diberikan persetujuan peningkatan produksi melalui revisi RKAB dan IUP2 daerah.

Realisasi produksi batubara tahun 2018 yang melebihi target dikarenakan realisasi produksi dari IUP-IUP yang menjadi kewenangan provinsi melebihi target produksi yang telah ditetapkan.

Produksi batubara PKP2B, IUP BUMN dan IUP PMA yang menjadi kewenangan pusat yaitu terealisasi sebesar 346,51 juta ton, sedangkan IUP Daerah terealisasi sebesar 202,08 juta ton.

Sesuai dengan realisasi tersebut realisasi anggaran untuk kegiatan produksi dan data realisasi produksi sama-sama tidak melebihi target yang telah ditetapkan, sedangkan anggaran yang digunakan untuk pengawasan produksi IUP daerah tidak termasuk dalam anggaran Ditjen Minerba.

INDIKATOR KINERJA “Jumlah Pasokan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri (DMO)”

Tabel 61. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Pasokan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri (DMO)

Kinerja		2018	
		Rencana	Realisasi
Outcome 4:			
Meningkatnya kemampuan pasokan batubara domestik			
Indikator:	Jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO) (juta ton)	121	104,95
Aktifitas:	- Fasilitas Pertemuan Bisnis Pemanfaatan Batubara untuk Industri Pupuk	-	-
	- Penyusunan Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Batubara	1.481.540,000	1.478.055,300
	- Pengawasan Pemenuhan Batubara dalam Negeri	891.800,000	875.287,550
TOTAL		2.373.340,000	2.353.342,850

- Inventarisasi pengguna akhir domestik belum optimal meskipun sudah dilakukan rekonsiliasi data baik dengan end user domestik, badan usaha pertambangan batubara (PKP2B dan IUP OP), serta K/L dan instansi pemerintah lainnya. Hal ini terutama karena data industri pengguna batubara non PLTU masih sangat terbatas.
- Terdapat pelaksanaan Commercial Operating Date (COD) PLTU yang mundur dari jadwal yang telah direncanakan.
- Adanya bencana alam yang mengakibatkan beberapa PLTU tidak dapat beroperasi sehingga target DMO tidak tercapai.

INDIKATOR KINERJA “Jumlah Produksi Mineral”

Tabel 62. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Produksi Mineral

Kinerja	2018	
	Rencana	Realisasi
Outcome 5:		
Terpenuhinya jumlah produksi mineral		
Indikator: Jumlah produksi mineral (Ton)		
- Tembaga	310.000	233.099
- Emas	75	128
- Perak	231	285
- Timah	50.000	81.247
- Produk Olahan Nikel	860.000	830.464
- Nikel Matte	80.000	76.650
Aktifitas:		
- Pengembangan Mineral Online Monitoring System (MOMS)	1,227,414,000	1,222,758,808
- Rekonsiliasi dan Verifikasi Data Sumberdaya dan Cadangan Mineral Indonesia sesuai SNI	1,425,638,000	1,420,520,008
- Penyusunan Bahan Rancangan Peraturan Menteri Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Hasil Kegiatan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Minerba	693,269,000	689,667,660
- Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Rare Earth Element	490,300,000	490,095,300
TOTAL	3,836,621,000	3,823,041,776

Dalam kegiatan pengawasan produksi sumberdaya mineral terdapat beberapa hal yang dilaksanakan oleh Ditjen Minerba yaitu pengawasan langsung ke lapangan dengan tim terpadu, evaluasi kinerja perusahaan dengan melakukan rapat secara rutin, dan bisa juga melalui surat-menyurat dengan perusahaan. Pada tahun 2018 Ditjen Minerba melakukan efisiensi terhadap kegiatan pengawasan produksi sumberdaya mineral dan batubara dengan melakukan lebih banyak pengawasan dan evaluasi di tempat sehingga menghemat anggaran yang seharusnya digunakan untuk kunjungan langsung di lapangan. Kebenaran data yang disampaikan perusahaan dilakukan dengan menampilkan bukti foto-foto kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Namun untuk perusahaan yang memiliki isu khusus, tetap dilakukan pengawasan langsung ke lapangan.

Efisiensi anggaran untuk pengawasan produksi mineral ialah Rp609.000.000 menjadi Rp1.300.299.000,-, terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp691.299.000, namun objek pengawasan naik dari 94 perusahaan menjadi 117 perusahaan, karena dilakukan monitoring secara online melalui Minerba Online Monitoring System (MOMS), untuk target produksi mineral tetap tercapai bahkan sebagian besar lebih dari dari target yang telah ditentukan untuk tahun 2018. Adanya peningkatan/penurunan terhadap target produksi mineral Perusahaan tambang melakukan kegiatan produksi untuk tahun berjalan mengacu pada persetujuan RKAB yang sesuai dengan dokumen studi kelayakan dan juha dokumen lingkungan

hidup. Namun aktualnya, produksi mineral akan mengalami fluktuasi karena berbagai faktor terutama faktor harga komoditas dan pendanaan untuk melakukan kegiatan penambangan. Apabila produksi mengalami peningkatan, maka pendapatan negara terutama royalti akan meningkat pula namun harus diiringi dengan pengawasan terhadap dampak lingkungan akibat adanya peningkatan produksi tersebut. Apabila produksi mineral dari perusahaan mengalami penurunan maka otomatis target pendapatan negara tidak akan tercapai.

INDIKATOR KINERJA “Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri”

Tabel 63. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri

Kinerja	2018	
	Rencana	Realisasi
Outcome 6:		
Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri		
Indikator: Jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri (Unit)	2	2
Aktifitas: - Monitoring Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral di Dalam Negeri	2,698,314,000	2,695,092,723
- Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Teknis Pembinaan Pengusahaan Mineral	1,378,700,000	1,370,769,492
TOTAL	4,077,014,000	4,065,862,215

Pada tahun 2018 Ditjen Minerba melakukan efisiensi terhadap Monitoring Rencana Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Fasilitas pengolahan dan pemurnian yang terbangun sebanyak 2 smelter dari target 2 smelter di tahun 2018. Adapun efisiensi anggaran untuk pengawasan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian sebesar Rp1.241.690 di tahun 2017 naik menjadi Rp2.725.514.000,- di tahun 2018, atau naik sebesar Rp1.483.824.000,-, namun obyek Monitoring Rencana Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral bertambah dari 13 lokasi di tahun 2017, menjadi 29 lokasi di tahun 2018, sehingga pencapaian indikator Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral dapat tercapai sesuai target.

INDIKATOR KINERJA “Jumlah Usulan Dana Bagi Hasil Sub Sektor Minerba”

Tabel 64. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Usulan Dana Bagi Hasil Sub Sektor Minerba

Kinerja	2018	
	Rencana	Realisasi
Outcome 7:		
Meningkatnya jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) sub sektor mineral dan batubara		
Indikator: Jumlah usulan Dana Bagi Hasil sub sektor mineral dan batubara (Rp Triliun)	14,2	10
Aktivitas: - Penyusunan penetapan Dana Bagi Hasil (DBH) PNBPN SDA Minerba	1,713,345,000	1,712,420,252
- Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Teknis Direktorat Penerimaan Minerba	385,762,000	384,958,008
- Sinkronisasi Program Sub Sektor Minerba	1,309,343,000	1,308,948,420
- Penyusunan Analisis Resiko antara Jumlah Inspektur Tambang yang Ideal Terhadap Jumlah IUP yang dikelola Pemerintah Propinsi	-	-
TOTAL	3,408,450,000	3,406,326,680

Pada tahun 2018 Ditjen Minerba mengalokasikan dana sebesar Rp. 3.408.450.000,- untuk menunjang pencapaian indikator jumlah usulan Dana Bagi Hasil sub sektor Minerba dengan target sebesar Rp 17,85 Triliun, dimana realisasi anggaran sebesar Rp. 3.406.326.680 atau sebesar 99,93%. Namun realisasi indikator jumlah usulan Dana Bagi Hasil sub sektor Minerba tercapai melebihi target yang ditentukan, yaitu sebesar Rp. 21,74 Triliun.

INDIKATOR KINERJA “Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pertambangan Minerba”

Tabel 65. Kegiatan yang mendukung IKU Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pertambangan Minerba

Kinerja	2018	
	Rencana	Realisasi
Outcome 8:		
Meningkatnya jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan mineral dan batubara		
Indikator: Jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan mineral dan batubara (Rp Miliar)	1.878	2.104,04
Aktivitas: - Pelaksanaan Fasilitas Perselisihan Usaha Kegiatan Pertambangan, Pendampingan PPM dan Inventarisasi Potensi Kerugian Kegiatan PETI Komoditas batubara di Wilayah PKP2B dan IUP PMA	1,589,670,000	1,587,325,212
- Pembinaan Kegiatan Pertambangan Batubara Kepada Pemda dan Izin Usaha Pertambangan	2,365,852,000	2,362,982,732
- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pencapaian Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral	3,545,098,000	3,519,850,561
TOTAL	7,500,620,000	7,470,158,505

Pada tahun 2018 Ditjen Minerba melakukan efisiensi anggaran terhadap kegiatan yang menunjang pencapaian indikator jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan Minerba sebesar Rp597.775.000 di tahun 2017 dengan obyek monitoring sejumlah 5 perusahaan menjadi Rp266.172.000 obyek monitoring sejumlah 7 perusahaan, atau turun sebesar Rp331.603.000,-. Namun pencapaian indikator jumlah dana pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan Minerba dapat tercapai sesuai target.

INDIKATOR KINERJA “Luas Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan Minerba”

Tabel 66. Kegiatan yang mendukung IKU Luas Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan Minerba

Kinerja		2018	
		Rencana	Realisasi
Outcome 9:			
Meningkatnya luas lahan reklamasi tambang			
Indikator:	Luas reklamasi lahan bekas pertambangan mineral dan batubara (Hektar)	6.900	6.950
Aktifitas:	- Penyusunan Dokumen Rancangan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria Aspek Konservasi Minerba	340,142,000	337,866,700
	- Penyusunan Dokumen Rancangan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria Aspek Lingkungan Pertambangan	131,164,000	129,057,500
	- Pembinaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Terpadu pada Kegiatan Pertambangan Minerba	5,407,559,000	5,392,994,985
	- Formalisasi Pertambangan Emas Rakyat dan Skala Kecil	963,284,000	963,162,141
	- Verifikasi Dokumen Rencana Pascatambang	928,544,000	928,079,000
TOTAL		7,770,683,000	7,751,160,326

INDIKATOR KINERJA “Tingkat Kecepatan Kecelakaan pada Perusahaan Pertambangan Minerba”

Tabel 67. Kegiatan yang mendukung IKU Tingkat Kecepatan Kecelakaan pada Perusahaan Pertambangan Minerba

Kinerja		2018	
		Rencana	Realisasi
Outcome 10:			
Meningkatnya keselamatan pertambangan mineral dan batubara			
Indikator:	Tingkat kecepatan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara (Frekuensi)	0,47	0,14
Aktifitas:	- Penyusunan Dokumen Rancangan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria Aspek Teknik dan Pertambangan Minerba	106,383,000	106,045,000
	- Penyusunan Dokumen Rancangan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria Aspek Keselamatan Pertambangan	137,980,000	137,808,000
	- Penyusunan Dokumen Rancangan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria Aspek Usaha Jasa dan Standardisasi Pertambangan	2,498,614,000	2,498,406,396
	- Bimbingan Teknis Aspek Teknis dan Lingkungan Pertambangan Minerba	4,101,519,000	4,100,763,888
	- Verifikasi Penilaian dan Penyerahan Penghargaan Pengelolaan Pertambangan Minerba	3,108,065,000	3,107,678,248
	- Penyelesaian Masalah Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba	2,714,095,000	2,710,269,049
	- Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Teknis Direktorat teknik dan Lingkungan Minerba	3,207,877,000	3,205,652,234
TOTAL		15,874,553,000	15,866,622,815

INDIKATOR KINERJA “Jumlah Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Eselon I”

Tabel 68. Kegiatan untuk Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara

Kinerja	2018	
	Rencana	Realisasi
Outcome 11:		
Terwujudnya dukungan manajemen dan teknis Ditjen Mineral dan Batubara		
Indikator: Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I		
Aktivitas: - Penyusunan Dokumen RKA-KL Ditjen Mineral dan Batubara	63,780,000	61,719,800
- Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Ditjen Mineral dan Batubara	21,360,000	16,705,000
- Penyusunan Rencana Program	1,850,487,000	1,847,815,169
- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	2,729,340,000	2,712,999,892
- Pengelolaan Data dan Informasi	8,561,749,000	8,534,352,775
- Pengelolaan Aset dan Keuangan	3,154,446,000	3,147,165,785
- Pengelolaan Perbendaharaan	2,835,773,000	2,825,917,575
- Pelayanan Hukum	5,697,206,000	5,694,850,421
- Pengelolaan Kepegawaian	8,810,872,000	8,783,632,785
- Pelayanan Umum dan Perlengkapan	5,074,721,000	5,068,198,275
- Pelayanan Rumah Tangga	1,267,048,000	1,263,281,042
- Pelayanan Humas	2,082,120,000	2,071,751,664
- Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	1,522,352,000	1,520,173,212
- LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	3,603,903,000	3,457,672,739
- Gaji dan Tunjangan	199,873,404,000	165,995,411,047
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor	29,250,327,000	29,137,856,593
TOTAL	276,398,888,000	242,139,503,774

BAB IV PENUTUP

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Di dalam renstra tersebut terdapat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja Ditjen Minerba. Indikator dan target kinerja tersebut dalam pelaksanaannya ditetapkan lagi dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018. Namun dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018 ada beberapa satuan dan target yang tidak sama dengan dokumen Renstra, hal itu disebabkan oleh penyesuaian target pada tahun bersangkutan.

Selama tahun 2018 Ditjen Minerba terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kinerja-kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja. Monev dilakukan secara berkala per triwulan dan hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Berita Acara. Poin-poin dan penjelasan dalam dokumen Berita Acara tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018.

LAKIP merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah ditetapkan di awal tahun 2018. LAKIP merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan *Good Governance* melalui asas transparansi dan akuntabilitas kinerja Ditjen Minerba. Penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi LAKIP Ditjen Minerba tahun 2018, dari 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja, terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang pencapaiannya melebihi target 100% yaitu: jumlah penerimaan minerba (PNBP), jumlah investasi minerba, jumlah produksi Batubara, rata-rata produksi mineral, jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri (smelter), jumlah usulan dana bagi hasil (DBH), jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, luasan reklamasi bekas tambang dan tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan. Selanjutnya terdapat 1 (satu) indikator

kinerja yang capaiannya dibawah target 100% yaitu: jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO).

Meskipun demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis berikut program dan kegiatan beserta indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan pada tahun 2018 dapat dicapai oleh Ditjen Minerba.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum optimal, telah memberikan dasar dan pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja Ditjen Minerba di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Tahun 2018 maka dirumuskan beberapa langkah strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja Ditjen Minerba di tahun-tahun mendatang, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta proporsionalitas pemanfaatan sumber-sumber daya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategik yang lebih berorientasi pada *outcome* sehingga dapat dirasakan oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat;
2. Terus meningkatkan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Perlu dilakukan reviu Renstra Ditjen Minerba secara berkala dikarenakan ada beberapa indikator dan target-target yang kontrolnya di luar Ditjen Minerba. Reviu renstra nantinya akan dijadikan pedoman untuk pembuatan Perjanjian Kinerja;
4. Perlu dilakukannya pengkajian yang mendalam atas kuantitas dan kualitas target dari indikator kinerja sasaran-sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja 2018 yang telah ditetapkan sehingga dapat mengurangi risiko capaian kinerja yang tidak memenuhi target di masa-masa mendatang.

LAMPIRAN I – PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2018 antara Direktur Jenderal Minerba dan Menteri ESDM halaman 1 berisi pernyataan perjanjian kinerja.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bambang Gatot Ariyono

Jabatan : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ignasius Jonan

Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Ignasius Jonan

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Bambang Gatot Ariyono

Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2018 antara Direktur Jenderal Minerba dan Menteri ESDM halaman 2 berisi formulir perjanjian kinerja.

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Optimalnya realisasi penerimaan negara mineral dan batubara	Jumlah penerimaan dari perusahaan mineral dan batubara	Rp32,09 Triliun
Meningkatnya jumlah investasi sub sektor mineral dan batubara	Jumlah investasi sub sektor mineral dan batubara	Rp88 Triliun
Terpenuhinya jumlah produksi batubara	Jumlah produksi batubara	485 Juta Ton
Meningkatnya kemampuan pasokan batubara domestik	Jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO)	32 %
Terpenuhinya jumlah produksi mineral	Jumlah produksi mineral: a. Tembaga b. Emas c. Perak d. Timah e. Produk Olahan Nikel f. Nikel Matte	a. 310.000 Ton b. 75 Ton c. 231 Ton d. 50.000 Ton e. 860.000 Ton f. 80.000 Ton
Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri	Jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri	2 Unit
Meningkatnya jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) sub sektor mineral dan batubara	Jumlah usulan Dana Bagi Hasil sub sektor mineral dan batubara	Rp14,2 Triliun
Meningkatnya jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan mineral dan batubara	Jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan mineral dan batubara	Rp1.878*) Miliar

Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2018 antara Direktur Jenderal Minerba dan Menteri ESDM halaman 3 berisi formulir perjanjian kinerja lanjutan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya luas lahan reklamasi tambang	Luas reklamasi lahan bekas pertambangan mineral dan batubara	6.900 Hektar
Meningkatnya keselamatan pertambangan mineral dan batubara	Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara	0,47 Frekuensi

Keterangan:

*) Dana PPM Mineral Rp1.503 M, dana PPM Batubara Rp376 M

Jumlah Anggaran: Rp364.571.634.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)

Program : Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Ignasius Jonan

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara



Bambang Gatot Ariyono

LAMPIRAN II – IKHTISAR CAPAIAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Optimalnya realisasi penerimaan negara mineral dan batubara	Jumlah penerimaan dari perusahaan mineral dan batubara	Rp Triliun	32,09	50	155
2	Meningkatkan jumlah investasi sub sektor mineral dan batubara	Jumlah investasi sub sektor mineral dan batubara	Rp Triliun	88	104,05	118
3	Terpenuhinya jumlah produksi batubara	Jumlah produksi batubara	Juta Ton	485	548,58	113
4	Meningkatnya kemampuan pasokan batubara domestik	Jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO)	%	25	23	92
5	Terpenuhinya jumlah produksi mineral	Jumlah produksi mineral: a) Tembaga b) Emas c) Perak d) Timah e) Produk Olahahan Nikel f) Nikel Matte	a) Ton b) Ton c) Ton d) Ton e) Ton f) ton	a) 310.000 b) 75 c) 231 d) 50.000 e) 860.000 f) 80.000	a) 230.924 b) 134 c) 302,74 d) 83.015 e) 857.166 f) 75.708	a)74 b)179 c)131 d)166 e)100 f) 95

6	Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri	Jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri	Unit	2	2	100
7	Meningkatnya jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) sub sektor mineral dan batubara	Jumlah usulan Dana Bagi Hasil sub sektor mineral dan batubara	Rp Triliun	14,2	30,29	213
8	Meningkatnya jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan mineral dan batubara	Jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan mineral dan batubara	Rp Miliar	1.878	2.104	112
9	Meningkatnya luas lahan reklamasi tambang	Luas reklamasi lahan bekas pertambangan mineral dan batubara	Hektar	6.900	6.950	100
10	Meningkatnya keselamatan pertambangan mineral dan batubara	Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara	Frekuensi	0,47	0,14	361

LAMPIRAN III – PRODUKSI BATUBARA PER PERUSAHAAN TAHUN 2018

No.	Nama Perusahaan	Provinsi	TOTAL	Permasalahan
PKP2B				
1	Adaro Indonesia	Kalimantan Selatan	47,153,976	
2	Antang Gunung Meratus	Kalimantan Selatan	9,192,306	
3	Arutmin Indonesia	Kalimantan Selatan	25,633,265	
4	Asmin Bara Bronang	Kalimantan Tengah	4,745,024	
5	Asmin Bara Jaan	Kalimantan Tengah	-	Pembebasan lahan, harga pasar, jarak bargaining
6	Asmin Koalindo Tuhup	Kalimantan Tengah	-	Terminasi
7	Astaka Dodol	Sumatera Selatan	101,206	
8	Bahari Cakrawala Sebuku	Kalimantan Selatan	-	Proses penyelesaian FS
9	Bangun Banua Persada Kalimantan	Kalimantan Selatan	118,920	
10	Banjar Intan Mandiri	Kalimantan Selatan	-	Belum ada persetujuan RKAB 2018 karena proses studi kelayakan yang belum selesai
11	Baramarta, PD	Kalimantan Selatan	288,667	
12	Baramutiara Prima	Sumatera Selatan	1,422,391	
13	Bara Sentosa Lestari	Kalimantan Selatan	428,830	
14	Batu Alam Selaras	Kalimantan Selatan	-	Kalori rendah, jarak angkut ke pelabuhan, proses review studi kelayakan
15	Baturona Adimulya	Sumatera Selatan	458,244	
16	Berau Coal	Kalimantan Timur	29,028,598	
17	Bharinto Ekatama	Kalimantan Timur	2,560,629	
18	Borneo Indobara	Kalimantan Selatan	20,253,846	
19	Dharma Puspita Mining	Kalimantan Timur	-	Rencana penutupan tambang
20	Ekasatya Yanatama	Kalimantan Timur	-	Terminasi
21	Firman Ketaun Perkasa	Kalimantan Timur	1,907,067	
22	Gunung Bayan Pratama Coal	Kalimantan Timur	487,496	
23	Indexim Coalindo	Kalimantan Timur	6,827,908	
24	Indominco Mandiri	Kalimantan Timur	11,265,910	
25	Insani Bara Perkasa	Kalimantan Timur	1,611,449	
26	Interex Sacra Raya	Kalimantan Timur	-	1. Proses penyelesaian hutang PNBPN 2. Setelah penyelesaian kewajiban PNBPN akan berproduksi pada Semester II 2019 3. Proses perpanjangan IPPKH
27	Jorong Barutama Greston	Kalimantan Selatan	2,138,118	

28	Kadya Caraka Mulia	Kalimantan Selatan	16,486	
29	Kalimantan Energi Lestari	Kalimantan Selatan	1,155,673	
30	Kaltim Prima Coal	Kalimantan Timur	56,965,960	
31	Kartika Selabumi Mining	Kalimantan Timur	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rencana pembangunan gudang handak baru 2. Dalam tahap pengurusan IPPKH untuk kawasan hutan 3. Untuk lahan HPL sudah dimanfaatkan untuk lahan sawit
32	Karya Bumi Baratama	Jambi	593,715	
33	Kendilo Coal Indonesia	Kalimantan Timur	-	Perpanjangan Persetujuan Studi Kelayakan yang belum selesai pada tahun 2018
34	Kideco Jaya Agung	Kalimantan Timur	34,000,291	
35	Lahai Coal	Kalimantan Tengah	1,000,027	
36	Lanna Harita Indonesia	Kalimantan Timur	3,464,996	
37	Mahakam Sumber Jaya	Kalimantan Timur	3,277,593	
38	Mandiri Intiperkasa	Kalimantan Utara	3,132,581	
39	Mantimin Coal Mining	Kalimantan Selatan	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKAB 2018 ditolak, karena permasalahan aspek lingkungan 2. Tumpang tindih lahan dan masalah IPPKH
40	Marunda Graha Mineral	Kalimantan Tengah	1,019,599	
41	Multi Harapan Utama	Kalimantan Timur	5,563,196	
42	Multi Tambangjaya Utama	Kalimantan Tengah	1,183,109	
43	Pendopo Energi Batubara	Sumatera Selatan	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalori rendah dan terletak ditengah pulau Sumatera sehingga menunggu PLTU Mulut tambang 2. Akan mengikuti tender dengan PLTU Mulut tambang yang sudah eksisting saat ini
44	Perkasa Inakakerta	Kalimantan Timur	1,202,752	
45	Pesona Khatulistiwa Nusantara	Kalimantan Utara	2,725,888	
46	Santan Batubara	Kalimantan Timur	455,616	
47	Singlurus Pratama	Kalimantan Timur	2,600,425	
48	Sumber Kurnia Buana	Kalimantan Selatan	80,856	
49	Suprabari Mapanindo Mineral	Kalimantan Tengah	1,244,017	
50	Tambang Damai	Kalimantan Timur	2,063,389	
51	Tanito Harum	Kalimantan Timur	1,173,303	
52	Tanjung Alam Jaya	Kalimantan Selatan	42,667	
53	Teguh Sinar Abadi	Kalimantan Timur	1,604,925	
54	Trubaindo Coal Mining	Kalimantan Timur	4,341,713	
55	Wahana Baratama Mining	Kalimantan Selatan	1,127,418	

Total PKP2B			295,660,048	
<u>IUP BUMN</u>				
1	Bukit Asam	Sumatera Selatan	25,795,046	
Total IUP BUMN			25,795,046	
<u>IUP PMA</u>				
1	Anugerah Jambi Coalindo	Jambi	-	IUP PMA Baru (SK IUP PMA baru terbit ditahun 2018)
2	Astrindo Gita Mandiri	Sumatera Barat	-	Tidak ada data dukung, fasilitas untuk melakukan kegiatan penambangan tahun 2018
3	Bakti Sarolangun Sejahtera	Jambi	-	IUP PMA Baru (SK IUP PMA baru terbit ditahun 2018)
4	Bara Alam Utama	Sumatera Selatan	2,566,177	
5	Bangun Energi Indonesia	Jambi	759,231	
6	Bhageerati Bangun Sejahtera	Jambi	-	IUP PMA Baru (SK IUP PMA baru terbit ditahun 2018)
7	Bina Insan Sukses Mandiri	Kalimantan Timur	2,022,892	
8	Buana Tambang Jaya	Riau	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. IPPKH (dalam proses rekomendasi provinsi) 2. Status saat ini adalah suspensi yang akan berakhir pada 25 Oktober 2019 3. Status HPL berada di area pemukiman, sedangkan area lain adalah kawasan hutan 4. PT BTJ diminta untuk melaporkan kronologis dan upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan IPPKH secara tertulis kepada Ditjen Minerba
9	Bumi Barito Mineral	Kalimantan Tengah	4,763	
10	Devanadi Kurnia Cahaya	Jambi	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobilisasi alat gali muat; 2. Beberapa pembebasan lahan.
11	Duta Alam Sumatera	Sumatera Selatan	1,075,901	
12	Ganda Alam Makmur	Kalimantan Timur	6,185,150	
13	Garda Tujuh Buana	Kalimantan Utara	1,352,842	
14	Gerbang Daya Mandiri	Kalimantan Timur	399,297	
15	Indonesia Riau Sri Avantika	Bengkulu	27,440	
16	Jaahnavi Prima Makmur	Jambi	-	IUP PMA Baru (SK IUP PMA baru terbit ditahun 2018)
17	Kaltim Jaya Mineral	Kalimantan Timur	-	Proses penutupan tambang
18	Karya Putra Borneo	Kalimantan Timur	1,599,388	
19	Laskar Semesta Alam	Kalimantan Selatan	2,858,376	
20	Manambang Muara Enim	Sumatera Selatan	489,895	

21	Marlin Serantau Alam	Jambi	66,502	
22	Mega Prima Persada	Kalimantan Timur	1,462,206	
23	Merge Mining Industry	Kalimantan Selatan	-	Terdapat masalah kepengurusan Direksi dan Komisari
24	Merge Continental Mining	Kalimantan Selatan	-	1. Belum ada CnC 2. Terdapat masalah kepengurusan Direksi dan Komisari
25	Minemex Indonesia	Jambi	1,182,575	
26	Mitra Setia Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan	243,632	
27	Paramitha Cipta Sarana	Kalimantan Selatan	-	1. Pembebasan lahan dan pemindahan sungai 2. Akan memindahkan area produksi 3. Tahun 2020 akan beroperasi
28	Persada Makmur Sejahtera	Kalimantan Tengah	-	IUP PMA Baru (SK IUP PMA baru terbit ditahun 2018)
29	Persada Makmur Sejahtera Dua	Kalimantan Tengah	-	IUP PMA Baru (SK IUP PMA baru terbit ditahun 2018)
30	Seluma Prima Coal	Jambi	417,613	
31	Semesta Centramas	Kalimantan Selatan	1,839,188	
32	Sinar Anugerah Sukses	Jambi	-	IUP PMA Baru (SK IUP PMA baru terbit ditahun 2018)
33	Sursarita Sukses Sejahtera	Jambi	-	IUP PMA Baru (SK IUP PMA baru terbit ditahun 2018)
34	Surya Kalimantan Sejati	Kalimantan Tengah	-	Menunggu COD PLTU Kalteng 1 yang dijadwalkan operasional di Semester 2 Tahun 2019
35	Surya Kalimantan Sejati Dua	Kalimantan Tengah	-	Menunggu COD PLTU Kalteng 1 yang dijadwalkan operasional di Semester 2 Tahun 2019
36	Sumber Bara Abadi	Kalimantan Timur	84,341	
37	Tambang Nusantara Perdana	Jambi	-	IUP PMA Baru (SK IUP PMA baru terbit ditahun 2018)
38	Tiga Daya Minergi		408,265	
39	Transcoal Minergy	Kalimantan Selatan	-	1. Harga Batubara yang dianggap masih terlalu rendah untuk tambang Underground 2. Permasalahan IPPKH 3. Belum melakukan kegiatan konstruksi dari awal SK Konstruksi, Operasi Produksi sampai dengan tahun 2018 4. Tahun 2019 merencanakan kegiatan konstruksi dalam RKAB
40	Tri Kencana Mulia	Sumatera Selatan	-	IUP PMA Baru (SK IUP PMA baru

				terbit ditahun 2018)
41	Tri Tunggal Pitriati	Kalimantan Selatan	-	Dalam proses pengurusan pasca tambang (dokumen RPT dalam proses penetapan)
Total IUP PMA			25,045,673	
<u>IUP DAERAH</u>				
1	Prov. Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	78,056,647	
2	Prov. Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	9,118,531	
3	Prov. Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	60,623,991	
4	Prov. Kalimantan Utara	Kalimantan Utara	12,630,233	
5	Prov. Aceh	Aceh	5,250,000	
6	Prov. Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	23,336,547	
7	Prov. Sumatera Barat	Sumatera Barat	630,000	
8	Prov. Jambi	Jambi	6,698,769	
9	Prov. Bengkulu	Bengkulu	3,950,000	
10	Prov. Banten	Banten	-	
11	Prov. Riau	Riau	1,787,080	
Total IUP DAERAH			202,081,798	
GRAND TOTAL			548,582,565	

LAMPIRAN IV – PRODUKSI MINERAL PER PERUSAHAAN TAHUN 2018

Produksi Mineral Tahun 2018

No.	Perusahaan	Unit	TOTAL
Konsentrat Tembaga			2,523,002.00
1	PT Freeport Indonesia	ton	2,212,761.00
2	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	ton	310,241.00
Kesetaraan Logam Tembaga dari Konsentrat			650,507.19
1	PT Freeport Indonesia	ton	586,484.77
2	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	ton	64,022.42
Katoda Tembaga			230,923.58
1	PT Batutua Tembaga Raya	ton	17,156.10
2	PT Smelting	ton	213,767.48
Nikel Matte			75,708.24
1	PT Vale Indonesia	ton	75,708.24
Ferronikel			573,158.87
1	PT Bintang Timur Steel	ton	723.58
2	PT Century Metalindo	ton	8,952.02
3	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	ton Ni	45,354.03
4	PT Cahaya Modern Metal Industri	ton	-
5	PT Megah Surya Pertiwi	ton	108,386.72
6	PT COR Industri Indonesia	ton	29,470.97
7	PT Virtue Dragon Nickel Industry	ton	375,030.00
8	PT Surya Saga Utama	ton	5,241.55
9	PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel	ton	

			39,981.79
NPI			284,007.00
1	PT Indoferro	ton	9,990.00
2	PT Sulawesi Mining Investment	ton	226,608.40
3	PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara	ton	47,408.60
4	PT Indonesia Guan Ching Nickel and Stainless Steel	ton	-
5	PT Heng Tai Yuan Indonesia Steel Group	ton	-
Alumina			570,226.82
1	PT Indonesia Chemical Alumina (Alumina)	ton	1,825.10
1	PT Indonesia Chemical Alumina (Hydrate dan Alumina)	ton	1,500.20
2	PT Well Harvest Winning Alumina Refinery	ton	566,901.52
Emas			134.34
1	PT J Resources Bolaang Mongondow	ton	2.57
2	PT Ensburry Kalteng Mining	ton	0.00
3	PT Indo Muro Kencana	ton	0.57
4	PT Natarang Mining	ton	0.44
5	PT Meares Sopotan Mining	ton	0.83
6	PT Tambang Tondano Nusajaya	ton	7.60
7	PT Nusa Halmahera Minerals	ton	5.14
8	PT Kasongan Bumi Kencana	ton	0.97
9	PT Agincourt Resources	ton	13.91
10	PT ANTAM (PERSERO) Tbk, UBPP Pongkor	ton	4.10
11	PT Sago Prima Pratama	ton	1.49
12	PT Dwinad Nusa Sejahtera	ton	0.68
13	PT Bumi Suksesindo	ton	3.33

14	PT Freeport Indonesia	ton	90.52
15	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	ton	2.18
Perak			302.74
1	PT J Resources Bolaang Mongondow	ton	1.91
2	PT Ensbury Kalteng Mining	ton	0.00
3	PT Indo Muro Kencana	ton	10.88
4	PT Natarang Mining	ton	3.91
5	PT Meares Sopotan Mining	ton	1.33
6	PT Tambang Tondano Nusajaya	ton	11.18
7	PT Nusa Halmahera Minerals	ton	3.85
8	PT Kasongan Bumi Kencana	ton	31.03
9	PT Agincourt Resources	ton	78.95
10	PT ANTAM (PERSERO) Tbk, UBPP LOGAM	ton	3.00
11	PT Dwinad Nusa Sejahtera	ton	2.91
12	PT Bumi Suksesindo	ton	2.47
13	PT Freeport Indonesia	ton	139.47
14	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	ton	11.87
Produksi Timah			83,015.25

- 1 Data penjualan diasumsikan sama dengan data produksi
- 2 Data Produksi KK dari Laporan Produksi dan Pemasaran KK
- 3 Data Produksi IUP dari Laporan Surveyor
- 4 Prognosis produksi dari rata-rata produksi perusahaan tiap bulan

LAMPIRAN V – DOKUMENTASI KEGIATAN

Beberapa dokumentasi kegiatan Ditjen Minerba pada tahun 2018 antara lain:

1) Dokumentasi Kegiatan Rekonsiliasi PNPB Triwulan II Tahun 2018



2) Dokumentasi Kegiatan Rekonsiliasi PNBP Triwulan II Tahun 2018



3) Implementasi Sistem Aplikasi Data Investasi Mineral dan Batubara, di Gedung C, Lantai 1, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara



4) Implementasi Sistem Aplikasi Data Investasi Mineral dan Batubara, 22 November di Kantor Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan



5) Implementasi Sistem Aplikasi Data Investasi Mineral dan Batubara, 27 November 2018 di Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara (1)



6) Implementasi Sistem Aplikasi Data Investasi Minerba, 4 Desember 2018 di Ruang Aula Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat



7) Implementasi Sistem Aplikasi Data Investasi Minerba, 7 Desember 2018 di Ruang Aula Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung



8) Surat Pelaksanaan Sosialisasi dan Diskusi One on One Meeting Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608 FAKSIMILE : (021) 8297642 e-mail : djmb@minerba.esdm.go.id www.minerba.esdm.go.id

Nomor : 1327.Und/67/DBB.HK/2018 3 Oktober 2018
Sifat : Segera
Lamp. : 1 (satu) lembar
Perihal : Pelaksanaan Sosialisasi dan Diskusi *One on One Meeting*
Program Pengembangan dan Pemberdayaan
Masyarakat (PPM)

Yang terhormat
Direktur (daftar terlampir)
di
tempat

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara terkait dengan Pasal 38 bahwa Pemegang IUP OP wajib untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan Keputusan Menteri No 1824 K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan ini kami minta Saudara agar menugaskan Manager yang menangani PPM/ Comdev untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Oktober 2018
Pukul : 8.00 WIB s/d selesai
Tempat : Fave Hotel Ahmad Yani
Jl. Raya Pekayon No. 1, Pekayon Jaya, Bekasi
Acara : 1. Sosialisasi Penyusunan Rencana Induk PPM
2. *One on One Meeting* Penyusunan Rencana Induk PPM bagi perusahaan yang telah menyampaikan Rencana Induk PPM

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembinaan
Pengusahaan Batubara,
Sdr. Raharjo
NIP. 196005031981031004

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Sesiitjen Mineral dan Batubara

9) Surat Terkait Himbauan Penyusunan Rencana Induk PPM Tahun 2018



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@minerba.esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : 1830/36.09/DBB.HK/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan
Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

13 Desember 2018

Yang terhormat,
(Daftar terlampir)
di
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM No. 26/2018) Jo. Keputusan Menteri ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kepmen ESDM No. 1824/2018), menentukan bahwa Pemegang Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib :

1. Melaksanakan pemetaan sosial Masyarakat (social mapping) sekitar lokasi pertambangan;
2. Menyusun **Dokumen Rencana Induk PPM** yang mencakup program PPM selama masa operasi produksi sampai dengan program pasca tambang berdasarkan data hasil *social mapping*, dengan mengikuti Pedoman Penyusunan Rencana Induk PPM Lampiran II Kepmen ESDM No. 1824/2018.

Penyusunan dokumen Rencana Induk PPM wajib dikonsultasikan terlebih dahulu dan bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Permen ESDM No. 26/2018 atau **1 Mei 2019**. Dalam hal Saudara belum menyusun dokumen Rencana Induk sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu yang ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas Perhatian Saudara, diucapkan terimakasih.



Direktur Pembinaan Pengusahaan
Batubara

Ir. M. Hendrasto, M.Sc.
NIP. 195910231987031002

Tembusan :
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM.

